REVITALISASI KOPERASI

Dr. Sri Suryaningsum, S.E., Akt., M.Si.
Dr. Mohammad Irhas Effendi, M.Si.
Drs. Raden Hendri Gusaptono, M.M

LPPM UPNVY PRESS

Copyright © 2017 LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi,
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

REVITALISASI KOPERASI

Dr. Sri Suryaningsum, S.E., Akt., M.Si.;
Dr. Mohammad Irhas Effendi, M.Si.;
Drs. Raden Hendri Gusaptono, M.M.

Editor: Adila Widayati Rahayu; Indah Sri Utami
Desainer sampul: Natalias
Desainer isi: Natalias; Indah Sri Utami

Cetakan I: Agustus 2017

ISBN 978-602-60245-9-6

LPPM UPN "VETERAN" Yogyakarta
Kapuslitbang LPPM UPNVY, Rektorat Lantai 4, LPPM, Puslitbang

Jl. SWK 104 (Lingkar Utara), Condongcatur, Yogyakarta, 55283
Telepon: (0274) 486188; 486733
Fax.: (0274) 486400
Website: www.lppm.upnyk.ac.id
Email: puslitbang.lppm@upnyk.ac.id; suryaningsumsri@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami memanjatkan puji syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan buku mengenai revitalisasi koperasi ini. Buku ini merupakan hasil Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) dan pengabdian yang dilakukan oleh tim peneliti bersama seluruh asisten peneliti.

Penelitian ini mencakup UMKM dan Koperasi yang berada di Indonesia, sebagai cara untuk meningkatkan kinerja perkoperasian yang berada di Indonesia. Penelitian dilakukan selama tahun 2017 setelah dua tahun sebelumnya juga melakukan analisis dan kerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo.

Penelitian ini mendapatkan hasil yang memuaskan, yang diwujudkan sebagai buku ajar. Hasil yang baik ini diharapkan dapat memberikan manfaat demi memajukan perkoperasian di Indonesia serta memberikan motivasi kepada seluruh organisasi yang menjalankan suatu kelompok koperasi akan pentingnya koperasi sebagai tonggak perekonomian. Koperasi sendiri merupakan suatu organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Ide penulisan buku ini adalah penataan kelembagaan untuk koperasi di Kulon Progo. Selain itu penulisan buku ini ditujukan untuk pengembangan strategi dilakukannya revitalisasi pada be-

berapa koperasi yang sudah pasif di Kabupaten Kulon Progo. Titik fokus penulisan ini muncul ketika terdapat beberapa koperasi yang ingin melakukan pembubaran, yakni koperasi-koperasi yang telah pasif selama beberapa bulan.

Peneliti menghaturkan terima kasih yang mendalam kepada Kemenristek Dikti RI atas pendanaan dari hibah Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) dengan tema "Pengentasan Kemiskinan". Peneliti juga menghaturkan terima kasih atas pengabdian hibah internal di Kulon Progo. Terima kasih juga kami haturkan kepada UPN "Veteran" Yogyakarta sebagai institusi tim peneliti, serta kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Akhir kata, penulis mengharapkan saran dan masukan dari sidang pembaca yang terhormat.

Salam hormat,
Sri Suryaningsum dan tim

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 3

BAB 1 KOPERASI DAN UMKM 7
- A Koperasi 7
- B Undang-Undang Koperasi 18
- C Penjelasan Atas UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 41
- D Pembentukan Koperasi 70
- E Pembubaran Koperasi 74
- F Revitalisasi Koperasi 77
- G UMKM 135

BAB 2 KINERJA KEUANGAN DAN KINERJA ORGANISASI 139
- A Kinerja 139
- B Penerapan Kinerja Keuangan dan Kinerja Organisasi pada Koperasi 141

BAB 3 KOPERASI DI KULON PROGO 143
- A Kulon Progo sebagai Percontohan Revitalisasi 143
- B Studi Kasus Tujuh Koperasi di Kulon Progo 174

BAB 4 INTEGRASI ASET MENUJU KORPORASI UMKM (KOPERASI) YANG BESAR DAN BERDAYA SAING 211
- A Latar Belakang 211
- B Kajian Teori 212

TELAAHAN STAF 215
I Persoalan 215
II Proses dan Prosedur Pembubaran Koperasi Melalui Rapat Anggota 216
III Pra-anggapan 221
IV Fakta yang Mempengaruhi 221
V Analisis 222
VI Kesimpulan 232
VII Saran 232
DAFTAR PUSTAKA 233
BIODATA TIM PENULIS 239

BAB 1
KOPERASI DAN UMKM

A Koperasi

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 menyatakan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sementara, Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 27 menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang mengorganisasi pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat kerja pada umumnya. Dengan demikian, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional. Karakteristik utama koperasi adalah dibentuk oleh seorang yang memiliki satu kepentingan atau satu tujuan ekonomi yang sama, didirikan dan dikembangkan dengan asas kekeluargaan, yang mengikat pada nilai percaya diri, saling membantu (kesetiakawanan), keadilan, persamaan, dan demokrasi. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur, dan diwaspadai serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya. Fungsi badan koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi para anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan para anggotanya, serta jika terdapat kelebihan dari hasil usaha maka kelebihan

itu digunakan sebagai dana cadangan dan pemenuhan kebutuhan dari masyarakat umum yang bukan temasuk anggota koperasi.

Pernyataan tersebut sama halnya dengan pengungkapan oleh Zulfa (2016) yang menyatakan bahwa koperasi merupakan usaha bersama dari sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia saat ini telah berkembang dengan pesat karena para anggotanya yang terdiri atas masyarakat umum telah mengetahui manfaat pendirian koperasi tersebut, yang dapat membantu perekonomian dan mengembangkan kreativitas masing-masing anggota. Upaya pendirian koperasi ini sangat menguntungkan bagi masyarakat agar lebih memahami koperasi. Ciri utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lainnya (non koperasi) adalah posisi anggota. Dalam UU no. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Tujuan koperasi sebagai perusahaan atau badan usaha bukan semata-semata pada orientasi laba, melainkan juga pada orientasi manfaat. Maka dari itu, dalam banyak kasus koperasi, manajemen koperasi tidak mengejar keuntungan sebagai tujuan perusahaan karena mereka bekerja didasari dengan pelayanan. Untuk koperasi di Indonesia, tujuan badan usaha koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya (UU No. 25/1992 pasal 3). Tujuan ini dijabarkan dalam berbagai aspek program oleh manajemen koperasi pada setiap rapat angggota tahunan. Koperasi juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan produk nasional, peningkatan ekspor, perluasan lapangan kerja dan usaha, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan.

Jumlah koperasi di Indonesia lebih dari 200.000. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Wartono (2016). Jumlah tersebut akan

semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjadi anggota koperasi. Koperasi dapat menjadi wadah yang tepat bagi upaya pemberdayaan rakyat di Indonesia. Selain untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi anggota, koperasi juga berperan dalam upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Sebelum mendirikan koperasi, sebaiknya didahului dengan penyuluhan tentang perkoperasian agar kelompok masyarakat yang ingin mendirikan koperasi memahami tentang perkoperasian. Pendidikan anggota juga perlu dilakukan untuk mewujudkan koperasi yang kuat, mandiri, dan tangguh. Eksistensi suatu koperasi sangat dipengaruhi oleh kompetensi pengurus, pengawas, struktur modal, dan loyalitas anggota koperasi.

Pengertian ini juga didukung oleh Prasetyo (2016), yang menyatakan bahwa koperasi Indonesia adalah gerakan ekonomi rakyat. Koperasi Indonesia merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional. Maka dari itu, kegiatan usaha koperasi tidak semata-mata hanya ditujukan kepada anggota, tetapi juga kepada masyarakat umum. Selain itu, koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan. Dengan asas ini, keputusan yang berkaitan dengan usaha dan organisasi dilandasi dengan jiwa kekeluargaan. Segala keputusan yang diambil didasarkan pada musyawarah dan mufakat. Inti asas kekeluargaan adalah adanya rasa keadilan dan cinta kasih dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan berkoperasi. Contoh koperasi yang telah sukses adalah Koperasi Peternak dan Pedagang Jangkrik Indonesia (KOPPJI), seperti dalam buku Sukses Beternak Jangkrik karya Ir. Farry B. Paimin, Ir. L.E. Pudjiastuti, dan Dra. Erniwati. Koperasi khusus jangkrik sangat membantu dalam hal pembinaan teknis maupun pemasarannya. Untuk itu, disarankan setiap peternak untuk menjadi anggota koperasi khusus peternak jangkrik. Setiap daerah dapat membentuk koperasi jangkrik sendiri. Namun pembentukan koperasi jangkrik di daerah harus disetujui oleh KOPPJI pusat.

Di beberapa daerah sudah terbentuk KOPPJI wilayah, seperti KOPPJI Solo dan KOPPJI Bandung.

Dwi (2016) menyatakan bahwa sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20, yang pada umumnya merupakan hasil usaha tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya. Dalam keadaan hidup demikian, pihak kolonial terus-menerus mengintimidasi penduduk pribumi sehingga kondisi sebagian besar rakyat sangat memprihatinkan. Selain itu para rentenir, pengijon, dan lintah darat turut pula memperkeruh suasana. Mereka berlomba mencari keuntungan besar dari para petani yang sedang menghadapi kesulitan hidup. Akibatnya, tidak jarang para petani terpaksa melepaskan tanah miliknya sehubungan dengan ketidakmampuan mereka mengembalikan hutang-hutang yang semakin membengkak akibat sistem bunga yang diterapkan pengijon.

1 Sejarah Koperasi

Sejarah koperasi pada awalnya dimulai pada abad ke-20. Pada umumnya koperasi dimulai dari hasil usaha kecil yang spontan dan dilakukan oleh rakyat kecil. Kemampuan ekonomi yang rendah mendorong para pemilik usaha kecil untuk berupaya melepaskan diri dari penderitaan. Secara spontan mereka ingin mengubah hidupnya.

Di Indonesia ide-ide perkoperasian diperkenalkan oleh R. Aria Wiraatmadja yang pada tahun 1896 yang mendirikan sebuah Bank untuk para Pegawai Negeri. Karena semangat yang tinggi perkoperasian pun diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode. Pa-

da tahun 1908, Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo. Dr Sutomo memiliki peranan sangat besar bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki dan menyejahterakan kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan-peraturan *Verordening op de Cooperatieve Vereeniging* dan kemudian pada tahun 1927 dibuat *Regeling Inlandschhe Cooperatiev*. Pada tahun 1927 dibentuklah Serikat Dagang Islam, dengan tujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi para pengusaha pribumi. Pada tahun 1929 didirikan Partai Nasional Indonesia yang memberikan dan memperjuangkan semangat demi penyebaran koperasi di Indonesia.

Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang kemudian mendirikan koperasi yang diberi nama Koperasi Kumiyai. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947 gerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya. Hari itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Kongres Koperasi pertama ini menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut.

a. Mendirikan sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI).
a. Menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi.
c. Menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi.

Pada tanggal 12 Juli 1953 diadakan kembali Kongres Koperasi yang kedua di Bandung. Kongres Koperasi kedua ini menghasilkan keputusan sebagai berikut.

a. Membentuk Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sebagai pengganti SOKRI.
b. Menetapkan pendidikan koperasi sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah.
c. Mengangkat Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.
d. Segera akan dibuat undang-undang koperasi yang baru.

Dalam pelaksanaan program perkoperasian, pemerintah mengadakan kebijakan sebagai berikut.

a. Menggiatkan pembangunan organisasi perekonomian rakyat, terutama koperasi.
d. Memperluas pendidikan dan penerangan koperasi.
c. Memberikan kredit kepada kaum produsen, baik di lapangan industri maupun pertanian, yang bermodal kecil.

a Perkembangan Koperasi Indonesia dalam Sistem Ekonomi Terpimpin

Peraturan konsep pengembangan koperasi secara massal dan seragam dan dikeluarkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

1) Menyesuaikan fungsi koperasi dengan jiwa dan semangat UUD 1945 dan Manipol RI tanggal 17 Agustus 1959, di mana koperasi diberi peranan sedemikian rupa sehingga kegiatan dan penyelenggaraannya benar-benar dapat merupakan alat untuk melaksanakan ekonomi terpimpin berdasarkan sosialisme ala Indonesia, sendi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia, dan dasar untuk mengatur perekonomian rakyat guna mencapai taraf hidup yang layak dalam susunan masyarakat adil dan makmur yang demokratis.
2) Pemerintah wajib mengambil sikap yang aktif dalam membina Gerakan Koperasi berdasarkan asas-asas demokrasi terpimpin, yaitu menumbuhkan, mendorong, membimbing, melindungi, dan mengawasi perkembangan Gerakan Koperasi.
3) Dengan menyerahkan penyelenggaraan koperasi kepada inisiatif Gerakan Koperasi sendiri dalam taraf sekarang bukan saja tidak mencapai tujuan untuk membendung arus kapitalisme dan liberalisme, melainkan juga men-

jamin bentuk organisasi dan cara bekerja yang sehat sesuai dengan asas-asas koperasi yang sebenarnya.

b Perkembangan Koperasi pada Masa Orde Baru

Semangat Orde Baru dimulai pada 11 Maret 1966. Segera setelah itu, yakni pada tanggal 18 Desember 1967 dilahirkan Undang-Undang Koperasi yang baru, yakni UU No. 12/1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Konsideran UU No. 12/1967 tersebut adalah sebagai berikut.

1) Bahwa Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian mengandung pikiran- pikiran yang nyata-nyata hendak:
   a) menempatkan fungsi dan peranan koperasi sebagai abdi langsung daripada politik sehingga mengabaikan koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat;
   b) menyelewengkan landasan-landasan, asas-asas, dan sendi-sendi dasar koperasi dari kemurniannya.
2) Bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk Undang-Undang baru yang sesuai dengan semangat dan jiwa Orde Baru sebagaimana dituangkan dalam Ketetapan-Ketetapan MPRS Sidang ke-4 dan Sidang Istimewa untuk memungkinkan bagi koperasi mendapatkan kedudukan hukum dan tempat yang semestinya sebagai wadah organisasi perjuangan ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional.
3) Bahwa koperasi bersama-sama dengan sektor ekonomi negara dan swasta bergerak di segala kegiatan dan kehidupan ekonomi bangsa dalam rangka memampukan dirinya bagi usaha-usaha untuk mewujudkan masyarakat sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila yang adil dan makmur, diridhoi Tuhan Yang Maha Esa.
4) Bahwa berhubungan dengan itu maka Undang-Undang No. 14 tahun 1965 perlu dicabut dan perlu mencerminkan

jiwa serta cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945 yang dengan jelas menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan koperasi adalah satu bangunan usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud itu. Berdasarkan pada ketentuan itu dan untuk mencapai cita-cita tersebut Pemerintah mempunyai kewajiban membimbing dan membina perkoperasian Indonesia dengan sikap *ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*. Di bidang idiil, koperasi Indonesia merupakan satu-satunya wadah untuk menyusun perekonomian rakyat berasaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan yang merupakan ciri khas dari tata kehidupan bangsa Indonesia dengan tidak memandang golongan, aliran, maupun kepercayaan yang dianut seseorang. Koperasi sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional dilaksanakan dalan rangka politik maupun perjuangan bangsa Indonesia. Menurut Pasal 3 UU No. 12/1967, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata asas kekeluargaan. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa "koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang yang sebagai manusia secara bersamaan bekerja untuk memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat".

c Perkembangan Koperasi pada Masa Reformasi

Potensi koperasi pada saat ini sudah mampu untuk memulai gerakan koperasi yang otonom, namun fokus bisnis koperasi harus diarahkan pada ciri universalitas kebutuhan yang tinggi, seperti jasa keuangan, pelayanan infrastruktur, serta pembelian bersama. Dengan otonomi, selain peluang untuk memanfaatkan potensi

setempat juga terdapat potensi benturan yang harus diselesaikan di tingkat daerah. Dalam hal ini konsolidasi potensi keuangan, pengembangan jaringan informasi, serta pengembangan pusat inovasi dan teknologi merupakan kebutuhan pendukung demi kuatnya kehadiran koperasi. Pemerintah di daerah dapat mendorong pengembangan lembaga penjamin kredit di daerah.

Pemusatan koperasi di bidang jasa keuangan sangat tepat untuk dilakukan pada tingkat kabupaten/kota atau "kabupaten dan kota" agar menjaga arus dana menjadi lebih seimbang dan memperhatikan kepentingan daerah (masyarakat setempat). Fungsi pusat koperasi jasa keuangan ini selain menjaga likuiditas juga dapat memainkan peran pengawasan dan perbaikan manajemen hingga pengembangan sistem asuransi tabungan yang dapat diintegrasikan dalam sistem asuransi secara nasional.

Pendekatan pengembangan koperasi sebagai instrumen pembangunan terbukti menimbulkan kelemahan dalam menjadikan dirinya sebagai koperasi yang memegang prinsip-prinsip koperasi dan sebagai badan usaha yang kompetitif. Reformasi kelembagaan koperasi menuju koperasi dengan jati dirinya akan menjadi agenda panjang yang harus dilalui oleh koperasi di Indonesia.

Dalam kerangka otonomi daerah perlu penataan lembaga keuangan koperasi (koperasi simpan pinjam) untuk memperkokoh pembiayaan kegiatan ekonomi di lapisan terbawah dan menahan arus ke luar potensi sumber daya lokal yang masih diperlukan. Pembenahan ini akan merupakan elemen penting dalam membangun sistem pembiayaan mikro di tanah air, yang merupakan tulang punggung gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat.

2 *Arti Lambang Koperasi*

Arti dan penjelasan gambar lambang koperasi yang baru adalah sebagai berikut.

a. Lambang koperasi Indonesia berupa gambar bunga, memberi kesan akan perkembangan dan kemajuan perkoperasian di Indonesia, mengandung makna bahwa Koperasi Indonesia harus selalu berkembang, cemerlang, berwawasan, variatif, inovatif, dan sekaligus produktif dalam kegiatannya serta berwawasan dan berorientasi pada keunggulan dan teknologi.
b. Lambang koperasi Indonesia dalam bentuk gambar 4 (empat) sudut pandang melambangkan arah mata angin yang mempunyai maksud bahwa koperasi Indonesia:
   - sebagai gerakan koperasi di Indonesia untuk menyalurkan aspirasi;
   - sebagai dasar perekonomian nasional yang bersifat kerakyatan;
   - sebagai penjunjung tinggi prinsip nilai kebersamaan, kemandirian, keadilan, dan demokrasi; serta
   - selalu menuju pada keunggulan dalam persaingan global.
c. Lambang koperasi Indonesia dalam bentuk teks "Koperasi Indonesia" memberi kesan dinamis modern, menyiratkan kemajuan untuk terus berkembang serta mengikuti kemajuan zaman yang bercermin pada perekonomian yang bersemangat tinggi. Teks "Koperasi Indonesia" yang berkesinambungan sejajar rapi mengandung makna adanya ikatan yang kuat, baik di dalam lingkungan internal koperasi Indonesia maupun antara Koperasi Indonesia dan para anggotanya.
d. Lambang koperasi Indonesia yang berwarna pastel memberi kesan kalem sekaligus berwibawa. Selain koperasi Indonesia bergerak pada sektor perekonomian, warna

pastel melambangkan adanya suatu keinginan, ketabahan, kemauan, dan kemajuan serta mempunyai kepribadian yang kuat akan suatu hal terhadap peningkatan rasa bangga dan percaya diri yang tinggi terhadap pelaku ekonomi lainnya.

e. Lambang koperasi Indonesia dapat digunakan pada papan nama kantor, pataka, umbul-umbul, atribut yang terdiri atas pin, tanda pengenal pegawai, dan emblem untuk seluruh kegiatan ketatalaksanaan administratif oleh Gerakan Koperasi di seluruh Indonesia.

e. Lambang koperasi Indonesia menggambarkan falsafah hidup berkoperasi yang memuat:
   - tulisan ”Koperasi Indonesia” yang merupakan identitas lambang; dan
   - gambar ”4 (empat) kuncup bunga yang saling bertaut dihubungkan bentuk sebuah lingkaran yang menghubungkan satu kuncup dengan kuncup lainnya”, menggambarkan seluruh pemangku kepentingan saling bekerja sama secara terpadu dan berkoordinasi secara harmonis dalam membangun koperasi Indonesia.

B Undang-Undang Koperasi

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha, berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
b. bahwa koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional;
c. bahwa pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan seluruh rakyat;
d. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian;

Mengingat:
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.
3. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
4. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.
5. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi.

BAB II
LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

Bagian Pertama
Landasan dan Asas

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III
FUNGSI, PERAN, DAN PRINSIP KOPERASI

Bagian Pertama
Fungsi dan Peran

Pasal 4

Fungsi dan peran Koperasi adalah:

a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Bagian Kedua
Prinsip Koperasi

Pasal 5

(1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:
   a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
   b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
   c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
   d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
   e. kemandirian.

(2) Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:
   a. pendidikan perkoperasian;
   b. kerja sama antarkoperasi.

BAB IV
PEMBENTUKAN

Bagian Pertama
Syarat Pembentukan

Pasal 6

(1) Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
(2) Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi.

Pasal 7

(1) Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.

(2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 8

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

a. daftar nama pendiri;
b. nama dan tempat kedudukan;
c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
d. ketentuan mengenai keanggotaan;
e. ketentuan mengenai Rapat Anggota;
f. ketentuan mengenai pengelolaan;
g. ketentuan mengenai permodalan;
h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
j. ketentuan mengenai sanksi.

Bagian Kedua
Status Badan Hukum

Pasal 9

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.

Pasal 10

(1) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian koperasi.
(2) Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.
(3) Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 11

(1) Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.
(2) Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.
(3) Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.

Pasal 12

(1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota.
(2) Terhadap perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha koperasi dimintakan pengesahan kepada Pemerintah.

Pasal 13

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan atau penolakan pengesahan akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

(1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu koperasi atau lebih dapat:
    a. menggabungkan diri menjadi satu dengan koperasi lain, atau
    b. bersama koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk koperasi baru.

(2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota masing-masing koperasi.

Bagian Ketiga
Bentuk dan Jenis

Pasal 15

Koperasi dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder.

Pasal 16

Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 17

(1) Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.
(2) Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Pasal 18

(1) Yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
(2) Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 19

(1) Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi.

(2) Keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.
(3) Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan.
(4) Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 20

(1) Setiap anggota mempunyai kewajiban:
   a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
   b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
   c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Setiap anggota mempunyai hak:
   a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
   b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas;
   c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
   d. mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
   e. memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
   f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

BAB VI
PERANGKAT ORGANISASI

Bagian Pertama
Umum

Pasal 21

Perangkat organisasi koperasi terdiri dari:
a. Rapat Anggota;
b. Pengurus;
c. Pengawas.

Bagian Kedua
Rapat Anggota

Pasal 22

(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
(2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 23

Rapat Anggota menetapkan:
a. Anggaran Dasar;
b. kebijaksanaan umum di bidang organisasi manajemen dan usaha koperasi;
c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas;
d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
e. pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
f. pembagian sisa hasil usaha;

g. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

Pasal 24

(1) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
(3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.
(4) Hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi-anggota secara berimbang.

Pasal 25

Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi.

Pasal 26

(1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.

Pasal 27

(1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.

(2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
(3) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 28

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga
Pengurus

Pasal 29

(1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota.
(2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
(3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
(4) Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun.
(5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 30

(1) Pengurus bertugas:
    a. mengelola koperasi dan usahanya;
    b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
    c. menyelenggarakan Rapat Anggota;
    d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
f. memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

(2) Pengurus berwenang:
a. mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Pasal 31

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

Pasal 32

(1) Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
(2) Dalam hal pengurus koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.
(3) Pengelola bertanggung jawab kepada pengurus.
(4) Pengelolaan usaha oleh pengelola tidak mengurangi tanggung jawab pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31.

Pasal 33

Hubungan antara pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan pengurus koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.

Pasal 34

(1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
(2) Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Pasal 35

Setelah tahun buku koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:

a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
b. keadaan dan usaha koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.

Pasal 36

(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditandatangani oleh semua anggota pengurus.
(2) Apabila salah seorang anggota pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskan alasannya secara tertulis.

Pasal 37

Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban pengurus oleh Rapat Anggota.

Bagian Keempat
Pengawas

Pasal 38

(1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota.
(2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
(3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 39

(1) Pengawas bertugas:
    a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi;
    b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
(2) Pengawas berwenang:
    a. meneliti catatan yang ada pada koperasi;
    b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
(3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Pasal 40

Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik.

BAB VII
MODAL

Pasal 41

(1) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
(2) Modal sendiri dapat berasal dari:
    a. simpanan pokok;
    b. simpanan wajib;

c. dana cadangan;
d. hibah.

(3) Modal pinjaman dapat berasal dari:
a. anggota;
b. koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
e. sumber lain yang sah.

Pasal 42

(1) Selain modal sebagai dimaksud dalam Pasal 41, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
(2) Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
LAPANGAN USAHA

Pasal 43

(1) Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
(2) Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.
(3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Pasal 44

(1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:

a. anggota koperasi yang bersangkutan;
b. koperasi lain dan/atau anggotanya.

(2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi.
(3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX
SISA HASIL USAHA

Pasal 45

(1) Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
(2) Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
(3) Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

BAB X
PEMBUBARAN KOPERASI

Bagian Pertama
Cara Pembubaran Koperasi

Pasal 46

Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan:
a. keputusan Rapat Anggota, atau
b. keputusan Pemerintah.

Pasal 47

(1) Keputusan pembubaran oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan apabila:
   a. terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang ini;
   b. kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
   c. kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

(2) Keputusan pembubaran koperasi oleh pemerintah dikeluarkan dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh koperasi yang bersangkutan.
(3) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan, koperasi yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan.
(4) Keputusan Pemerintah mengenai diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan tersebut.

Pasal 48

Ketentuan mengenai pembubaran koperasi oleh Pemerintah dan tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 49

(1) Keputusan pembubaran koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada:
   a. semua kreditor;
   b. Pemerintah.

(2) Pemberitahuan kepada semua kreditor dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal pembubaran tersebut berlangsung berdasarkan keputusan Pemerintah.
(3) Selama pemberitahuan pembubaran koperasi belum diterima oleh kreditor, maka pembubaran koperasi belum berlaku baginya.

Pasal 50

Dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 disebutkan:
a. nama dan alamat penyelesaian, dan
b. ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran.

Bagian Kedua
Penyelesaian

Pasal 51

Untuk kepentingan kreditor dan para anggota koperasi, terhadap pembubaran koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian.

Pasal 52

(1) Penyelesaian dilakukan oleh penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesai.
(2) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota, penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota.
(3) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Pemerintah, penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.
(4) Selama dalam proses penyelesaian, koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan "koperasi dalam penyelesaian".

Pasal 53

(1) Penyelesaian segera dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan pembubaran koperasi.
(2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Kuasa Rapat Anggota dalam hal penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota dan kepada Pemerintah dalam hal penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.

Pasal 54

Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama ”koperasi dalam penyelesaian”;
b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
c. memanggil pengurus, anggota, dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip koperasi;
e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya;
f. menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi;
g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota;
h. membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 55

Dalam hal terjadi pembubaran koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan yang dimilikinya.

Bagian Ketiga
Hapusnya Status Badan Hukum

Pasal 56

(1) Pemerintah mengumumkan pembubaran koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.
(2) Status badan hukum koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB XI
LEMBAGA GERAKAN KOPERASI

Pasal 57

(1) Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi.
(2) Organisasi ini berasaskan Pancasila.
(3) Nama, tujuan, susunan, dan tata kerja organisasi diatur dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.

Pasal 58

(1) Organisasi tersebut melakukan kegiatan:
    a. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi koperasi;
    b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
    c. melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat;
    d. mengembangkan kerja sama antarkoperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional.
(2) Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, koperasi secara bersama-sama, menghimpun dana koperasi.

Pasal 59

Organisasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) disahkan oleh Pemerintah.

BAB XII
PEMBINAAN

Pasal 60

(1) Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi.
(2) Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi.

Pasal 61

Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi, Pemerintah:

a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi;
b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
c. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dengan badan usaha lainnya;
d. membudayakan koperasi dalam masyarakat.

Pasal 62

Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, Pemerintah:

a. membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
b. mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian;

c. memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi;
d. membantu pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antarkoperasi;
e. memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip koperasi.

Pasal 63

(1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada koperasi, Pemerintah dapat:
   a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi;
   b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

(2) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 64

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional, serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Koperasi yang telah memiliki status badan hukum pada saat Undang-undang ini berlaku, dinyatakan telah memperoleh status badan hukum berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 67

Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 1992
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.
MOERDIONO

C Penjelasan Atas UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

I Umum

UndangUndang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Dengan memperhatikan kedudukan koperasi seperti tersebut di atas maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat

serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciriciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Tetapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar 1945. Demikian pula peraturan perundangundangan yang ada masih belum sepenuhnya menampung hal yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri.

Pembangunan koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pemberian status badan hukum koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi koperasi. Namun demikian hal

ini tidak berarti bahwa Pemerintah mencampuri urusan internal organisasi koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian koperasi.

Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi. Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh koperasi. Selain itu Pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha.

Undang-undang ini juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Dengan kemungkinan ini, koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya. Sejalan dengan itu dalam Undang-Undang ini ditanamkan pemikiran ke arah pengembangan pengelolaan koperasi secara profesional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Undang-Undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan koperasi serta pembinaan koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

II Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Yang dimaksud dengan kehidupan koperasi adalah aspek yang erat berkaitan dengan pembangunan koperasi, seperti misalnya falsafah, ideologi, organisasi, manajemen, usaha, pendidikan, pembinaan, dan sebagainya.

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

Ayat (1)

Prinsip koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.

Huruf a

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapa pun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apa pun.

Huruf b

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Huruf c

Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak sematamata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

Huruf d

Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan

untuk sekadar mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

Huruf e

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Ayat (2)

Di samping kelima prinsip sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), untuk pengembangan dirinya koperasi juga melaksanakan dua prinsip koperasi yang lain, yaitu pendidikan perkoperasian dan kerja sama antarkoperasi.

Penyelenggaraan pendidikan perkoperasian dan kerja sama antarkoperasi merupakan prinsip koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi. Kerja sama dimaksud dapat dilakukan antarkoperasi di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Pasal 6

Ayat (1)

Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan koperasi. Orang-seorang pembentuk koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tempat kedudukan adalah alamat tetap kantor koperasi.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Jangka waktu berdirinya koperasi dapat ditetapkan terbatas dalam jangka waktu tertentu atau tidak terbatas sesuai dengan tujuannya.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Sanksi dalam ketentuan ini adalah sanksi yang diatur secara intern oleh masing-masing koperasi, yang dikenakan terhadap pengurus, pengawas, dan anggota yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dengan ketentuan ini dimaksudkan hanya perubahan yang mendasar yang perlu dimintakan pengesahan Pemerintah, yaitu yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha. Pengesahan yang dimaksud dalam hal penggabungan dan perubahan bidang usaha merupakan pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan dalam hal pembagian merupakan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan/atau pengesahan badan hukum baru. Pengesahan perubahan bidang usaha koperasi yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak mengurangi kesempatan koperasi untuk berusaha di segala bidang ekonomi.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Penggabungan, atau yang dikenal dengan istilah amalgamasi, dan peleburan hanya dapat dilakukan apabila didasarkan atas pertimbangan pengembangan dan/atau efisiensi usaha pengelolaan koperasi sesuai dengan kepentingan anggota. Dalam hal penggabungan dan peleburan yang memerlukan pengesahan Anggaran Dasar atau badan hukum baru dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Pengertian koperasi sekunder meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer dan/atau koperasi sekunder. Berdasarkan kesamaan ke-

pentingan dan tujuan efisiensi, koperasi sekunder dapat didirikan oleh koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam hal koperasi mendirikan koperasi sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagai Pusat, Gabungan, dan Induk, maka jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh koperasi yang bersangkutan.

Pasal 16

Dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan, dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Khusus koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan, dan sebagainya bukan merupakan jenis koperasi tersendiri.

Pasal 17

Ayat (1)

Sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan kepentingannya, koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dapat menjadi anggota koperasi primer adalah orang-seorang yang telah mampu melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan yang di-

tetapkan oleh koperasi yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan sebagai konsekuensi koperasi sebagai badan hukum. Namun demikian, khusus bagi pelajar, siswa dan/atau yang dipersamakan dan dianggap belum mampu melakukan tindakan hukum dapat membentuk Koperasi, tetapi koperasi tersebut tidak disahkan sebagai badan hukum dan statusnya hanya koperasi tercatat.

Ayat (2)

Dalam hal terdapat orang yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi anggota koperasi, namun tidak sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, mereka dapat diterima sebagai anggota luar biasa. Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia bukan warga negara dapat menjadi anggota luar biasa dari suatu koperasi sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Keanggotaan koperasi pada dasarnya tidak dapat dipindahtangankan karena persyaratan untuk menjadi anggota koperasi adalah kepentingan ekonomi yang melekat pada anggota yang bersangkutan. Dalam hal anggota koperasi meninggal dunia, keanggotaannya dapat diteruskan oleh ahli waris yang memenuhi syarat dalam Anggaran Dasar.

Hal ini dimaksudkan untuk memelihara kepentingan ahli waris dan mempermudah proses mereka untuk menjadi anggota.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Sebagai konsekuensi seseorang menjadi anggota koperasi, maka anggota mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu mematuhi ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota. Mengingat anggota adalah pemilik dan pengguna jasa sangat berkepentingan dalam usaha yang dijalankan oleh koperasi, maka partisipasi anggota berarti pula untuk mengembangkan usaha koperasi. Hal itu sejalan pula dengan hak anggota untuk memanfaatkan dan mendapat pelayanan dari koperasinya. Anggota merupakan faktor penentu dalam kehidupan koperasi, oleh karena itu penting bagi anggota untuk mengembangkan dan memelihara kebersamaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemungutan suara yang dimaksud ayat ini dilakukan hanya oleh anggota yang hadir.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi-anggota secara berimbang adalah penentuan hak suara dilakukan sebanding dengan jumlah anggota setiap koperasi-anggota dan besar kecilnya jasa usaha koperasi-anggota terhadap koperasi sekundernya.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Batas waktu penyelenggaraan Rapat Anggota dalam ayat ini yaitu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau, namun demikian dalam pelaksanaannya diusahakan secepatnya.

Pasal 27

Ayat (1)

Rapat Anggota Luar Biasa diadakan apabila sangat diperlukan dan tidak bisa menunggu diselenggarakannya Rapat Anggota.

Ayat (2)

Rapat Anggota Luar Biasa oleh anggota dapat dilakukan karena berbagai alasan, terutama apabila anggota menilai bahwa pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap koperasi. Jika permintaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, maka pengurus harus memenuhinya. Rapat Anggota Luar Biasa atas keputusan Pengurus dilaksanakan untuk kepentingan pengembangan koperasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Anggota pengurus yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Dalam mengelola koperasi, pengurus selaku kuasa Rapat Anggota melakukan kegiatan semata-mata untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi beserta anggotanya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha koperasi. Karenanya, pengurus dapat mengangkat tenaga pengelola yang ahli untuk mengelola usaha koperasi yang bersangkutan. Penggunaan istilah pengelola dimaksudkan untuk dapat mencakup pengertian yang lebih luas dan memberi alternatif bagi koperasi. Dengan demikian sesuai kepentingannya koperasi dapat mengangkat pengelola sebagai manajer atau direksi. Maksud dari kata diberi wewenang dan kuasa adalah pelimpahan wewenang dan kuasa yang dimiliki oleh pengurus. Dengan demikian pengurus tidak lagi melaksanakan sendiri wewenang dan kuasa yang telah dilimpahkan kepada pengelola dan tugas pengurus beralih menjadi mengawasi pelaksanaan wewenang dan kuasa yang dilakukan pengelola. Adapun besarnya wewenang dan kuasa yang di-

limpahkan ditentukan sesuai dengan kepentingan koperasi.

Ayat (2)

Yang dimintakan persetujuan adalah rencana pengangkatan pengelola usaha. Pemilihan dan pengangkatan pengelola usaha dilaksanakan oleh pengurus.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Hubungan kerja antara pengelola dengan pengurus koperasi tunduk pada ketentuan hukum perikatan pada umumnya. Dengan demikian, pengelola bertanggung jawab sepenuhnya kepada pengurus. Selanjutnya hubungan kerja tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan dilakukan secara kontraktual.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Penerimaan pertanggungjawaban pengurus oleh Rapat Anggota berarti membebaskan pengurus dari tanggung jawabnya pada tahun buku yang bersangkutan.

Pasal 38

Dalam hal koperasi mengangkat pengelola, pengawas dapat diadakan secara tetap atau diadakan pada waktu diperlukan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Hal ini tidak mengurangi arti pengawas sebagai perangkat organisasi dan memberi kesempatan kepada koperasi untuk memilih pengawas secara tetap atau pada waktu diperlukan sesuai dengan keperluannya. Pengawas yang diadakan pada waktu diperlukan tersebut melakukan pengawasan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Rapat Anggota.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Dalam rangka peningkatan efisiensi, pengelolaan yang bersifat terbuka, dan melindungi pihak yang berkepentingan, Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. Dengan ketentuan ini pengurus dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik, dan tidak menutup kemungkinan permintaan tersebut dilakukan oleh pengawas. Untuk terlaksananya audit sebagaimana mestinya, Rapat Anggota dapat menetapkan untuk itu, Yang dimaksud dengan jasa audit adalah audit terhadap

laporan keuangan dan audit lainnya sesuai keperluan koperasi. Di samping itu koperasi dapat meminta jasa lainnya dari akuntan publik, antara lain konsultasi dan pelatihan.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung risiko atau disebut modal ekuiti.

Huruf a

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Huruf b

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Huruf c

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Untuk pengembangan usahanya koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya.

Huruf a

Pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.

Huruf b

Pinjaman dari koperasi lainnya dan/atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerja sama antarkoperasi.

Huruf c

Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Huruf d

Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum.

Pasal 42

Ayat (1)

Pemupukan modal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi, terutama yang berbentuk investasi. Modal penyertaan ikut menanggung risiko. Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam

Rapat Anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan Koperasi secara keseluruhan. Namun demikian, pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Usaha koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya. Dalam hubungan ini maka pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien dalam arti koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota, dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar. Untuk mencapai kemampuan usaha seperti tersebut di atas, maka koperasi dapat berusaha secara luwes baik ke hulu maupun ke hilir serta berbagai jenis usaha lainnya yang terkait. Adapun mengenai pelaksanaan usaha koperasi, dapat dilakukan di mana saja, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan mempertimbangkan kelayakan usahanya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kelebihan kemampuan usaha koperasi adalah kelebihan kapasitas dana dan daya yang dimiliki oleh koperasi untuk melayani anggotanya. Kelebihan kapasitas tersebut oleh kope-

rasi dapat dimanfaatkan untuk berusaha dengan bukan anggota dengan tujuan untuk mengoptimalkan skala ekonomi dalam arti memperbesar volume usaha dan menekan biaya per unit, yang memberikan manfaat sebesarbesarnya kepada anggotanya serta untuk memasyarakatkan koperasi.

Ayat (3)

Agar koperasi dapat mewujudkan fungsi dan peran seperti yang dimaksud dalam Pasal 4, maka koperasi melaksanakan usaha di segala bidang kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Yang dimaksud dengan kehidupan ekonomi rakyat adalah semua kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan menyangkut kepentingan orang banyak.

Pasal 44

Ayat (1)

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang yang mengatur tentang perbankan, usaha simpan pinjam tersebut diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Pengertian anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini termasuk calon anggota yang memenuhi syarat. Sedangkan ketentuan dalam huruf b berlaku sepanjang dilandasi dengan perjanjian kerja sama antarkoperasi yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta besarnya keperluan lain, ditetapkan oleh Rapat Anggota.

Yang dimaksud dengan jasa usaha adalah transaksi usaha dan partisipasi modal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Keputusan pembubaran karena alasan kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan dalam ketentuan ini dilakukan apabila telah dibuktikan dengan keputusan pengadilan. Keputusan pembubaran karena alasan kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan, antara lain karena dinyatakan pailit.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kuasa Rapat Anggota dalam ayat ini adalah mereka yang ditunjuk dan diberi kuasa serta tanggung jawab oleh Rapat Anggota untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembubaran koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pihak kreditor yang belum mengetahui pembubaran koperasi tersebut.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan ini menegaskan bahwa ”koperasi dalam penyelesaian”, hak dan kewajibannya masih tetap ada untuk menyelesaikan seluruh urusannya.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keputusan pembubaran koperasi adalah baik oleh keputusan Rapat Anggota maupun oleh keputusan Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan bekas anggota tertentu misalnya mereka yang keluar dari keanggotaan koperasi yang masih mempunyai kewajiban menanggung sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 55

Ketentuan ini merupakan penegasan bahwa anggota hanya menanggung kerugian terbatas pada simpanan

pokok dan simpanan wajib serta modal penyertaannya. Sedangkan yang merupakan modal pinjaman koperasi dari anggota tidak termasuk dalam ketentuan tersebut.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Organisasi tersebut bukan merupakan badan usaha dan karenanya tidak melakukan kegiatan usaha ekonomi secara langsung. Pada saat diundangkannya Undang-undang ini, organisasi ini yang bernama Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) selanjutnya harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini. Tujuan dan kegiatan organisasi tersebut harus sesuai dan selaras dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-undang ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan sekurang-kurangnya memuat:

a. nama organisasi;
b. tujuan organisasi;
c. susunan organisasi;
d. ketentuan mengenai kepengurusan dan masa jabatannya;
e. ketentuan mengenai tata kerja organisasi;
f. ketentuan mengenai Rapat Anggota dan rapat lainnya;

g. ketentuan mengenai hak dan kewajiban anggota;
h. ketentuan mengenai sumber dan pengelolaan keuangan;
i. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran;
j. ketentuan mengenai sanksi organisasi.

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Upaya untuk meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat dilakukan antara lain melalui kegiatan penerangan, penyampaian informasi, penerbitan, dan pembinaan kelompok usaha dalam masyarakat untuk diarahkan menjadi koperasi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Untuk mengembangkan kerja sama antarkoperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lainnya, organisasi ini mendorong pertumbuhan dan perkembangan jaringan kelembagaan dan usaha koperasi baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Dengan ketentuan ini, Pemerintah memiliki landasan yang jelas dan kuat untuk melaksanakan peranannya dalam menetapkan kebijaksanaan pembinaan yang diperlukan guna mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan pemasyarakatan koperasi. Sesuai dengan prinsip kemandirian, pembinaan tersebut dilaksanakan tanpa mencampuri urusan internal organisasi koperasi.

Penumbuhan, pengembangan, dan pemasyarakatan koperasi merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah agar masyarakat luas memahami gagasan koperasi sehingga dengan penuh kesadaran mendirikan dan memanfaatkan koperasi guna memenuhi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Pemberian bimbingan, kemudahan, dan perlindungan oleh Pemerintah merupakan upaya pengembangan koperasi yang dilaksanakan melalui penetapan kebijaksanaan, penyediaan fasilitas, dan konsultasi yang diperlukan agar koperasi mampu melaksanakan fungsi dan perannya serta dapat mencapai tujuannya. Dengan demikian menjadi kewajiban dari seluruh aparatur Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan upaya dalam mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan pemasyarakatan koperasi.

Pasal 61

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Tata hubungan usaha yang serasi dan saling menguntungkan antara koperasi dengan badan usaha lainnya merupakan faktor yang penting dalam rangka mewujudkan sistem perekonomian nasional yang

berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam hubungan ini kerja sama tersebut haruslah merupakan hubungan yang saling membutuhkan dan menguntungkan.

Huruf d

Membudayakan koperasi adalah memasyarakatkan jiwa dan semangat koperasi.

Pasal 62

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Ketentuan ini mempertegas komitmen Pemerintah dalam upaya memperkokoh permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi, mengingat bahwa permodalan merupakan salah satu sumber kekuatan bagi pengembangan usaha koperasi. Dalam pelaksanaannya antara lain dilakukan dengan mengembangkan penyertaan modal, baik dari Pemerintah maupun masyarakat, serta memberikan kemudahan persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan kredit. Pemerintah juga memberikan bimbingan dan kemudahan untuk mengembangkan lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi.

Huruf d

Pengembangan jaringan usaha koperasi yang kuat dan kerja sama antarkoperasi yang erat dan saling menguntungkan merupakan faktor penting dalam menumbuhkan potensi masing-masing koperasi dan keseluruhan koperasi.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini dengan tegas mencerminkan komitmen Pemerintah dalam upaya memperkuat pertumbuhan dan perkembangan koperasi sebagai suatu bangun perusahaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka komitmen ini Pemerintah dapat menetapkan bidang ekonomi tertentu, terutama yang sangat erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi rakyat, yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi. Pelaksanaan ketentuan ini bersifat dinamis dengan memperhatikan aspek keseimbangan terhadap keadaan dan kepentingan ekonomi nasional serta aspek pemerataan berusaha.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kelangsungan hidup usaha koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

CATATAN
Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1992
Sumber: LN 1992/116; TLN NO. 3502

D Pembentukan Koperasi

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992, landasan koperasi Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Landasan idiil adalah Pancasila. Artinya, koperasi Indonesia harus mendasarkan dirinya kepada Pancasila dalam mencapai cita-citanya, dan menjadikan Pancasila landasan moral bagi seluruh anggota koperasi di Indonesia.
2. Landasan struktural adalah UUD 1945. Koperasi berlandaskan UUD 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) yang mengandung pengertian sebagai berikut. Segala kegiatan koperasi adalah usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Mengutamakan kesejahteraan seluruh anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya dan bukan kemakmuran perseorangan.
3. Landasan mental berupa kesetiakawanan dan kesadaran berpribadi. Artinya di antara sesama anggota koperasi harus ada rasa kesetiakawanan, kebersamaan, rasa kekeluargaan, dan masing-masing anggota tidak tergantung pada orang lain.

Ada beberapa aliran koperasi. Latar belakang munculnya aliran koperasi adalah adanya perbedaan ideologi setiap bangsa. Setiap sistem perekonomian suatu bangsa juga akan menjiwai

ideologi bangsanya dan aliran koperasinya pun akan menjiwai sistem perekonomian dan ideologi bangsa tersebut. Secara umum aliran koperasi yang dianut oleh berbagai negara di dunia dapat dikelompokan berdasarkan peranan gerakan koperasi. Paul Hubert Casselman membaginya menjadi tiga aliran, yaitu aliran Yardstick, aliran sosialis, dan aliran persemakmuran.

Aliran Yardstick umumnya ditemukan di negara kapitalis atau negara yang menganut sistem perekonomian liberal. Aliran ini dapat menjadi kekuatan yang seimbang, menetralkan dan mengoreksi segala keburukan sistem kapitalisme. Hubungan pemerintah dengan gerakan koperasi bersifat netral. Pengaruh aliran ini sangat terlihat di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Prancis, Swedia, Denmark, Belanda, dan lain-lain. Aliran sosialis lahir tidak lepas dari berbagai keburukan yang timbul oleh sistem kapitalisme. Aliran ini dianggap sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pengaruh aliran ini sering dijumpai di negara-negara Eropa timur dan Rusia. Aliran persemakmuran memandang koperasi sebagai alat yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat serta sebagai wadah ekonomi rakyat yang berkedudukan strategis dan memegang peran utama dalam perekonomian masyarakat.

Sebagai Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta pernah berkata, "Bukan koperasi namanya manakala di dalamnya tidak ada pendidikan tentang koperasi." Meskipun sudah berusia 60 tahun lebih, apa itu koperasi belum begitu dipahami dengan benar oleh bangsa Indonesia. Bahkan banyak para anggota koperasi yang belum tahu makna koperasi. Koperasi adalah asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip koperasi sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya yang rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya. Koperasi bertujuan untuk menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik dibandingkan sebelum bergabung dengan koperasi.

Dari pengertian di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Asosiasi orang-orang. Artinya, koperasi adalah organisasi yang terdiri atas orang-orang yang merasa senasib dan sepenanggungan, serta memiliki kepentingan ekonomi dan tujuan yang sama.
2. Usaha bersama. Artinya, koperasi adalah badan usaha yang tunduk pada kaidah-kaidah ekonomi yang berlaku, seperti adanya modal sendiri, menanggung risiko, penyedia agunan, dan lain-lain.
3. Manfaat yang lebih besar. Artinya, koperasi didirikan untuk menekan biaya sehingga keuntungan yang diperoleh anggota menjadi lebih besar.
4. Biaya yang lebih rendah. Dalam menetapkan harga, koperasi menerapkan aturan, harga sesuai dengan biaya yang sesungguhnya, ditambah komponen lain bila dianggap perlu, seperti untuk kepentingan investasi. Menurut UU Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sementara menurut ICA Cooperative Identity Statement, Manchester, 23 September 1995, koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis.

Suatu koperasi hanya dapat didirikan bila memenuhi persyaratan pendirian koperasi. Syarat-syarat pembentukan koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan,

Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah sebagai berikut.

1. Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya dua puluh orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama.
2. Pendiri koperasi primer sebagaimana tersebut pada huruf a adalah warga negara Indonesia, cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum.
3. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota.
4. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi.
5. Tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi.

Selain persyaratan di atas, perlu juga diperhatikan beberapa hal penting dalam pembentukan koperasi yang dikemukakan oleh Suarny Amran, *et. al* (2000:62), antara lain sebagai berikut.

1. Orang-orang yang akan mendirikan koperasi dan yang nantinya akan menjadi anggota koperasi hendaknya mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Artinya, tidak setiap orang dapat mendirikan dan/atau menjadi anggota koperasi tanpa didasarkan pada adanya kejelasan mengenai kegiatan atau kepentingan ekonomi yang akan dijalankan. Kegiatan ekonomi yang sama diartikan memiliki profesi atau usaha yang sama, sedangkan kepentingan ekonomi yang sama diartikan memiliki kebutuhan ekonomi yang sama.
2. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. Layak secara ekonomi diartikan bahwa usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan keuntungan usaha dengan memperhatikan faktor-faktor tenaga kerja, modal, dan teknologi.

3. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi. Hal tersebut dimaksudkan agar kegiatan usaha koperasi dapat segera dilaksanakan tanpa menutup kemungkinan memperoleh bantuan, fasilitas, dan pinjaman dari pihak luar.
5. Kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan koperasi. Perlu diperhatikan bahwa mereka yang nantinya ditunjuk atau dipilih menjadi pengurus haruslah orang yang memiliki kejujuran, kemampuan, dan kepemimpinan agar koperasi yang didirikan tersebut sejak dini telah memiliki kepengurusan.

E Pembubaran Koperasi

Koperasi dapat dibubarkan dengan alasan-alasan sebagai berikut.

1. Koperasi bersangkutan tidak dapat memenuhi kebutuhan sesuai ketentuan undang-undang koperasi.
2. Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri kegiatan koperasi bersangkutan dinyatakan bertentangan dengan kepentingan umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 UU No. 25 Tahun 1992, hal-hal yang dapat digunakan untuk membubarkan koperasi adalah keputusan rapat anggota dan keputusan pemerintah. Pada pembubaran koperasi berdasarkan rapat anggota, pemberitahuan secara tertulis tentang keputusan pembubaran koperasi tersebut harus menyebutkan:

a. nama dan alamat penyelesai; dan
b. ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3 bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran.

Pemberitahuan tertulis kepada pemerintah dibuat rangkap dua dan harus dilampiri hal-hal di bawah ini:

a. petikan berita acara rapat anggota pembubaran koperasi yang berisi keputusan rapat anggota koperasi untuk membubarkan koperasi tersebut;
b. akta pendirian yang berisi anggaran dasar koperasi tersebut;
c. daftar hadir yang ditandatangani anggota sebagaimana tercatat dalam buku daftar anggota; dan
d. berita acara penyelesaian pembubaran.

Pembubaran koperasi berdasarkan keputusan pemerintah harus berdasarkan alasan-alasan tertentu, yaitu:

a. terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi UU No. 25 tahun 1992;
b. kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan;
c. kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU no. 25 tahun 1992, penyelesaian mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut.

a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama ”koperasi dalam penyelesaian”;
b. mengumpulkan segala keterangan perilaku;
c. memanggil pengurus, anggota, dan bekas anggota tertentu yang diperlukan;
d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip koperasi;
e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya;
f. menggunakan sisa kekayaam umtuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi;

g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota; dan
h. membuat berita acara penyelesaian.

Berikut adalah contoh koperasi yang akan dibubarkan.

PENGUMUMAN
Nomor: 518/ 483 /PPK-KOP/VIII/2012

Dengan ini diberitahukan bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Bulungan tahun 2012 akan membubarkan Koperasi yang tersebut di bawah ini dengan berdasar pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
3. Surat Edaran Menteri Koperasi PK dan M RI No. 269M/X/1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
4. Koperasi tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut.

Data Koperasi yang Akan Dibubarkan Tahun 2012:

1. Koperasi Mina Merungau Jaya Kec. Bunyu
2. KSU Usaha Taka Kec. Bunyu
3. KSU Maju Bersama Kec. Bunyu
4. Koperasi Jasa Jaya Abadi Kec. Bunyu
5. KSU Mitra Bunyu Sejahtera Kec. Bunyu
6. Koperasi Pekarya Sinar 2000 Kec. Bunyu
7. Koperasi Fokus Kec. Bunyu
8. KSU Serdang Kec. Bunyu

Apabila dari pihak pengurus, anggota Koperasi, Pengawas Koperasi, atau lembaga keuangan lainnya yang mempunyai keterkaitan dan keberatan atas pembubaran/pencabutan Badan Hu-

kum Koperasi tersebut di atas harap segera menghubungi Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bulungan cq. Bidang Bina Koperasi dan UKM, Jl. Kol. Soetadji, Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Telp. (0552) 21054, 22786 selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diumumkan pengumuman ini. Dan apabila dalam waktu yang telah ditentukan tidak ada keberatan maka koperasi tersebut di atas akan dibubarkan.

Bulungan, 15 Agustus 2012
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten Bulungan
Ttd

F Revitalisasi Koperasi

Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulu pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi. Skala revitalisasi meliputi tingkatan makro dan mikro.

Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokasi, dan citra tempat) (Danisworo, 2002). Revitalisasi sendiri bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian keindahan fisik, melainkan juga harus dilengkapi dengan peningkatan ekonomi masyarakat serta pengenalan budaya yang ada. Untuk melaksanakan revitalisasi perlu adanya keterlibatan masyarakat. Keterlibatan yang dimaksud bukan sekadar ikut serta mendukung aspek formalitas yang memerlukan adanya partisipasi masyarakat. Selain itu masyarakat yang terlibat tidak hanya masyarakat di lingkungan tersebut saja, tetapi masyarakat dalam arti luas (Laretna, 2002).

1 Teori Revitalisasi dan Rancang Kota

Sebagai sebuah kegiatan yang sangat kompleks, revitalisasi terjadi melalui beberapa tahapan dan membutuhkan kurun waktu tertentu serta meliputi hal-hal sebagai berikut.

a. Intervensi fisik. Intervensi fisik mengawali kegiatan fisik revitalisasi. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap, meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, sistem tanda/reklame, dan ruang terbuka kawasan (*urban realm*). Mengingat citra kawasan sangat erat kaitannya dengan kondisi visual kawasan khususnya dalam menarik kegiatan dan pengunjung, intervensi fisik ini perlu dilakukan. Isu lingkungan (*environmental sustainability*) pun menjadi penting sehingga intervensi fisik pun sudah semestinya memperhatikan konteks lingkungan. Perencanaan fisik tetap harus dilandasi pemikiran jangka panjang.
b. Rehabilitasi ekonomi. Revitalisasi yang diawali dengan proses peremajaan artefak urban harus mendukung proses rehabilitasi kegiatan ekonomi. Perbaikan fisik kawasan yang bersifat jangka pendek diharapkan bisa mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan formal (*local economic development*) sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi kawasan kota (P. Hall/U. Pfeiffer, 2001). Dalam konteks revitalisasi perlu dikembangkan fungsi campuran yang bisa mendorong terjadinya aktivitas ekonomi dan sosial (vitalitas baru).
c. Revitalisasi sosial/institusional. Keberhasilan revitalisasi sebuah kawasan akan terukur bila mampu menciptakan lingkungan yang menarik (*interesting*), jadi bukan sekadar membuat *beautiful place*. Maksudnya, kegiatan tersebut harus berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/warga (*public realms*). Sudah menjadi sebuah tuntutan yang logis akan

adanya kegiatan perancangan dan pembangunan kota untuk menciptakan lingkungan sosial yang berjati diri (*place making*) dan hal ini pun selanjutnya perlu didukung oleh suatu pengembangan institusi yang baik.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, revitalisasi berarti proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Sebenarnya revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan menjadi vital. Sementara kata vital mempunyai arti sangat penting atau perlu sekali (untuk kehidupan dan sebagainya). Pengertian lainnya, revitalisasi bisa berarti proses, cara, dan/atau perbuatan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai program kegiatan apa pun. Atau lebih jelas, revitalisasi adalah membangkitkan kembali vitalitas. Jadi, pengertian revitalisasi ini secara umum adalah usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali.

Revitalisasi, termasuk di dalamnya adalah konservasi-preservasi, merupakan bagian dari upaya perancangan kota untuk mempertahankan warisan fisik budaya masa lampau yang memiliki nilai sejarah dan estetika-arsitektural. Atau tepatnya, revitalisasi merupakan upaya pelestarian lingkungan binaan agar tetap pada kondisi asli yang ada dan mencegah terjadinya proses kerusakan. Tergantung pada kondisi lingkungan binaan yang akan dilestarikan, maka upaya ini biasanya disertai pula dengan upaya restorasi, rehabilitasi, dan/atau rekonstruksi. Jadi, revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulu pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi. Selain itu, revitalisasi adalah kegiatan memodifikasi suatu lingkungan atau benda cagar budaya untuk pemakaian baru. Revitalisasi fisik diyakini dapat meningkatkan kondisi fisik (termasuk juga ruang-ruang publik) kota, namun tidak untuk jangka panjang. Untuk itu, tetap diperlukan perbaikan dan peningkatan aktivitas ekonomi

(*economic revitalization*) yang merujuk kepada aspek sosial budaya serta aspek lingkungan (*environmental objectives*). Hal ini mutlak diperlukan karena melalui pemanfaatan yang produktif, diharapkan akan terbentuk sebuah mekanisme perawatan dan kontrol yang langgeng terhadap keberadaan fasilitas dan infrastruktur kota.

Ada beberapa aspek lain yang penting dan sangat berperan dalam revitalisasi, yaitu penggunaan peran teknologi informasi, khususnya dalam mengelola keterlibatan banyak pihak untuk menunjang kegiatan revitalisasi. Selain itu revitalisasi juga dapat ditinjau dari aspek keunikan lokasi dan tempat bersejarah. atau revitalisasi dalam rangka untuk mengubah citra suatu kawasan. Dengan dukungan mekanisme kontrol/pengendalian, rencana revitalisasi harus mampu mengangkat isu-isu strategis kawasan, baik dalam bentuk kegiatan/aktivitas sosial ekonomi maupun karakter fisik kota. Rancang kota merupakan perangkat pengarah dan pengendalian untuk mewujudkan lingkungan binaan yang akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan dan fungsi baru.

2 ***Peraturan Menteri tentang Kelembagaan Koperasi***

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/Per/M.KUKM/IX/2015 TENTANG KELEMBAGAAN KOPERASI

Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan status kelembagaan dan tertib administrasi badan hukum koperasi sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan lampiran huruf q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

perlu dilakukan penyempurnaan sistem dan prosedur pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, pembagian, dan peleburan serta pembubaran koperasi agar dapat memberikan kepastian hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Kelembagaan Koperasi.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3540);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lem-

baran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
9. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG KELEMBAGAAN KOPERASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Akta Pendirian Koperasi adalah perjanjian perikatan pembentukan badan hukum koperasi yang dibuat oleh para pendiri atau kuasanya dan ditandatangani di hadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam suatu rapat pembentukan koperasi yang memuat anggaran dasar.
3. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan tertulis sebagai dasar pengelolaan koperasi yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar serta pembubaran koperasi.
5. Notaris adalah notaris yang telah ditetapkan atau terdaftar sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
6. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pembentukan.
7. Kuasa pendiri adalah beberapa orang yang diberi kuasa oleh para pendiri untuk menandatangani akta pendirian dan sekaligus ditunjuk untuk pertama kalinya sebagai pengurus dan/atau pengawas koperasi.
8. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
9. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi.
10. Berita acara rapat adalah risalah rapat yang disusun secara teratur dan rapi serta ditandatangani oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi, yang dimaksudkan sebagai alat bukti tertulis.
11. Notulen rapat adalah laporan mengenai jalannya rapat yang disusun secara teratur dan rapi, ditandatangani oleh pimpinan rapat dan sekretaris rapat atau salah seorang peserta rapat sehingga mengikat dan merupakan dokumen resmi.
12. Penggabungan adalah bergabungnya satu koperasi atau lebih dengan koperasi lain.
13. Peleburan adalah penyatuan dua koperasi atau lebih menjadi satu koperasi.
14. Pembagian adalah dibaginya satu koperasi menjadi dua koperasi atau lebih.

15. Pembubaran adalah berakhirnya berdirinya koperasi yang ditandai dengan diterbitkannya surat keputusan pembubaran koperasi oleh Menteri dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia.
16. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Menteri ini adalah untuk memberikan pedoman mengenai pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, dan pembagian serta pembubaran koperasi kepada:

a. para pejabat di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
b. para pejabat yang membina dan mengawasi perkoperasian di Provinsi dan di Kabupaten/Kota;
c. Notaris pembuat Akta Koperasi;
d. gerakan koperasi; dan
e. masyarakat.

BAB III
PEMBENTUKAN KOPERASI

Pasal 3

(1) Sekelompok orang yang akan membentuk koperasi wajib memahami:
   a. pengertian, nilai, dan prinsip koperasi;
   b. asas kekeluargaan;
   c. prinsip badan hukum; dan
   d. prinsip modal sendiri atau ekuitas.

(2) Pembentukan koperasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama;
   b. koperasi sekunder dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum koperasi;
   c. pendiri koperasi primer sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah warga negara Indonesia, mampu melakukan perbuatan hukum dan memiliki kegiatan ekonomi yang sama;
   d. pendiri koperasi sekunder adalah pengurus koperasi yang diberi kuasa dari masing-masing koperasi untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder;
   e. nama koperasi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) kata;
   f. melaksanakan kegiatan usaha yang langsung memberi manfaat secara ekonomis kepada anggota;
   g. mengelompokkan usaha koperasi menjadi usaha utama, usaha pendukung, dan usaha tambahan yang dicantumkan dalam anggaran dasar;
   h. para pendiri menyetorkan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal untuk melaksanakan kegiatan usaha yang jumlahnya sesuai kebutuhan yang diputuskan oleh rapat pendirian koperasi.

Pasal 4

(1) Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi yang membahas semua hal yang berkaitan dengan:
   a. rencana pembentukan koperasi
   b. nama koperasi;
   c. rancangan anggaran dasar koperasi;
   d. usaha koperasi;

e. besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
f. pemilihan pengurus; dan
g. pemilihan pengawas.

(2) Dalam rapat persiapan pembentukan koperasi dilakukan penyuluhan koperasi terlebih dahulu oleh penyuluh perkoperasian baik dari instansi pemerintah maupun dari non pemerintah.
(3) Dalam rapat pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dihadiri oleh notaris yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
(4) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencatat pokok–pokok hasil pembahasan yang disepakati dalam rapat pendirian untuk dirumuskan dalam akta pendirian.

Pasal 5

(1) Rapat pembentukan koperasi primer dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang pendiri, sedangkan rapat pembentukan koperasi sekunder dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) badan hukum koperasi yang diwakili pengurus yang telah diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat anggota koperasi.
(2) Rapat pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh para pendiri.
(3) Rapat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan anggaran dasar koperasi.
(4) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat sekurang-kurangnya:
a. daftar nama pendiri;
b. nama dan tempat kedudukan;
c. jenis koperasi;
d. maksud dan tujuan;

e. jangka waktu berdirinya;
f. keanggotaan;
g. jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
h. permodalan;
i. rapat anggota;
j. pengurus;
k. pengawas;
l. pengelolaan dan pengendalian;
m. bidang usaha;
n. pembagian sisa hasil usaha;
o. ketentuan mengenai pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum; dan
p. sanksi.

(5) Hasil pelaksanaan Rapat Anggota pembentukan koperasi dibuat dalam :
a. berita acara rapat pendirian koperasi; atau
b. notulen rapat pendirian Koperasi.

BAB IV
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

Pasal 6

(1) Para pendiri koperasi atau kuasanya mempersiapkan akta pendirian koperasi untuk diajukan kepada notaris.
(2) Dalam penyusunan akta pendirian koperasi, para pendiri atau kuasanya dapat berkonsultasi dengan ahli perkoperasian yang didampingi oleh notaris.
(3) Para pendiri koperasi atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis kepada pejabat yang berwenang melalui notaris.

Pasal 7

(1) Permohonan pengesahan akta pendirian koperasi diajukan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen berupa:
   a. surat keterangan persetujuan penggunaan nama koperasi dari Pejabat;
   b. 2 (dua) rangkap akta pendirian koperasi, 1 (satu) di antaranya bermeterai cukup;
   c. surat kuasa pendiri;
   d. notulen rapat pembentukan koperasi;
   e. berita acara rapat pembentukan koperasi;
   f. akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris;
   g. surat bukti jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
   h. surat keterangan domisili;
   i. rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 (tiga) tahun ke depan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi; dan
   j. surat permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam, bagi Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi jenis lain yang memiliki unit simpan pinjam.

(2) Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Sekunder dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditambah dengan keputusan rapat anggota masing-masing koperasi tentang persetujuan pembentukan koperasi sekunder, fotokopi keputusan pengesahan Akta Pendirian Koperasi pendiri, serta surat kuasa dari koperasi.

(3) Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima oleh pejabat yang berwenang dan diberikan surat tanda terima.

Pasal 8

Pejabat yang berwenang melakukan penelitian dan verifikasi terhadap dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima.

Pasal 9

Pengesahan akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permintaan pengesahan akta pendirian koperasi diterima secara lengkap.

Pasal 10

(1) Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian koperasi ditolak, keputusan penolakan serta alasannya berikut berkas permintaannya disampaikan kembali secara tertulis kepada kuasa pendiri dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permintaan pengesahan Akta pendirian koperasi diterima secara lengkap.
(2) Terhadap penolakan pengesahan tersebut, para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian koperasi, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan penolakan dengan melampirkan berkas-berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang telah diperbaiki sesuai yang disarankan dalam surat penolakan.
(3) Pejabat yang berwenang memberikan tanda terima kepada kuasa pendiri yang mengajukan permintaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Pejabat yang berwenang memberikan keputusan terhadap permintaan ulang tersebut dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan ulang pengesahan secara lengkap.

(5) Apabila permintaan ulang pengesahan tersebut disetujui, maka keputusan pengesahan akta pendirian disampaikan langsung kepada kuasa pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(6) Apabila permintaan ulang pengesahan ditolak maka keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan kepada pendiri atau kuasanya melalui notaris dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan penolakan ditetapkan.
(7) Keputusan terhadap permintaan ulang tersebut merupakan keputusan akhir.

Pasal 11

(1) Apabila pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4) maka akta pendirian koperasi diberikan pengesahan oleh pejabat yang berwenang mengesahkan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
(2) Selama permintaan pengesahan akta pendirian koperasi masih dalam proses, pengurus yang ditunjuk untuk pertama kali dapat melakukan kegiatan usaha atau tindakan hukum untuk kepentingan calon anggota atau koperasi.
(3) Setelah akta pendirian koperasi disahkan, Rapat Anggota memutuskan untuk menerima atau menolak tanggung jawab pengurus atas kegiatan usaha atau tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai tanggung jawab Koperasi.
(4) Apabila Rapat Anggota menerima, maka kegiatan usaha atau tindakan hukum yang telah dilaksanakan pengurus menjadi tanggung jawab koperasi.

(5) Apabila Rapat Anggota menolak maka segala akibat yang timbul dari kegiatan usaha atau tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pengurus baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 12

(1) Koperasi memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan oleh Menteri.
(2) Nomor dan tanggal surat keputusan pengesahan akta pendirian koperasi merupakan nomor dan tanggal perolehan status badan hukum koperasi.
(3) Nomor status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencantumkan kode dengan huruf "BH".
(4) Dokumen Pengesahan Badan Hukum dan Surat Izin Usaha Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuat secara terpisah menjadi:
    a. dokumen pengesahan akta pendirian koperasi sebagai Badan Hukum; dan
    b. dokumen pengesahan izin Usaha Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam.

Pasal 13

(1) Keputusan pengesahan akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dihimpun oleh pejabat yang berwenang dan dicatat dalam Buku Daftar Umum Koperasi.
(2) Keputusan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan secara langsung kepada pendiri melalui notaris.
(3) Keputusan pengesahan akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan dan dikirim kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.

BAB V
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PEMBAGIAN

Bagian Kesatu
Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 14

(1) Perubahan anggaran dasar koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar koperasi, dilengkapi dengan:
   a. berita acara rapat anggota perubahan anggaran dasar yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris; dan
   b. notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, sekretaris, salah seorang peserta rapat, dan notaris, dengan melampirkan daftar hadir anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota.

(2) Perubahan anggaran dasar koperasi tidak dapat dilakukan apabila koperasi sedang dinyatakan pailit.

Pasal 15

(1) Materi perubahan anggaran dasar koperasi dapat menyangkut beberapa hal, sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggota.
(2) Perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan, pembagian koperasi wajib mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
(3) Perubahan anggaran dasar koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan, pembagian koperasi cukup dilaporkan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang

(4) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh pengurus melalui notaris.

Pasal 16

(1) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disampaikan oleh notaris dengan melampirkan:
   a. 2 (dua) rangkap Anggaran Dasar Koperasi yang telah diubah, bermeterai cukup;
   b. berita acara rapat atau salinan pernyataan keputusan rapat, bermeterai, yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan diketahui notaris;
   c. notulen rapat perubahan anggaran dasar;
   d. akta perubahan anggaran dasar yang dibuat secara otentik oleh notaris;
   e. fotocopy akta pendirian dan anggaran dasar yang lama yang telah dilegalisir oleh notaris;
   f. daftar hadir rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi; dan
   g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) termasuk kelompok lapangan usaha (KLU).

(2) Perubahan bidang usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perubahan pola pelayanan dari konvensional menjadi pola pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah.

(3) Koperasi hanya dapat menerapkan 1 (satu) jenis pola pelayanan, yaitu konvensional atau pola pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah.

Bagian Kedua
Penggabungan

Pasal 17

(1) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi yang menerima penggabungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) disampaikan oleh notaris dengan melampirkan:
   a. 2 (dua) rangkap salinan anggaran dasar koperasi yang telah diubah, bermeterai cukup;
   b. data akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi hasil penggabungan;
   c. berita acara rapat perubahan anggaran dasar koperasi yang menerima penggabungan;
   d. berita acara atau pernyataan keputusan rapat anggota dari masing-masing koperasi yang bergabung;
   e. anggaran dasar asli dari masing-masing koperasi yang bergabung; dan
   f. neraca awal koperasi hasil penggabungan.

(2) Penggabungan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh jenis koperasi yang sama.
(3) Koperasi yang akan melakukan penggabungan harus mendapat persetujuan rapat anggota.
(4) Koperasi yang menerima penggabungan wajib melakukan perubahan Anggaran Dasar.
(5) Terhadap koperasi yang melakukan penggabungan, badan hukum koperasi hapus dan harus dilaporkan kepada Menteri.

Bagian Ketiga
Peleburan

Pasal 18

(1) Selain perubahan anggaran dasar karena penggabungan, 2 (dua) koperasi atau lebih dapat melakukan peleburan menjadi satu badan hukum koperasi baru.
(2) Pengesahan akta pendirian koperasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Peraturan Menteri ini dengan ditambah lampiran berupa:
    a. 2 (dua) rangkap anggaran dasar koperasi, dan bermeterai cukup;
    b. data akta pendirian dan anggaran dasar koperasi hasil peleburan;
    c. berita acara rapat peleburan koperasi;
    d. berita acara atau pernyataan keputusan rapat anggota dari masing-masing koperasi yang melakukan peleburan;
    e. anggaran dasar asli dari masing-masing koperasi yang dilebur; dan
    f. neraca awal koperasi hasil peleburan.
(3) Bentuk surat permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Koperasi yang melakukan peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan Rapat Anggota untuk memperoleh persetujuan tentang peleburan koperasi.
(5) Koperasi yang melakukan peleburan, badan hukum bubar atau hapus dan melaporkan kepada Menteri.

Bagian Keempat
Pembagian

Pasal 19

(1) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut pembagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) disampaikan oleh notaris dengan melampirkan:
   a. 2 (dua) rangkap anggaran dasar koperasi yang telah diubah, bermeterai cukup untuk masing–masing koperasi;
   b. berita acara rapat anggota mengenai perubahan anggaran dasar koperasi yang dibagi;
   c. neraca dari masing-masing koperasi yang dibagi;
   d. anggaran dasar asli koperasi yang dibagi;
   e. notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi yang dibagi;
   f. daftar hadir rapat anggota perubahan anggaran dasar pembagian koperasi;
   g. anggota koperasi sebelum dibagi boleh menjadi anggota pada dua koperasi yang telah dibagi; dan
   h. nomor pokok wajib pajak koperasi yang dibagi.

(2) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar pembagian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk meningkatkan status hukum kelembagaan unit simpan pinjam.

(3) Pembentukan koperasi hasil pembagian dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pejabat yang berwenang memberikan tanda terima kepada pengurus koperasi atau kuasanya, apabila surat permohonan dan lampiran yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (1) telah lengkap.

Pasal 21

(1) Pejabat yang berwenang mengesahkan perubahan anggaran dasar wajib melakukan penelitian terhadap materi perubahan anggaran dasar.
(2) Materi perubahan anggaran dasar koperasi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksananya.
(3) Apabila materi perubahan anggaran dasar koperasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksananya, maka pejabat yang berwenang mengesahkan perubahan anggaran dasar koperasi dengan surat keputusan pejabat.
(4) Pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya pengajuan permintaan secara lengkap.
(5) Keputusan pengesahan beserta perubahan anggaran dasar koperasi yang bermeterai disampaikan kepada pengurus koperasi atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan, sedangkan yang tidak bermeterai disimpan oleh pejabat sebagai pertinggal.

Pasal 22

(1) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi yang melakukan pembagian koperasi, diajukan sekaligus dengan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi baru hasil pembagian, dan keputusan pengesahannya diberikan dalam waktu yang bersamaan.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Daftar Umum.

(3) Keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan dan dikirim kepada gubernur dan bupati/walikota.

Pasal 23

(1) Keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi tidak mengubah nomor dan tanggal badan hukum koperasi yang telah dikeluarkan.
(2) Nomor keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi dengan mencantumkan kode PAD.
(3) Dalam hal koperasi melakukan perubahan anggaran dasar lebih dari 1 (satu) kali, harus mencantumkan kode huruf PAD 2 dan seterusnya.

Pasal 24

(1) Dalam hal permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi ditolak, maka keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan secara tertulis kepada pengurus koperasi atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya pengajuan permintaan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi secara lengkap. Apabila permintaan pengesahan perubahan anggaran dasar ditolak, maka anggaran dasar koperasi yang lama tetap berlaku.
(2) Dalam hal pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) atau Pasal 21 ayat (3), maka pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Perubahan Anggaran Dasar yang Dilaporkan

Pasal 25

Perubahan anggaran dasar koperasi yang tidak menyangkut bidang usaha, penggabungan, peleburan, dan pembagian koperasi tidak memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. ditetapkan dengan keputusan rapat anggota koperasi sesuai ketentuan di dalam anggaran dasar koperasi;
b. berita acara rapat perubahan anggaran dasar dan notulen rapat perubahan anggaran dasar dan daftar hadir anggota wajib dilaporkan kepada pejabat yang berwenang oleh pengurus koperasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak perubahan anggaran dasar dilakukan;
c. Pejabat yang berwenang menerima dan mencatat serta memberikan surat keterangan lapor kepada pengurus paling lambat 2 (dua) minggu setelah laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diterima;
d. pengurus koperasi wajib mengumumkan perubahan anggaran dasar koperasi tersebut dalam media massa paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak perubahan dilakukan;
e. pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dengan tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari;
f. apabila pengurus koperasi tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e maka perubahan anggaran dasar koperasi tidak mengikat pihak lain yang berkepentingan dengan koperasi;
g. Akibat yang timbul karena tidak dilakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf f menjadi tanggung jawab pengurus koperasi;

h. pejabat berwenang menyimpan laporan keputusan rapat anggota tentang perubahan anggaran dasar koperasi tersebut dalam bundel arsip surat lapor dan persetujuan perubahan anggaran dasar koperasi yang bersangkutan; dan
i. apabila terjadi perbedaan antara yang dilaporkan kepada pejabat yang berwenang dengan yang ada di koperasi, maka yang dianggap sah adalah yang ada di pejabat yang berwenang.

BAB VI
PEMBUBARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

Pembubaran koperasi dapat dilakukan:
a. oleh anggota berdasarkan keputusan rapat anggota;
b. jangka waktu berdirinya telah berakhir;
c. oleh pemerintah; dan/atau
d. tidak melaksanakan rapat anggota tahunan.

Bagian Kedua
Pembubaran Koperasi oleh Anggota

Pasal 27

Usul pembubaran koperasi diajukan kepada rapat anggota oleh anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota.

Pasal 28

(1) Undangan rapat anggota dalam rangka pembubaran koperasi dikirim oleh pengurus paling lama 14 (empat belas) hari sebelum rapat anggota diselenggarakan.

(2) Rapat anggota dalam rangka pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila sudah mencapai kuorum yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) jumlah anggota.

Pasal 29

(1) Keputusan rapat anggota tentang pembubaran koperasi dianggap sah apabila disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang sah.
(2) Keputusan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh kuasa rapat anggota kepada menteri dan semua kreditor.
(3) Pembubaran koperasi oleh rapat anggota dilaporkan kepada menteri.
(4) Pembubaran koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum Koperasi.

Bagian Ketiga
Pembubaran Koperasi
Karena Jangka Waktu Berdirinya Telah Berakhir

Pasal 30

(1) Koperasi yang jangka waktu berdiri telah berakhir sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, dapat mengajukan permohonan perpanjangan atau membubarkan diri melalui rapat anggota.
(2) Dalam hal koperasi mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu berdiri, koperasi harus melaporkan kepada pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan rapat anggota.
(3) Pejabat yang berwenang mencatat dan menerbitkan keputusan perpanjangan jangka waktu berdiri koperasi paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 31

Bagi koperasi yang jangka waktu telah berakhir dan tidak melakukan perpanjangan sesuai anggaran dasar, koperasi dinyatakan bubar dengan sendirinya dan harus melaporkan kepada pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat
Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah

Pasal 32

Menteri dapat membubarkan koperasi apabila:

a. koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan/atau tidak melaksanakan ketentuan dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan;
b. kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
c. koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
d. tidak melakukan rapat anggota tahunan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan/atau
e. koperasi tidak melakukan kegiatan usaha secara nyata selama (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian koperasi.

Pasal 33

(1) Sebelum mengeluarkan keputusan pembubaran koperasi, menteri menyampaikan secara tertulis dengan surat tercatat mengenai rencana pembubaran koperasi kepada pengurus.

(2) Dalam hal pengurus koperasi tidak diketahui alamatnya, menteri menyampaikan surat pemberitahuan rencana pembubaran koperasi kepada anggota koperasi yang masih ada.
(3) Dalam hal anggota koperasi tidak diketahui alamatnya, menteri mengumumkan rencana pembubaran koperasi dengan menempelkan surat pemberitahuan rencana pembubaran koperasi pada papan pengumuman di lokasi tempat kedudukan koperasi.
(4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pada media cetak maupun media elektronik dan media lainnya.

Pasal 34

(1) Pengurus atau anggota dapat mengajukan surat keberatan terhadap rencana pembubaran disertai dengan alasan, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran.
(2) Dalam hal tidak ada pernyataan keberatan yang diajukan oleh pengurus dan anggota koperasi, menteri mengeluarkan Keputusan Pembubaran Koperasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 35

(1) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diajukan secara tertulis dengan surat tercatat kepada Menteri, dengan menguraikan secara jelas alasan yang menjadi dasar keberatan.
(2) Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:

a. laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam rapat anggota tahunan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun buku terakhir;
b. laporan hasil pemeriksaan kantor akuntan publik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun buku terakhir; dan
c. SPT PPH Badan atas nama koperasi 2 (dua) tahun buku terakhir.

(3) Menteri wajib memutuskan untuk menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan secara tertulis dan tercatat.
(4) Dalam hal Menteri menolak keberatan yang diajukan oleh pengurus atau anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), menteri mengeluarkan Keputusan Pembubaran Koperasi berikut alasan penolakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan untuk menolak keberatan ditetapkan.
(5) Keputusan Menteri untuk menerima atau menolak keberatan yang diajukan merupakan putusan akhir.

Pasal 36

Dalam hal Menteri tidak mengeluarkan Keputusan Pembubaran Koperasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), rencana pembubaran koperasi dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 37

(1) Menteri menyampaikan Keputusan Pembubaran Koperasi secara tertulis dengan surat tercatat kepada pengurus atau anggota koperasi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Pembubaran Koperasi.

(2) Dalam hal pengurus atau anggota koperasi tidak diketahui alamatnya, Menteri mengumumkan mengenai pembubaran koperasi dengan menempelkan Keputusan Pembubaran Koperasi pada papan pengumuman di tempat kedudukan koperasi, pengumuman di media cetak, maupun media elektronik atau media lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Penyelesaian

Paragraf 1
Tim Penyelesai

Pasal 38

(1) Untuk penyelesaian pembubaran koperasi harus dibentuk tim penyelesai.
(2) Tim penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. tim penyelesai pembubaran koperasi berdasarkan keputusan rapat anggota;
    b. tim penyelesai pembubaran koperasi berdasarkan berakhirnya jangka waktu berdirinya koperasi;
    c. tim penyelesai pembubaran koperasi berdasarkan Keputusan Menteri; atau
(3) Anggota tim penyelesai mempunyai standar kurator.
(4) Tim penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditunjuk berdasarkan kuasa rapat anggota.
(5) Tim penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(6) Penunjukan anggota tim penyelesai oleh menteri untuk melakukan penyelesaian pembubaran koperasi dilakukan sekaligus dalam Keputusan Pembubaran Koperasi.

(7) Selama dalam proses penyelesaian, koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan "koperasi dalam penyelesaian".

Pasal 39

(1) Tim penyelesai mempunyai tugas:
   a. melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang kekayaan dan kewajiban koperasi;
   b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
   c. menyelesaikan hak dan kewajiban koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. membuat berita acara penyelesaian dan laporan kepada menteri; dan
   e. mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

(2) Tim penyelesai mempunyai wewenang:
   a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi dalam penyelesaian;
   b. memanggil pengawas, pengurus, dan anggota terutama yang diperlukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
   c. memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip koperasi;
   d. menginventarisasi kondisi harta kekayaan koperasi;
   e. menjual aset-aset koperasi;
   f. menetapkan dan melaksanakan pembayaran kewajiban koperasi yang didahulukan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   g. menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk dikembalikan kepada anggota.

Pasal 40

(1) Dalam pelaksanaan tugas tim penyelesai wajib bertindak secara jujur dan teliti sesuai dengan keahliannya, serta

mendahulukan kepentingan penyelesaian pembubaran koperasi.

(2) Tim penyelesai wajib menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Pembubaran Koperasi, tetapi tidak lebih lama dari 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Pembubaran Koperasi.

(3) Dalam hal tim penyelesai tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menggganti tim penyelesai.

Pasal 41

(1) Tim penyelesai membuat berita acara mengenai pelaksanaan seluruh tugasnya.

(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas penyelesaian pembubaran koperasi.

(3) Penyampaian berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian pembubaran koperasi selesai dan tanggung jawab pelaksanaan penyelesaian pembubaran koperasi menjadi tanggung jawab menteri.

Paragraf 2
Anggaran Bagi Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah

Pasal 42

(1) Seluruh biaya dan/atau pengeluaran yang secara wajar diperlukan oleh tim penyelesai dalam rangka pelaksanaan penyelesaian pembubaran koperasi oleh pemerintah menjadi beban anggaran kementerian yang membidangi koperasi.

(2) Dalam hal terdapat sisa hasil penyelesaian, menteri dapat menetapkan upah tim penyelesai dibebankan pada koperasi paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya upah tim penyelesai.

(3) Besarnya upah tim penyelesai yang dibebankan pada koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah keseluruhan sisa hasil penyelesaian.
(4) Menteri menetapkan besarnya upah tim penyelesai berdasarkan tingkat kesulitan pelaksanaan penyelesaian pembubaran, kebutuhan yang ada, serta kondisi koperasi yang dibubarkan.

Paragraf 3
Pemberitahuan Kepada Kreditor

Pasal 43

(1) Atas nama menteri, tim penyelesai memberitahukan mengenai pembubaran koperasi secara tertulis dengan surat tercatat kepada kreditor koperasi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Pembubaran Koperasi.
(2) Dalam hal alamat kreditor koperasi tidak diketahui maka pembubaran koperasi diumumkan secara luas dengan menempelkan Keputusan Pembubaran Koperasi pada papan pengumuman, media cetak, media elektronik, atau media lainnya dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pengumuman pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama proses penyelesaian pembubaran berlangsung.
(4) Surat pemberitahuan atau pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat nama dan alamat tim penyelesai.

Pasal 44

(1 Kreditor yang menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dapat mengajukan tagihan kepada tim penyelesai dalam jangka waktu paling lambat 90

(sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dengan menunjukkan bukti yang sah.

(2) Kreditor yang mengetahui pembubaran koperasi melalui papan pengumuman, media cetak, media elektronik, atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dapat mengajukan tagihan kepada tim penyelesai selama penyelesaian pembubaran masih berlangsung.

Bagian Keenam
Pendelegasian Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, Penggabungan, Peleburan, Pembagian dan Pembubaran Koperasi

Pasal 45

(1) Menteri mendelegasikan pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, Penggabungan, Peleburan, Pembagian, dan Pembubaran Koperasi kepada Deputi Bidang Kelembagaan.

(2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sistem elektronik.

Bagian Ketujuh
Pengumuman dalam Lembaran Berita Negara dan Tambahan Lembaran Berita Negara

Pasal 46

(1) Menteri mengumumkan keputusan pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar yang terkait dengan bidang usaha, penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi dalam Berita Negara.

(2) Pengurus atau yang diberi kuasa oleh koperasi melalui notaris mengumumkan anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dalam Tambahan Lembaran Berita Negara.

BAB VII
KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

(1) Anggota koperasi primer adalah setiap warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama dengan sesama anggota lain.
(2) Anggota koperasi sekunder adalah koperasi yang sudah berbadan hukum koperasi dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama.
(3) Setiap anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.

Bagian Kedua
Calon Anggota

Pasal 48

(1) Calon anggota adalah orang-seorang atau badan hukum koperasi yang telah menerima pelayanan dari koperasi, tetapi belum memenuhi semua persyaratan sebagai anggota koperasi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
(2) Calon anggota sebagai pengguna jasa tetapi bukan sebagai pemilik koperasi.
(3) Calon anggota memiliki hak bicara untuk menyampaikan pendapat atau saran, tetapi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan serta tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus atau pengawas.
(4) Calon anggota memperoleh pelayanan yang sama dengan anggota dari koperasinya.

Pasal 49

(1) Calon anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 merupakan calon anggota pada koperasi simpan pinjam berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib menjadi anggota.

Bagian Kedua
Anggota Luar Biasa

Pasal 50

(1) Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing maupun masyarakat yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi anggota koperasi dan tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dapat diterima sebagai anggota luar biasa atau anggota belum penuh.
(2) Anggota luar biasa atau anggota belum penuh mempunyai hak bicara, tetapi tidak mempunyai hak suara dan hak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus dan pengawas.
(3) Anggota luar biasa atau anggota belum penuh berhak atas sisa hasil usaha sesuai dengan keputusan rapat anggota.
(4) Ketentuan mengenai anggota luar biasa atau anggota belum penuh harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Bagian Ketiga
Syarat Keanggotaan

Pasal 51

(1) Untuk dapat menjadi anggota koperasi primer, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia;
b. mampu melakukan perbuatan hukum;
c. mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha koperasi telah melunasi simpanan pokok;
d. menyetujui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi yang bersangkutan;
e. telah terdaftar dalam buku daftar anggota dan telah menandatangani atau membubuhkan cap jempol buku daftar anggota; dan
f. daftar anggota dapat dibuat dalam bentuk elektronik, dengan tetap melengkapi dokumen permohonan menjadi anggota yang ditandatangani atau dibubuhi cap jempol.

(2) Untuk dapat menjadi anggota koperasi sekunder, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. telah berbadan hukum;
b. mampu melakukan tindakan hukum;
c. mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha koperasi sekunder;
d. telah melunasi simpanan pokok;
e. menyetujui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi sekunder yang bersangkutan;
f. telah terdaftar dalam buku daftar anggota dan telah menandatangani atau membubuhkan cap jempol pada buku daftar anggota; dan
g. daftar anggota dapat dibuat dalam bentuk elektronik, dengan tetap melengkapi dokumen permohonan menjadi anggota yang ditandatangani atau dibubuhi cap jempol.

Bagian Keempat
Pemberhentian Anggota

Pasal 52

(1) Keanggotaan koperasi berakhir bilamana anggota yang bersangkutan:
   a. minta berhenti atas permintaan sendiri;
   b. diberhentikan oleh pengurus;
   c. meninggal dunia; dan/atau
   d. koperasi bubar.

(2) Dalam hal anggota berhenti atas permintaaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka:
   a. anggota tersebut wajib mengajukan surat pengunduran diri yang ditujukan kepada pengurus koperasi; dan
   b. pengurus mengabulkan pengunduran diri tersebut setelah hak dan kewajiban diselesaikan.

(3) Anggota diberhentikan oleh pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila:
   a. tidak lagi memenuhi syarat-syarat keanggotaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
   b. mencemarkan nama baik koperasi; dan/atau
   c. merugikan koperasi.

(4) Apabila anggota koperasi meninggal dunia, maka secara otomatis keanggotaan berakhir.

(5) Hak dan kewajiban anggota koperasi yang meninggal dunia dapat beralih kepada ahli warisnya yang sah apabila ahli waris diterima menjadi anggota yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.

(6) Apabila koperasi bubar, maka keanggotaan koperasi tersebut berakhir.

(7) Pengaturan tentang tata cara pemberhentian anggota harus ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Pasal 53

(1) Pengurus koperasi dapat memberhentikan anggota untuk sementara waktu dengan mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara dan pengurus harus mempertanggungjawabkannya kepada rapat anggota.
(2) Anggota yang diberhentikan oleh pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan atau pembelaan dalam rapat anggota berikutnya.
(3) Dalam hal rapat anggota menerima keberatan atau pembelaan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicabut dan keanggotaan bagi anggota yang bersangkutan dipulihkan kembali.
(4) Dalam hal rapat anggota menolak keberatan atau pembelaan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat anggota mengukuhkan keputusan pengurus tersebut.

BAB VIII
KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 54

Koperasi harus memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.

Pasal 55

(1) Koperasi melaksanakan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang produksi, dis-

tribusi, pemasaran, jasa, simpan pinjam, serta bidang usaha lainnya.

(2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunggal usaha atau serba usaha.

(3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola pelayanan:
   a. konvensional; atau
   b. berdasarkan prinsip ekonomi syariah.

(4) Pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Usaha Simpan Pinjam

Pasal 56

(1) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam wajib memiliki izin usaha simpan pinjam dari Menteri.

(2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilakukan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha k usaha simpan pinjam yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha simpan pinjam berdasarkan pola pelayanan konvensional dan pola pelayanan berdasarkan prinsip ekonomi syari'ah diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

BAB IX
PENDAFTARAN ULANG

Pasal 57

(1) Untuk tertib administrasi badan hukum, koperasi yang didirikan sebelum tahun 2015 wajib melakukan pendaftaran

ulang paling lambat 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri ini.

(2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara langsung kepada menteri dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
   a. fotokopi anggaran dasar koperasi;
   b. keputusan pengesahan;
   c. laporan kinerja koperasi yang ditandatangani pengurus;
   d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
   e. laporan keuangan;
   f. SPT Pajak Penghasilan Badan terakhir;
   g. daftar susunan pengurus dan pengawas periode yang masih berjalan.

(3) Koperasi dapat melakukan pendaftaran secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atau melalui sistem elektronik.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas provinsi.
(2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi.
(3) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
(4) Pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi koperasi.

(5) Pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi sektor usaha.
(6) Pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dengan pola pelayanan konvensional maupun pola pelayanan syari'ah diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. pengesahan badan hukum koperasi yang dilakukan oleh gubernur/bupati/walikota wajib disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan;
b. koperasi sekolah cukup didaftarkan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi koperasi;
c. Akta pendirian dan anggaran dasar koperasi sekolah tidak memerlukan pengesahan dari pejabat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini;
d. Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi koperasi wajib mendaftar koperasi sekolah di wilayah kerja yang bersangkutan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 01/PER/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;

b. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota;
c. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 124/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional;
d. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor 36/KEP/M/II/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi; dan
e. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/KEP/M/III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
f. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratuan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2015

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd
AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2015
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1489

3 Peraturan Menteri tentang Pedoman Revitalisasi Koperasi

PERATURAN MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 01 /Per/M.KUKM/I/2013
TENTANG
PEDOMAN REVITALISASI KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran koperasi dalam mewujudkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, perlu memperkokoh kedudukan koperasi sebagai wadah untuk menghimpun dan menggerakkan potensi ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi, sehingga koperasi sebagai badan hukum mampu berperan menjalankan usaha yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh;

b. bahwa untuk memperkokoh dan memantapkan kedudukan dan peran koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan langkah-langkah dan upaya revitalisasi koperasi yang terintegrasi lintas unit kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan lainnya secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Revitalisasi Koperasi.

Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1993, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 195/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi;
11. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Per/K.UKM/III/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 22/Per/M.KUKM/VI/2007 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi;
12. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 145/KEP/M/III/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal Penyertaan pada Koperasi;
13. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06 /Per/M-KUKM/IV /2009 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 03/Per/M-KUKM/I/2007 tentang Pedoman Penilaian Provinsi/ Kabupaten/Kota Koperasi;

14. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN REVITALISASI KOPERASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Revitalisasi koperasi adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Gerakan Koperasi, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan Pemangku Kepentingan terkait lainnya untuk menata kelembagaan dan memperkuat usaha koperasi.
2. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

3. Dewan Koperasi Indonesia adalah organisasi yang didirikan dari dan oleh Gerakan Koperasi untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi koperasi.
4. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah provinsi.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.
8. Menteri adalah Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
9. Pemangku kepentingan lain adalah Gerakan Koperasi, Lembaga Gerakan Koperasi, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan Kementerian/ Lembaga terkait lainnya.
10. Gerakan koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tujuan koperasi.
11. Lembaga Dewan Koperasi (Dekopin, Dekopinwil, Dekopinda) adalah organisasi yang didirikan dari dan oleh Gerakan Koperasi untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi koperasi.

12. Koperasi sektor riil adalah koperasi produsen yang melakukan kegiatan produksi pengolahan dan pemasaran.

BAB II
REVITALISASI KOPERASI

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Revitalisasi koperasi dimaksudkan untuk mendorong Gerakan Koperasi agar tumbuh dan berkembang menjadi pelaku utama ekonomi sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi, dengan dukungan dari internal maupun eksternal.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Revitalisasi koperasi bertujuan memperkokoh kedudukan koperasi sebagai badan hukum yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh untuk menghimpun dan menggerakkan potensi ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4

Sasaran revitalisasi koperasi adalah:

a. terwujudnya kelembagaan koperasi yang kuat, didukung oleh perangkat organisasi koperasi; dan
b. terwujudnya usaha koperasi yang sehat, mandiri, dan berdaya saing.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup revitalisasi koperasi meliputi:

a. pembenahan kelembagaan, organisasi, manajemen, dan sumber daya manusia berdasarkan nilai dan prinsip koperasi;
b. peningkatan usaha yang mencakup aspek sumber daya manusia, produksi, teknologi informasi, pembiayaan, dan pemasaran.

Bagian Kelima
Strategi

Pasal 6

Strategi yang ditempuh dalam revitalisasi koperasi melalui:

a. penataan regulasi di bidang perkoperasian;
b. menggiatkan kelembagaan dan usaha koperasi;
c. memperkuat kualitas kelembagaan dan meningkatkan usaha; dan
d. meningkatkan peran dan dukungan lembaga pendamping koperasi.

Pasal 7

Penataan regulasi di bidang perkoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui:

a. penyusunan peraturan perundang-undangan yang berpihak bagi pemberdayaan, pengembangan, dan penguatan koperasi; dan
b. evaluasi dan penelaahan kembali peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan pemberdayaan, pengembangan, dan penguatan koperasi.

Pasal 8

Penggiatan kelembagaan dan usaha koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui:

a. bimbingan dan konsultasi manajemen yang efektif dan efisien;
b. bimbingan dan konsultasi usaha koperasi sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota;
c. pendampingan di bidang kelembagaan dan usaha;
d. pendidikan dan pelatihan di bidang kelembagaan dan usaha;
e. penyuluhan perkoperasian; dan
f. fasilitasi kemudahan untuk peningkatan akses kepada sumber-sumber pembiayaan.

Pasal 9

Penguatan kualitas kelembagaan dan peningkatan usaha koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan melalui:

a. peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui seleksi dan pendidikan calon anggota;
b. peningkatan kualitas manajemen melalui peningkatan kompetensi pengurus dan pengelola;
c. peningkatan kualitas pengawasan internal dan eksternal;
d. pengembangan kualitas produk dan jasa;
e. peningkatan akses pembiayaan melalui lembaga perbankan, lembaga non perbankan, dan lembaga penjaminan; dan
f. pengembangan akses pemasaran dan jaringan usaha serta kemitraan.

Pasal 10

Peningkatan peran dan dukungan lembaga pendamping koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

a. pemantapan peran lembaga pendamping koperasi;

b. peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pendamping koperasi; dan
c. pengembangan sarana dan prasarana lembaga dan sumber daya manusia pendamping koperasi.

BAB III
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN MEKANISME

Bagian Kesatu
Perencanaan dan Pelaksanaan

Pasal 11

Gerakan Koperasi, Lembaga Gerakan Koperasi, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya wajib mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan revitalisasi koperasi.

Pasal 12

Perencanaan dan pelaksanaan revitalisasi koperasi yang dilakukan oleh Gerakan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :

a. inventarisasi kondisi eksisting koperasi berdasarkan analisis *strength weakneses opportunity tread* (SWOT);
b. identifikasi kebutuhan dan potensi koperasi di bidang sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana, pemasaran, dan teknologi; dan
c. pembenahan kelembagaan dan peningkatan kualitas usaha koperasi.

Pasal 13

Perencanaan dan pelaksanaan revitalisasi koperasi yang dilakukan oleh Lembaga Gerakan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

a. inventarisasi kondisi eksisting Lembaga Gerakan Koperasi;
b. identifikasi kebutuhan dan potensi Lembaga Gerakan Koperasi; dan
c. konsolidasi dan pemantapan peran Lembaga Gerakan Koperasi.

Pasal 14

Perencanaan dan pelaksanaan revitalisasi koperasi yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

a. penyusunan rencana strategis Kementerian Koperasi dan UKM;
b. penyusunan rencana kerja tahunan Kementerian Koperasi dan UKM; dan
c. penyusunan rencana kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Nasional Tahunan Unit Kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

Pasal 15

Perencanaan dan pelaksanaan revitalisasi koperasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

a. penyusunan rencana strategis pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota;
b. penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota; dan
c. penyusunan rencana kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah Tahunan Unit Kerja di lingkungan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Mekanisme

Pasal 16

Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan revitalisasi koperasi perlu disinergikan dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah provinsi, kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagai berikut:

a. revitalisasi koperasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Gerakan Koperasi (Primer, Pusat, Induk) dan Lembaga Gerakan Koperasi (Dekopinda, Dekopinwil, Dekopin);
b. revitalisasi koperasi dilaksanakan secara berjenjang oleh pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan kementerian/lembaga terkait;
c. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah cq Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemetaan, dan rencana aksi revitalisasi koperasi secara nasional;
d. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah cq Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemetaan, dan rencana aksi Revitalisasi Koperasi Tingkat Nasional;
e. dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah provinsi mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemetaan, dan rencana aksi revitalisasi koperasi di seluruh kabupaten/kota;
f. dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah provinsi melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemetaan, dan rencana aksi revitalisasi koperasi tingkat provinsi;
g. dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah kabupaten/kota melakukan perencanaan,

pelaksanaan, pemetaan, dan rencana aksi revitalisasi koperasi tingkat kabupaten/kota.

BAB IV
KOORDINASI PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Organisasi Pelaksana

Pasal 17

(1) Dalam pelaksanaan revitalisasi koperasi perlu dibentuk organisasi pelaksana tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
(2) Organisasi pelaksana tingkat pusat terdiri dari:
    a. Pengarah:
       Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
    b. Tim Pengawas:
       1) Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
       2) Staf Ahli Menteri Bidang Penerapan Nilai Dasar Koperasi;
       3) Inspektur Kementerian Koperasi dan UKM;
       4) Para Staf Khusus Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
    c. Tim Penanggung Jawab:
       1) Para Deputi di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
       2) Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM);
       3) Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM);
       4) Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin);

d. Tim Pelaksana:
   1) Kepala Biro Perencanaan;
   2) Para Asisten Deputi Penanggung Jawab Program Revitalisasi Koperasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
   3) Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUKM;
   4) Direktur Bisnis dan Pemasaran LLP-KUKM;

e. Sekretariat:
   1) Asisten Deputi Urusan Tatalaksana Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
   2) Para Kepala Bidang di lingkungan Asisten Deputi Urusan Tatalaksana Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
   3) Kepala Bagian Data Biro Perencanaan.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 18

(1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a mempunyai tugas memberikan arahan kepada seluruh Tim Organisasi Pelaksana.
(2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b mempunyai tugas memantau dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan revitalisasi koperasi.
(3) Tim Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c mempunyai tugas memberikan arahan, mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi revitalisasi koperasi sesuai bidang tugasnya.
(4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan revitalisasi koperasi.

(5) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, mengolah, dan menyusun laporan.

Bagian Ketiga
Organisasi Pelaksana Tingkat Daerah

Pasal 19

(1) Dalam rangka revitalisasi koperasi di tingkat provinsi, gubernur dapat menetapkan organisasi pelaksana yang susunan keanggotaannya disesuaikan dengan tanggung jawab masing-masing.
(2) Dalam rangka revitalisasi koperasi di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota dapat menetapkan organisasi pelaksana yang susunan keanggotaannya disesuaikan dengan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Keempat
Koordinasi Pelaksanaan Revitalisasi Koperasi

Pasal 20

(1) Pelaksanaan revitalisasi koperasi di tingkat pusat dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
(2) Pada masing-masing deputi di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, para kepala dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi/Kabupaten/Kota membentuk tim teknis revitalisasi koperasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
(3) Tim pelaksana di tingkat pusat melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait lainnya;

(4) Tim pelaksana di tingkat provinsi melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga/Instansi terkait lainnya.
(5) Tim pelaksana di tingkat kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga/ Instansi terkait lainnya.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

(1) Pemantauan revitalisasi koperasi mencakup:
   a. rencana aksi, sasaran, pelaksanaan, dan output oleh masing-masing Unit Kerja;
   b. pelaksanaan revitalisasi koperasi di bidang kelembagaan meliputi jumlah regulasi di bidang perkoperasian, jumlah koperasi sektor riil yang digiatkan, diamalgamasi, jumlah koperasi aktif yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, jumlah koperasi berkualitas, jumlah Koperasi Unit Desa, dan jumlah lembaga dan sumber daya manusia gerakan koperasi dan pendamping koperasi yang dididik.
   c. pelaksanaan revitalisasi koperasi di bidang usaha meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi, jenis produksi yang diusahakan oleh koperasi, penerapan teknologi informasi oleh koperasi, sektor riil yang ditangani oleh koperasi, sumber pembiayaan yang dimanfaatkan oleh koperasi, kemampuan dan perkembangan modal koperasi, dan pemasaran hasil produk koperasi serta promosi dan *market share* dan wilayah pemasaran dan perkembangan kinerja usaha.

(2) Tim pengawas mengkoordinasikan pemantauan pelaksanaan revitalisasi koperasi secara berkala.

(3) Evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan revitalisasi koperasi dilakukan secara berkala.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 22

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan program revitalisasi koperasi berasal dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. Anggaran Swadaya Gerakan Koperasi dan Lembaga Gerakan Koperasi;
d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2013

MENTERI NEGARA
SJARIFUDDIN HASAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Februari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 334

G UMKM

1 Pengertian UMKM

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Secara umum ciri-ciri UMKM adalah manajemen yang berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya tergolong lokal, aset perusahaannya tergolong kecil, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan masih terbatas. Asas pelaksanaan UMKM ada-

lah kebersamaan ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan, kemauan, berkelanjutan, efisiensi, keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional.

2 *Kriteria UMKM*

Untuk membedakan sebuah usaha termasuk usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah, pemerintah memberikan batasan berdasarkan Undang-Undang yang sesuai dengan kriteria jenis usaha masing-masing, yang didasarkan atas peredaran usaha dan/atau jumlah aktiva yang dimiliki sebagai berikut.

a. Kriteria Usaha Mikro
   Usaha mikro memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
b. Kriteria Usaha Kecil
   Usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan maksimal Rp2.500.000.000,00 (dua setengah miliar rupiah).
c. Kriteria Usaha Menengah
   Usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua setengah miliar rupiah) dengan maksimal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

3 Contoh Bisnis UMKM

UMKM adalah usaha kerakyatan yang saat ini mendapat perhatian dan keistimewaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang, antara lain bantuan kredit usaha dengan bunga rendah, kemudahan persyaratan izin usaha, bantuan pengembangan usaha dari lembaga pemerintah, serta beberapa kemudahan lainnya. Berikut beberapa contoh bisnis UMKM.

a. Contoh UMKM bidang kuliner yakni toko kue, camilan, atau gorengan, membuka rumah makan, membuka restoran kecil-kecilan, atau dapat juga membuka usaha kafe.
b. Contoh UMKM bidang *fashion* yakni membuka toko pakaian skala kecil, *distro* yang menjual pakaian khusus untuk anak muda, toko batik, baju muslim, dan sebagainya. Apabila modal pas-pasan, tak perlu takut untuk memulai usaha *fashion* karena saat ini sudah banyak *supplier fashion* yang menawarkan penjualan dengan sistem *reseller* dan *dropshipping*.
c. Contoh UMKM bidang pertanian cukup banyak seperti usaha pertanian padi, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan sebagainya. Bisnis UMKM dalam bidang pertanian ini memiliki prospek yang cukup menjanjikan. Negara kita ini memiliki tanah yang cukup subur dan 70% masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani. Melihat hal yang demikian tentunya usaha apa pun di bidang pertanian memiliki prospek yang cukup menjanjikan.

BAB 2
KINERJA KEUANGAN DAN KINERJA ORGANISASI

A Kinerja

Kinerja merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seorang atau suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum keterampilan. Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan karyawan. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. Kinerja bisa juga dikatakan sebagai sebuah hasil (*output*) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan (*input*). Selanjutnya, kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu organisasi. Bagi suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerja sama di antara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Sederhananya, kinerja merupakan produk dari kegiatan administrasi, yaitu kegiatan kerja sama untuk mencapai tujuan yang pengelolaannya biasa disebut sebagai manajemen. Sebagai produk dari kegiatan organisasi dan manajemen, kinerja

organisasi selain dipengaruhi oleh faktor-faktor input juga sangat dipengaruhi oleh proses-proses administrasi dan manajemen yang berlangsung. Sebagus apa pun input yang tersedia tidak akan menghasilkan suatu produk kinerja yang diharapkan secara memuaskan, apabila dalam proses administrasi dan manajemennya tidak bisa berjalan dengan baik. Antara input dan proses mempunyai keterkaitan yang erat dan sangat menentukan dalam menghasilkan suatu output kinerja yang sesuai harapan atau tidak.

1 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu yang menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Kinerja keuangan juga dapat didefinisikan sebagai pencapaian prestasi perusahaan pada suatu periode yang menggambarkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas.

2 Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi sendiri merupakan kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada organisasi dengan sebaik-baiknya guna mencapai sasaran yang telah disepakati. Dengan demikian, kinerja keuangan perusahaan berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian kinerja. Sebagai sebuah pedoman, menilai kinerja organisasi harus disesuaikan pada tujuan atau alasan dibentuknya suatu organisasi. Misalnya, untuk sebuah organisasi privat/swasta yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dan barang yang dihasilkan, maka ukuran kinerjanya adalah seberapa besar organisasi tersebut mampu memproduksi barang untuk menghasilkan keuntungan bagi organisasi.

Kesulitan dalam pengukuran kinerja organisasi pelayanan publik sebagian muncul karena tujuan dan misi organisasi publik sering kali bukan hanya kabur, akan tetapi juga bersifat multidimensional. Organisasi publik memiliki *stakeholders* yang jauh lebih banyak dan kompleks ketimbang organisasi swasta. *Stakeholders* organisasi publik sering kali memiliki kepentingan yang saling berbenturan. Akibatnya ukuran kinerja organisasi publik di mata para *stakeholders* juga menjadi berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan ungkapan Dwiyanto (1995: 1).

B Penerapan Kinerja Keuangan dan Kinerja Organisasi pada Koperasi

Kinerja keuangan dan kinerja organisasi yang diterapkan pada organisasi koperasi memberikan manfaat agar koperasi dapat berjalan seimbang sehingga dapat menjadi tonggak perekonomian di Indonesia. Kinerja keuangan pada organisasi koperasi akan berdampak pada kesejahteraan anggota dengan menjalankan berbagai kewajiban organisasinya. Sementara kinerja organisasi yang dijalankan dengan baik akan berdampak pada kualitas perusahaan dan perkembangan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan selama satu tahun (2015-2016) ini mengambil sampel di Kabupaten Kulon Progo. Kulon Progo menjadi topik penelitian ini karena kabupaten ini memiliki berbagai organisasi koperasi yang dapat diteliti. Koperasi-koperasi tersebut sedang mengalami berbagai kendala sehingga tidak dapat menjalankan organisasinya dengan baik. Dengan demikian dibutuhkan suatu revitalisasi. Revitalisasi merupakan suatu tindakan yang akan membuat koperasi yang sudah aktif menjadi lebih aktif dan koperasi yang pasif menjadi aktif kembali. Revitalisasi ini dilakukan agar koperasi dapat menjalankan dan menyesuaikan segala peraturan dan kewajiban organisasinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

BAB 3
KOPERASI DI KULON PROGO

A Kulon Progo sebagai Percontohan Revitalisasi

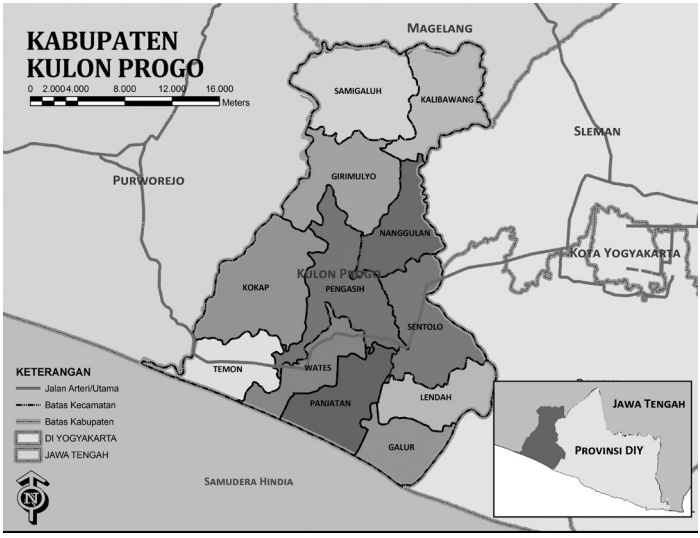

Peta lokasi Kabupaten Kulon Progo.

1 Profil Kulon Progo

Dalam pengertian Suryaningsum, dkk. (2015), Kulon Progo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kabupaten ini beribu kota Wates. Daerah yang saat ini

termasuk wilayah Kabupaten Kulon Progo hingga berakhirnya pemerintahan kolonial Hindia Belanda merupakan wilayah dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kulon Progo yang merupakan wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kabupaten Adikarto yang merupakan wilayah Kadipaten Pakualaman. Kedua kabupaten ini digabung administrasinya menjadi Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 15 Oktober 1951.

Kabupaten Kulon Progo berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, Kabupaten Purworejo di sebelah barat, serta Kabupaten Magelang di sebelah utara. Nama Kulon Progo berarti sebelah barat Sungai Progo (kata *kulon* dalam bahasa Jawa berarti barat). Kali Progo membatasi kabupaten ini di sebelah timur. Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kecamatan, yang dibagi lagi atas 88 desa dan kelurahan, serta 930 pedukuhan (sebelum otonomi daerah dinamakan dusun). Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Wates, yang berada sekitar 25 km sebelah barat daya dari ibu kota Provinsi DIY, di jalur utama lintas selatan Pulau Jawa (Surabaya-Yogyakarta-Bandung). Wates juga dilintasi jalur kereta api lintas selatan Jawa. Kulon Progo menggunakan kode pos 55611 (lama) dan 55600/55651 (baru). Bagian barat laut wilayah Kabupaten Kulon Progo ini berupa pegunungan, yakni Bukit Menoreh, dengan puncak yang dikenal dengan nama Gunung Gajah (828 m), di wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Purworejo. Sementara bagian selatan merupakan dataran rendah yang landai hingga ke pantai. Pantai yang ada di Kabupaten Kulon Progo adalah Pantai Congot, Pantai Glagah (10 km arah barat daya Kota Wates atau 35 km dari pusat Kota Yogyakarta), dan Pantai Trisik.

Luas wilayah Kabupaten Kulon Progo adalah 586,27 km^2, dengan populasi total 470.520 jiwa pada tahun 2011. Dengan demikian kepadatan penduduk adalah 802,57 jiwa/km^2. Wilayah yang memiliki kode area telepon 0274 ini terdiri atas 12 kecamat-

an yang dibagi-bagi lagi menjadi 88 kelurahan. Nama kecamatan-kecamatan di Kulon Progo adalah Kecamatan Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, dan Wates.

Batas topografi Kabupaten Kulon Progo di sebelah barat adalah 110° Bujur Timur 1′ 37″, di sebelah timur 110° Bujur Timur 16′ 26″, di sebelah utara 7° Lintang Selatan 38′ 42″, dan di sebelah selatan 7° Lintang Selatan 59′ 3″. Kabupaten Kulon Progo memiliki topografi bervariasi, dengan ketinggian antara 0-1.000 meter di atas permukaan laut. Wilayahnya terbagi menjadi tiga, meliputi bagian utara, tengah, dan selatan.

Bagian utara merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500-1.000 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini meliputi Kecamatan Girimulyo, Kokap, Kalibawang, dan Samigaluh. Tanah di wilayah ini diperuntukkan sebagai kawasan budi daya konservasi dan merupakan kawasan rawan bencana tanah longsor.

Bagian tengah merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100-500 meter di atas permukaan laut. Bagian ini meliputi Kecamatan Nanggulan, Sentolo, Pengasih, dan sebagian Lendah. Wilayah dengan lereng antara 2-15% ini tergolong berombak dan bergelombang karena merupakan peralihan dataran rendah dan perbukitan.

Bagian selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-100 meter di atas permukaan air laut. Kawasan ini meliputi Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Galur, dan sebagian Lendah. Berdasarkan kemiringan lahan, bagian ini memiliki lereng 0-2% dan merupakan wilayah pantai sepanjang 24,9 km. Pada saat musim penghujan merupakan kawasan rawan bencana banjir.

Kabupaten Kulon Progo memiliki motto BINANGUN (Beriman, Indah, Nuhoni, Aman, Nalar, Guyub, Ulet, dan Nyaman) dan semboyan Kota Menoreh. Slogan pariwisata yang didengungkan

adalah *The Jewel of Java*. Di kalangan anak muda Kulon Progo mendapatkan julukan kota *West Prog*. Kabupaten Kulon Progo termasuk dalam wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten ini ditetapkan dengan dasar hukum UU No. 18 Tahun 1951 dan diresmikan pada tanggal 15 Oktober 1951, dengan ibu kota Wates.

Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo saat penelitian ini berlangsung dipimpin oleh Bupati dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) dan Wakil Bupati Drs. H. Sutedjo. Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan untuk kabupaten ini pada tahun 2013 adalah sebesar Rp594.978.790.000,00.

Flora resmi Kabupaten Kulon Progo adalah manggis kaligesing, sedangkan fauna resminya adalah burung kacer. Informasi mengenai Kabupaten Kulon Progo dapat diakses di situs web http://www.kulonprogokab.go.id/.

2 *Sejarah Kulon Progo*

Pada tahun 1674, Keraton Mataram, Yogyakarta diserang oleh Trunojoyo yang mendapat bantuan dari Makassar. Serangan ini mengakibatkan kerusakan pada keraton dan terdesaknya Amangkurat I sehingga melarikan diri untuk meminta bantuan kepada Belanda. Amangkurat I akhirnya meninggal di Tegal dalam pelariannya. Untuk mengantisipasi serangan dari pengikut Trunojoyo, pada tahun 1677 keraton Mataram, dipimpin oleh Amangkurat II yang merupakan putera mahkota Amangkurat I, meminta bupati Ponorogo untuk memberikan penjagaan keraton oleh bala Warok yang terkenal pandai dalam perang dan meminta bantuan kepada kolonial Belanda untuk menangkap Trunojoyo. Setelah Keraton Mataram dijaga oleh para Warok dari Ponorogo, Trunojoyo kesulitan menembus pertahanan keraton. Ia pun akhirnya berhasil ditangkap serta dijatuhi hukuman mati pada tahun 1679.

Para Warok yang berhasil menjaga Keraton mendapat hadiah tempat tinggal di sebelah barat keraton untuk memudahkan penjagaan keraton jika sewaktu-waktu terjadi penyerangan lagi terhadap keraton. Keraton tersebut kemudian diberi nama Kulon Ponorogo hingga dikenal saat ini menjadi Kulon Progo yang berarti Keraton Mataram sebelah Barat Ponorogo. Daerah yang saat ini termasuk wilayah Kabupaten Kulon Progo hingga berakhirnya pemerintahan kolonial Hindia Belanda merupakan wilayah dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kulon Progo yang merupakan wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kabupaten Adikarto yang merupakan wilayah Kadipaten Pakualaman. Kedua kabupaten ini digabung administrasinya menjadi Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 15 Oktober 1951.

a Kabupaten Kulon Progo

Sebelum Perang Diponegoro di daerah Negaragung, termasuk di dalamnya wilayah Kulon Progo, belum ada pejabat pemerintahan yang menjabat di daerah tersebut sebagai penguasa. Pada waktu itu roda pemerintahan dijalankan oleh pepatih Dalem yang berkedudukan di Ngayogyakarta Hadiningrat. Setelah Perang Diponegoro dalam tahun 1825-1830, di wilayah Kulon Progo sekarang yang masuk wilayah Kasultanan terbentuk empat kabupaten, yaitu Kabupaten Pengasih pada tahun 1831, Kabupaten Sentolo pada tahun 1831, Kabupaten Nanggulan pada tahun 1851, dan Kabupaten Kalibawang pada tahun 1855.

Masing-masing kabupaten tersebut dipimpin oleh seorang tumenggung. Menurut buku *Prodjo Kejawen*, pada tahun 1912 Kabupaten Pengasih, Sentolo, Nanggulan, dan Kalibawang kemudian digabung menjadi satu dan diberi nama Kabupaten Kulon Progo, dengan ibu kota Pengasih. Bupati pertama dijabat oleh Raden Tumenggung Poerbowinoto. Dalam perjalanannya, sejak tanggal 16 Februari 1927 Kabupaten Kulon Progo dibagi atas dua kawedanan, dengan delapan kapanewon. Ibu kotanya

dipindahkan ke Sentolo. Dua kawedanan tersebut adalah Kawedanan Pengasih yang meliputi Kapanewon Lendah, Sentolo, Pengasih, dan Kokap/Sermo serta Kawedanan Nanggulan yang meliputi Kapanewon Watumurah/Girimulyo, Kalibawang, dan Samigaluh.

Berikut adalah daftar Bupati Kulon Progo sampai dengan tahun 1951.

1. R.T. Poerbowinoto
2. K.R.T. Notoprajarto
3. K.R.T. Harjodiningrat
4. K.R.T. Djojodiningrat
5. K.R.T. Pringgodiningrat
6. K.R.T. Setjodiningrat
7. K.R.T. Poerwoningrat

b Kabupaten Adikarto

Di daerah selatan Kulon Progo ada suatu wilayah yang masuk Keprajan Kejawen yang bernama Karang Kemuning, yang selanjutnya dikenal dengan nama Kabupaten Adikarto. Dalam buku Vorstenlanden disebutkan bahwa pada tahun 1813, Pangeran Notokusumo diangkat menjadi KGPA Ario Paku Alam I dan mendapat *palungguh* di sebelah barat Kali Progo sepanjang pantai selatan, yang dikenal dengan nama Pasir Urut Sewu. Oleh karena tanah palungguh itu terletak berpencaran maka *sentono Ndalem* Paku Alam yang bernama Kyai Kawirejo I menasihatkan agar tanah *palungguh* tersebut disatukan. Setelah disatukan, palungguh tersebut menjadi satu daerah kesatuan yang setingkat kabupaten. Daerah ini kemudian diberi nama Kabupaten Karang Kemuning, dengan ibukota Brosot. Bupati pertama, yakni Tumenggung Sosrodigdoyo dan Bupati kedua, R. Rio Wasadirdjo mendapat perintah dari KGPAA Paku Alam V agar mengusahakan pengeringan Rawa di Karang Kemuning. Rawa-rawa yang dikeringkan

itu kemudian dijadikan tanah persawahan yang *adi* (*linuwih*) dan *karta* (subur) atau daerah yang sangat subur. Oleh karena itu, Sri Paduka Paku Alam V lalu berkenan mengganti nama Karang Kemuning menjadi Adikarta pada tahun 1877. Ibu kota kabupaten berada di Bendungan. Kemudian pada tahun 1903 ibu kota ini dipindahkan ke Wates. Kabupaten Adikarta terdiri atas dua kawedanan (distrik), yaitu Kawedanan Sogan dan Kawedanan Galur. Kawedanan Sogan meliputi Kapanewon (*onder distrik*) Wates dan Temon, sedangkan Kawedanan Galur meliputi Kapanewon Brosot dan Panjatan.

Bupati di Kabupaten Adikarta sampai dengan tahun 1951 berturut-turut sebagai berikut.

1. Tumenggung Sosrodigdoyo
2. R. Rio Wasadirdjo
3. R.T. Surotani
4. R.M.T. Djayengirawan
5. R.M.T. Notosubroto
6. K.R.M.T. Suryaningrat
7. Mr. K.R.T. Brotodiningrat
8. K.R.T. Suryaningrat (Sungkono)

c Penggabungan Wilayah Kabupaten Adikarto dengan Kabupaten Kulon Progo

Pada tanggal 5 September 1945, Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa Kasultanan dan Pakualaman adalah daerah yang bersifat kerajaan dan daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia. Pada tahun 1951, Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII memikirkan perlunya penggabungan antara wilayah Kasultanan, yaitu Kabupaten Kulon Progo dengan wilayah Pakualaman, yaitu Kabupaten Adikarto. Atas dasar kesepakatan kedua penguasa tersebut, selanjutnya dikeluarkan Undang-Undang No-

mor 18 Tahun 1951 yang ditetapkan tanggal 12 Oktober 1951 dan diundangkan tanggal 15 Oktober 1951. Undang-undang ini mengatur tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 untuk Penggabungan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu kabupaten dengan nama Kulon Progo, yang selanjutnya berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-undang tersebut mulai berlaku tanggal 15 Oktober 1951. Jadi secara yuridis formal, hari jadi Kabupaten Kulon Progo adalah 15 Oktober 1951, yaitu saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 1951 proses administrasi penggabungan telah selesai dan pada tanggal 1 Januari 1952, administrasi pemerintahan baru mulai dilaksanakan dengan pusat pemerintahan di Wates.

Nama-nama Bupati-Wakil Bupati Kulonprogo sejak tahun 1951 sampai sekarang adalah sebagai berikut.

1) K.R.T. Suryoningrat (1951-1959)
2) R. Prodjo Suparno (1959-1962)
3) K.R.T.Kertodiningrat (1963-1969)
4) R. Soetedjo (1969-1975)
5) R. Soeparno (1975-1980)
6) K.R.T.Wijoyo Hadiningrat (1981-1991)
7) Drs. H. Suratidjo (1991-2001)
8) H. Toyo Santoso Dipo – H.M. Anwar Hamid (2001-2006)
9) H. Toyo Santoso Dipo - Drs. H. Mulyono (2006-2011)
10) dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) - Drs. H. Sutedjo (2011-sekarang).

3 Simbol Khas Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo memiliki beberapa simbol khas yang menjadi identitas daerah, di antaranya tema seragam dan kuliner.

Tema seragam Kabupaten Kulon Progo adalah batik *Geblek Renteng*, corak batik khas bergambar geblek yang berjajar (bahasa Jawa: *renteng*). Corak inilah yang menjadi seragam identitas resmi bagi pegawai negeri sipil dan pelajar.

Makanan rakyat yang populer dan biasa dikonsumsi oleh warga Kabupaten Kulon Progo, khususnya oleh penduduk lokal yang sering disebut jajan pasar di antaranya sebagai berikut.

a. Geblek, makanan tradisional yang hanya dijual secara eksklusif di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Makanan yang terbuat dari pati singkong, tepung tapioka basah atau tepung kanji kemudian digoreng. memiliki cita rasa khas, kenyal, dan berwarna putih. Bentuknya sekilas seperti angka delapan.
b. Growol, merupakan makanan tradisional dari ketela yang memiliki rasa agak masam. Pembuatan growol membutuhkan waktu empat hari, yaitu sejak proses merendam ketela yang telah dikupas dan diiris kecil-kecil ke dalam air, kemudian ditiriskan serta dihancurkan, sebelum akhirnya dikukus. Growol dipercaya bermanfaat untuk mencegah kegemukan serta menyembuhkan penyakit maag dan penyakit gula. Growol juga digunakan oleh sebagian warga yang tengah menjalani diet. Pada zaman dulu, growol dikonsumsi para petani sebagai pengganti nasi saat mereka memanen padi di sawah atau saat musim krisis pangan (paceklik).
c. Tempe *benguk*. Bahan dasar tempe benguk adalah tanaman *koro* (*benguk*). Tempe benguk memiliki rasa gurih santan yang khas sehingga dipopulerkan secara nasional sebagai pendamping tempe kedelai. Selain itu bijinya mengandung gizi yang sangat tinggi.
d. *Peyek undur-undur*. *Peyek* (sejenis kerupuk) ini dapat dijumpai di kawasan pesisir pantai. Bahan utama *peyek* ini adalah *undur-undur* laut. *Peyek undur-undur* laut ini dibuat

dari beberapa bahan, seperti tepung beras, tepung kanji, kuah santan, bawang putih, kemiri, ketumbar, garam, kencur, dan daun jeruk. Daun jeruk berfungsi sebagai penghilang bau amis pada *undur-undur*. Makanan khas pesisir pantai ini dipercaya berkhasiat menjaga kesehatan, menurunkan gula darah, sekaligus mampu mengobati beberapa penyakit seperti diabetes melitus dan *stroke*.

4 Transportasi dan Bisnis

a Transportasi

Kabupaten Kulon Progo relatif mudah dijangkau dengan menempuh jalur darat dari arah barat, timur, maupun utara karena letaknya yang berada di tengah Pulau Jawa. Tersedia sebuah stasiun dan terminal yang terletak di ibu kota kabupaten, yaitu Stasiun Wates dan Terminal Wates. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kulon Progo dilintasi jalan utama lintas Pulau Jawa melalui jalur selatan dan juga dilintasi jalur kereta Pulau Jawa. Direncanakan setelah pembangunan bandara baru nantinya stasiun dan terminal baru akan diintegrasikan dengan bandara tersebut. Angkutan umum jumlahnya terbatas. Selain karena biaya operasional yang meningkat, mayoritas masyarakat beralih ke kendaraan pribadi seperti motor, mobil, atau sepeda. Dokar sudah sangat sulit ditemui, namun becak masih bertahan.

Pemerintah pusat telah mengindikasikan bahwa bandara baru untuk Daerah Istimewa Yogyakarta akan berlokasi di Kabupaten Kulon Progo. Rencananya adalah untuk membangun sebuah bandara dengan landasan pacu 3.250 meter yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional. Rencana awal adalah untuk menyediakan fasilitas untuk melayani hingga 10 juta penumpang per tahun. Kemudian ekspansi mungkin menampung hingga 20 juta penumpang per tahun dalam fase - 3 . Sekitar 637 hektar lahan sedang disisihkan untuk proyek tersebut. Dari jumlah ini,

40 % diklasifikasikan sebagai tanah Pakualam (Sultan), sedangkan sisanya milik masyarakat setempat. Lokasi yang diusulkan berada di Kecamatan Temon, antara Pantai Congot dan Pantai Glagah (yang meliputi Desa Palihan, Desa Sindutan, Desa Jangkaran, dan Desa Glagah).

Selain bandara, pelabuhan baru juga direncanakan untuk dibangun dalam waktu dekat. Akan tetapi pelabuhan ini merupakan pelabuhan ikan. Pelabuhan yang rencananya akan dibangun di pesisir Desa Karangwuni, Kecamatan Wates, Kulon Progo ini akan diberi nama Pelabuhan Tanjung Adikarta. Diperkirakan Pelabuhan Tanjung Adikarta akan menampung sekitar 400 unit kapal.

b Layanan Publik

Paling tidak ada delapan rumah sakit di Kulon Progo, yakni sebagai berikut.

1) RSUD Wates di Jl. Tentara Pelajar km. 1 No. 5 Wates, Telepon 0274-773169. Bisa juga kontak melalui email rsud_wates@yahoo.co.id.
2) RSUD Nyi Ageng Serang (NAS) di Jl. Sentolo-Muntilan, Bantar Kulon, Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo. Telepon 0274-7880912.
3) RS St. Yusuf Boro, di Boro, Banjarasri, Kulon Progo, Telepon 0274-561618.
4) RSU Kharisma Paramedika di Jl. Khudori No. 34, Wates, Kulon Progo, Telepon 0274-774633. Kontak melalui email dengan alamat kharisma.medika@gmail.com.
5) RSKB Rizki Amalia Medika di Jl Brosot-Wates Km. 5 Jogahan, Bumirejo, Lendah, Kulon Progo. Telepon 0274-7494522.

6) RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan di Ngemplak, Kembang, Nanggulan. Kontak melalui telepon 0274-7110766 atau email rs.pku.nanggulan@gmail.com.
7) PKU Muhammadiyah Wates di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 11 Wates, Kulon Progo. Telepon 0274-773430.
8) RSU Rizki Amalia di Jl. Wates-Purworejo Km.10, Kalidengen, Temon, Kulon Progo. Telepon 0274-6472569. Email: rsu.rizkiamalia@gmail.com.

Daftar nama dokter hewan berikut tempat tugasnya adalah sebagai berikut.

1) Drh. Wikrama Satyadarma: Pedukuhan Setan, Wijimulyo, Nanggulan; Telp. 0817 909 4592.
2) Drh. Eko Sulistyadi: Puskeswan Wates.
3) Drh. Antoni Kirwanto: Puskeswan Panjatan.
4) Drh. Kustirah: Puskeswan Lendah.
5) Drh. Haryadi: Puskeswan Pengasih.
6) Drh. Sepnur Wijaya: belakang Kantor Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan; Telp. 0812 276 4751.
7) Drh. Mariana: Glagah, Telp. 0852 2809 0262.
8) Drh. Anis Pramundari: Puskeswan Nanggulan.
9) Drh. Yuriati: Puskeswan Girimulyo.
10) Drh. Triatmojo: Puskeswan Samigaluh.
11) Drh. Wawan Budianto: Puskeswan Kokap.
12) Drh. Ambar Widuri: Puskeswan Sentolo.
13) Drh. Aan Awaludin: Pedukuhan Bunder, Banaran, Galur, Kulon Progo.

c Pariwisata

Kabupaten Kulon Progo menawarkan wisata alam seperti kebun teh, air terjun, dan pantai. Tempat-tempat wisata di Kabupaten Kulon Progo meliputi Waduk Sermo, air terjun Grojogan

Sewu, Pantai Trisik, Gua Kiskendo, Kalibiru, kebun teh Nglinggo, air terjun Curug (Sidoharjo, Samigaluh), dan Puncak Suroloyo.

Waduk Sermo merupakan sebuah waduk buatan yang berada di atas pegunungan di Kecamatan Kokap. Waduk ini digunakan untuk melayani kebutuhan air sebagian wilayah Kulon Progo. Waduk Sermo ini dibangun pada tanggal 1 Maret 1994 dan diresmikan pada tanggal 20 November 1996 oleh Presiden Soeharto. Studi kelayakan Bendungan Sermo dilakukan oleh Mac Donald pada tahun 1980, dilanjutkan oleh PT Indra Karya tahun 1985 dan 1991.

Final Assesment of Sermo DAM dilakukan oleh *Electroconsult* tahun 1992 dengan kesimpulan pembangunan Bendungan Sermo layak ditinjau dari segi teknis dan ekonomis. *Final assesment* itu telah diteliti oleh ADB dan disetujui masuk lingkup IISP pada bulan September 2003. Biaya yang dikeluarkan untuk konstruksi Bendungan Sermo mencapai Rp22,4 miliar.

Waduk Sermo di Kabupaten Kulon Progo ini dianggap sebagai bendungan dengan kualitas air terbaik di antara bendungan lain di Indonesia, dengan sedimentasi minimal. Waduk seluas 21,3 kilometer persegi ini mampu menampung air sebanyak 21,9 juta meter kubik.

Tujuan dibangunnya waduk Sermo adalah untuk suplesi daerah irigasi sistem Kalibawang, dengan areal 7.152 hektar. Selain untuk memenuhi kebutuhan irigasi, air dari waduk juga digunakan untuk air baku air minum PDAM Kulon Progo, sebesar 150 liter/detik dan penggelontoran Kota Wates sebesar 50 liter/detik. Waduk Sermo juga memberikan kontribusi sabuk hijau bagi masyarakat, yakni untuk pengawetan air di sumber air alternatif, hijauan makanan ternak, dan tanaman serbaguna.

d Kawasan Industri Sentolo

Dalam rangka menciptakan kawasan industri yang ramah lingkungan dan bebas polusi maka dikembangkan kawasan industri di Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Kawasan industri ini meliputi sebagai berikut.

- Untuk kawasan Banguncipto, yaitu pengolahan hasil pertanian dan peternakan serta jasa pergudangan.
- Untuk kawasan Tuksono meliputi industri tekstil, industri obat, furnitur, komponen elektronik, perakitan komputer, teknologi tinggi, IT, logam, permesinan, elektronik, kimia, dan jasa pergudangan.

Pengembangan kawasan industri Sentolo ditujukan untuk berbagai industri tersebut seluas lebih dari 1.400 hektar. Lokasi tersebut berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Bantul. Wilayah Sentolo merupakan wilayah aglomerasi karena posisi Sentolo yang berada di wilayah perbatasan sehingga memiliki peluang menangkap dampak pengembangan perkotaan di wilayah Sleman dan Bantul. Sebagai wilayah aglomerasi, Sentolo berpeluang untuk pengembangan industri pemukiman dan perdagangan.

Lokasi Sentolo berada di jalur jalan nasional, provinsi, dan jalan poros desa, serta cukup dekat dengan stasiun kereta api. Jarak antara wilayah Sentolo dan Kota Wates sekitar 8 km, sedangkan jarak menuju pusat kota Yogyakarta (Malioboro) sekitar 16 km, dan 17 km ke calon bandara internasional.

Prasarana pendukung yang telah tersedia adalah listrik dan air. Saat ini telah tersedia kawasan siap bangun seluas 140,8 hektar. Kawasan industri Sentolo menjadi kawasan strategis untuk investasi dan seharusnya diminati oleh investor. Pertama, karena Kulon Progo memang merupakan salah satu kabupaten yang diberikan kawasan industri untuk DIY dan Jawa Tengah. Kawasan ini masih terbuka untuk calon investor baru. Kedua, Sentolo ke depan akan menjadi ”segitiga emas” yang menghubungkan Sen-

tolo, Borobudur (Jawa Tengah), dan Malioboro. Ketiga, Sentolo sangat dekat (25 menit) dari calon bandara internasional dan dari Malioboro (25 menit) sebagai pusat bisnis di Yogyakarta. Keempat, Sentolo akan menjadi sentra kerajinan di DIY dan akan menjadi seperti kawasan Tanggulangin Surabaya.

e Tokoh dari Kulon Progo

1. Hayom Rumbaka, pemain bulu tangkis tunggal putra Nasional, peringkat 26 dunia.
2. Marsekal TNI (Purn.) Imam Sufaat, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara RI yang menjabat dari 17 November 2009 hingga 17 Desember 2012.

5 Potensi Wisata Pantai Kabupaten Kulon Progo

Wilayah Kabupaten Kulon Progo memiliki beraneka ragam potensi wisata, mulai dari wisata alam, wisata pantai, wisata budaya, desa wisata, wisata religi, kuliner, dan sebagainya. Potensi wisata pantai yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian adalah sebagai berikut.

a. Pantai Glagah Indah. Terletak lebih kurang 40 km dari kota Yogyakarta, pantai Glagah Indah dapat dicapai dengan kendaraan pribadi atau dengan kendaraan umum hingga persimpangan jalan menju Pantai Glagah Indah. Kawasan pantai Glagah yang luas ini sering digunakan untuk acara festival nasional hingga internasional, seperti festival layang-layang, *motorcross*, hingga pesta kembang api pada akhir tahun. Pantai Glagah menjadi muara Sungai Serang yang sekaligus pintu masuk ke pelabuhan ikan Tanjung Adikarta. Bagian barat Sungai Serang menjadi *camping ground* dan dermaga wisata. Pantai Glagah berjarak kira-kira 10 km dari kota Wates dan kurang lebih 2 km dari jalan raya Jogja–Jakarta.
b. Pantai Trisik. Pantai ini terletak sekitar 37 km dari kota Yogyakarta dan dapat dicapai melalui Palbapang, Bantul. Dari simpang Palbapang ini kemudian membelok ke arah Srandakan, kemudian dilanjutkan ke daerah Brosot dengan melintasi jembatan yang melintang di atas sungai Progo sepanjang 600 meter. Pantai Trisik menjadi tempat para nelayan mendaratkan perahu dan tempat penjualan ikan untuk jual beli ikan segar dari laut. Terdapat laguna-laguna yang dimanfaatkan oleh penduduk setempat untuk perikanan. Muara Sungai Progo yang terletak di sebelah timur kawasan Pantai Trisik sering menjadi tempat pengamatan burung dan lokasi penangkaran habitat penyu yang dikelola swadaya masyarakat.
c. Pantai Congot. Membentang luas sepanjang 6,5 km, terletak di Jingkaran, Temon, di sebelah Pantai Glagah atau 15 km dari Wates. Pantai Congot berada di muara Sungai Bogowonto. Pantai ini memiliki pemandangan laguna yang indah dan terdapat banyak ikan di dalamnya. Kawasan pantai ini sangat cocok untuk kegiatan memancing serta menjadi pusat kegiatan warga sekitar yang menggantungkan hidup mereka pada pekerjaan sebagai

nelayan. Selain itu, potensi laut di Pantai Congot dimanfaatkan penduduk sekitar untuk membudidayakan ikan dan udang di tambak.

6 Kecamatan Samigaluh

Samigaluh adalah sebuah kecamatan yang berada di sebelah utara dalam wilayah Kabupaten Kulon Progo. Wilayah Samigaluh didominasi oleh perbukitan (bagian dari Perbukitan Menoreh) yang terletak di perbatasan antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Purworejo). Samigaluh merupakan daerah penghasil cengkeh terkenal dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Penduduk Samigaluh kebanyakan berprofesi sebagai petani. Ketinggian di atas 500 m dpl berdampak pada hawa yang cukup dingin, terutama di puncak Suralaya.

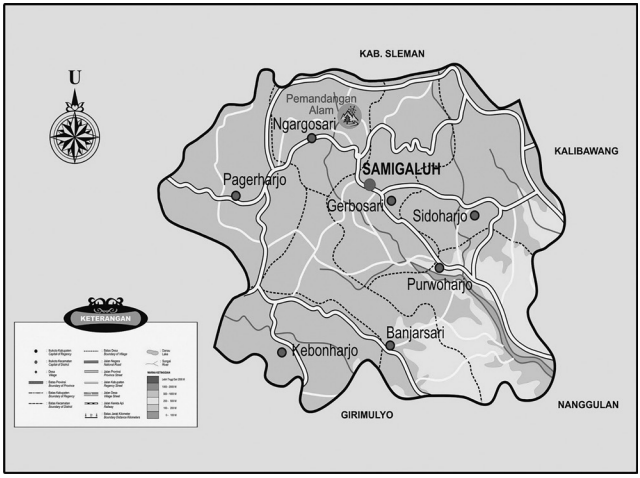

Peta Kecamatan Samigaluh.
Sumber: http://photos.wikimapia.org/p/00/04/81/55/29_full.jpg

Kecamatan Samigaluh memiliki sumber daya alam yang beragam. Hal tersebut dapat dijadikan sebuah sarana untuk

menciptakan produk dan inovasi baru untuk menunjang perekonomian daerah. Potensi tersebut adalah sebagai berikut.

a IKM: Minyak Atsiri

Salah satu industri kecil dan menengah yang terkenal di Kecamatan Samigaluh adalah minyak asiri karena Samigaluh kaya akan komoditas tanaman cengkeh. Tanaman yang mengandung banyak minyak asiri antara lain nilam, cengkeh, sereh, kenanga, kayu putih, cendana, akar wangi, lengkuas, jahe, dan sebagainya. Minyak asiri adalah minyak yang bersifat mudah menguap, terdiri atas campuran zat-zat yang mudah menguap dengan komposisi dan titik didih yang berbeda (Guenther, 1987). Di antara sekian banyak jenis minyak asiri tersebut, minyak cengkeh (*clove oil*) dan minyak nilam (*patchouly oil*) merupakan komoditas yang mempunyai prospek cerah sebagai komoditas ekspor non migas.

Namun secara riil para pengrajin masih belum sejahtera, bahkan masih banyak yang miskin. Hal ini antara lain karena proses produksi yang belum efisien, kualitas produk yang masih rendah, serta manajemen keuangan dan manajemen produksi yang masih belum ada. Oleh karena itu, perlu adanya pemberdayaan para pengrajin melalui perbaikan kualitas produksi maupun perbaikan proses produksi agar dapat memperbaiki kesejahteraannya.

b Ternak Kambing

Samigaluh memiliki lahan seluas 724.388,5 hektar dengan ketinggian 600-900 meter di atas permukaan laut. Daerah ini juga sangat cocok untuk pengembangan peternakan, khususnya kambing Etawa (PE). Peternakan kambing etawa di Samigaluh antara lain yang berlokasi di Desa Ngargosari. Dengan berbagai potensi yang dimiliki oleh Desa Ngargosari tersebut diharapkan Desa Ngargosari mampu menjadi desa yang berkembang pesat serta mampu menyejahterakan masyarakatnya.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya untuk terus mengembangkan produk susu kambing jenis kambing Peranakan Etawa (PE) karena terbukti memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi dibandingkan susu sapi. Hal ini juga didukung oleh kondisi geografis wilayah Kulon Progo yang sangat potensial sebagai lokasi pengembangan kambing perah.

c Hutan Rakyat

Hutan rakyat di Kecamatan Samigaluh dilestarikan oleh warga setempat. Hutan tersebut dijaga agar tumbuh hijau dan sejuk. Dengan proses yang panjang hutan tersebut menjadi suatu kawasan wisata alam yang bagus. Salah satu daya tarik kawasan wisata alam ini adalah bentang alamnya yang asri yang merupakan harmonisasi antara hijaunya hutan dengan hamparan bukit yang sangat luas, dengan pemandangan alamnya yang sangat indah dan mempesona. Masyarakat setempat juga dikenal ramah, santun, memiliki rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan, serta masih mempertahankan beraneka ragam seni budaya tradisional sehingga mampu menimbulkan rasa tenang dan nyaman bagi siapa saja yang berkunjung di kawasan wisata alam ini. Hal tersebut menjadi sutu potensi untuk dapat meningkatkan perekonomian tempat tersebut.

d Pertanian Lahan Basah

Kecamatan Samigaluh memiliki luas lahan 4.459,23 hektar yang digunakan untuk pertanian lahan basah. Persawahan sebesar 14%, tanah kering sebesar 30,82 %, dan sisanya 55,19% untuk bangunan, hutan rakyat, jalan, kuburan, dan lain-lain. Luas persawahan tersebut 40,77% berpengairan teknis, 32,27% sawah berpengairan setengah teknis, 3,96% sawah berpengairan sederhana, dan 23% sawah tadah hujan.

e Perkebunan

Samigaluh memiliki perkebunan seluas sekitar 54 hektar. Kondisi tersebut merupakan sebuah potensi perekonomian bagi warga sekitar. Selain hasil perkebunan yang bisa diolah menjadi makanan, perkebunan ini juga dapat dijadikan wisata alam yang dapat menarik para wisatawan. Dengan demikian perkebunan di Samigaluh dapat dijadikan sumber penghasilan bagi warga.

f Wisata Religius dan Desa Wisata Nglinggo

Desa Wisata Nglinggo adalah sebuah dusun di Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh di Pegunungan Menoreh. Dusun ini mempunyai daya tarik alam pegunungan, wisata *tracking*, air terjun, nuansa pedesaan, serta perkebunan teh dan kopi. Masyarakat Nglinggo masih menjaga tradisi kehidupan Jawa dan kesenian tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Para pengunjung bisa tinggal bersama keluarga di rumah pedesaan, termasuk terlibat dalam aktivitas penderesan gula aren, memetik teh dan kopi, dan memerah susu kambing Peranakan Etawa.

Pesona wisata yang bisa menjadi paket kunjungan di Dusun Nglinggo antara lain wisata *tracking* pedesaan (nuansa pedesaan dan panorama Menoreh/*sunrise*, air terjun Watu Jonggol, Watu Bentar, perkebunan teh), wisata pertanian (proses pemetikan teh dan kopi, pembuatan minyak asiri, peternakan kambing PE), wisata budaya penderesan gula aren, rumah pedesaan (joglo, kampung, dan limasan) yang masih terawat, dan *live in* bersama keluarga pedesaan.

Dusun Nglinggo juga masih melestarikan berbagai kesenian tradisional, antara lain *jathilan*, karawitan, wayang kulit, *angguk*, dan *lengger tapeng* melalui regenerasi seniman lokal. Melalui paket wisata para pengunjung bisa menyaksikan pertunjukan dan belajar kesenian tradisional (*jathilan*, karawitan, *angguk*, dan wayang kulit). Dengan paket khusus para pengunjung juga bisa

belajar sekaligus menyaksikan pertunjukan *jathilan* dan *lengger tapeng* yang khas dari Dusun Nglinggo. Bagi generasi muda/remaja yang berminat untuk *camping*/berkemah juga disediakan *camping ground* yang asri, dengan pemandangan bukit-bukit hijau di sekitarnya.

Kebun teh Nglinggo.
Sumber: http://samigaluh.kulonprogokab.go.id/article-29-touring-wisata-lokal-samigaluh.html

7 *Kecamatan Kalibawang*

Kalibawang merupakan kawasan agropolitan Kabupaten Kulon Progo. Kecamatan Kalibawang memiliki luas 52,97 km^2 atau 9,03% dari luas Kabupaten Kulon Progo. Wilayah yang terdiri atas empat desa ini berpenduduk 33.387 jiwa, dengan rata-rata kepadatan penduduk 624 jiwa/km2. Kecamatan Kalibawang diprioritaskan sebagai pusat pertumbuhan di kawasan pegunungan Menoreh.

Kecamatan Kalibawang terletak di bagian timur laut Kabupaten Kulon Progo dan langsung berbatasan dengan Kota Mungkid di sebelah utara, Muntilan di sebelah timur laut, Kabupaten Sleman di sebelah timur, Kecamatan Samigaluh di sebelah barat, dan dengan Kecamatan Nanggulan di bagian selatan. Batas wilayah utara sampai timur ditandai oleh Kali Progo.

Kecamatan Kalibawang merupakan dataran dan sebagian perbukitan Menoreh dengan elevasi hingga 500 m dpl. Berdasarkan data di Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo, wilayah kerja terletak pada ketinggian antara 26-500 m dpl. dengan perincian 82,96% luas wilayah berada pada ketinggian 26-100 m dpl, dan 17,04% berada pada ketinggian 101-500 m dpl. Curah hujan di Kecamatan Kalibawang pada tahun 2001 adalah 4.482 mm/tahun dengan jumlah hari hujan mencapai144 hari/tahun.

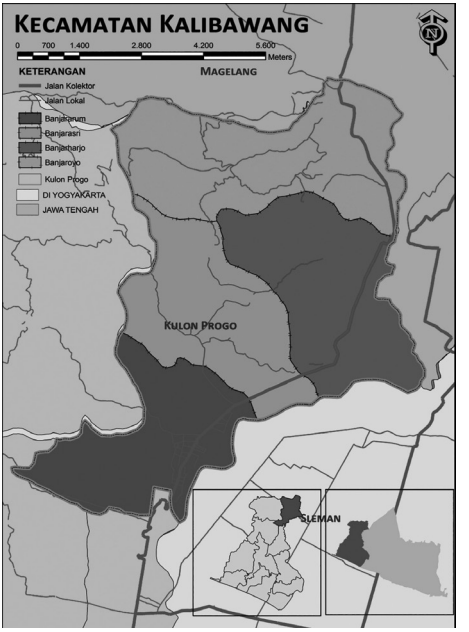

Peta administrasi Kecamatan Kalibawang.

Kecamatan Kalibawang memiliki banyak sumber daya alam yang dapat dikelola oleh masyarakat sekitar. Potensi tersebut dapat dijadikan suatu produk yang mempunyai nilai jual. Potensi sumber daya alam tersebut adalah sebagai berikut.

a Komoditas Kelapa

Tanaman kelapa masih menjadi primadona komoditas perkebunan di Kabupaten Kulon Progo. Komoditas tanaman kelapa ini merupakan potensi yang besar bagi warga untuk menambah penghasilan dan sebagai lahan pekerjaan bagi warga Kalibawang.

Komoditas kelapa sendiri sering dimanfaatkan warga sebagai bahan baku *home industry* pembuatan *kethak* dan *blondho*. Tempurung kelapanya pun dapat diolah menjadi kerajinan. Produk-produk tersebut dapat dijual sampai luar kota, seperti Klaten. Buah kelapa dipasok ke beberapa daerah seperti Solo, Cirebon, dan Kutoarjo. Kelapa yang berukuran besar dijual, sedangkan kelapa yang berukuran kecil digunakan sebagai bahan baku *home industry*.

Komoditas yang lain, yakni kakao sebagian besar dibeli oleh pedagang di daerah Samigaluh, Kulon Progo. Sementara komoditas kayu sebagian dikirim ke Jepara untuk diolah menjadi berbagai perabotan atau produk.

b IKM: Anyaman Bambu, Genteng, Pangan

Sejak ratusan tahun lalu orang Indonesia telah menggunakan bambu untuk berbagai kebutuhan, mulai dari yang paling sederhana seperti tempat jemuran hingga tikar dan anyaman yang rumit. Sampai saat ini bambu masih digunakan untuk keperluan tersebut dan dikembangkan untuk membuat produk kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. Bahkan saat ini produk kerajinan bambu sudah naik "kelas" karena saat ini lebih banyak digunakan di hotel-hotel berbintang, *cottages*, spa, butik, bank, toko, serta digunakan sebagai interior bangunan modern.

Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi kerajinan yang beraneka ragam, salah satunya pengrajin bambu di Dusun Ngentak, Banjararum, Kalibawang, Kulonprogo. Di Dusun Ngentak inilah masyarakat mengubah batang bambu menjadi kerajinan, antara lain kap lampu, tempat tisu, nampan, tempat buah, kipas, dan lain-lain. Dalam rangka Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan fasilitasi peningkatan kualitas kerajinan bambu.

c Integrated Farming

Integrated Farming System atau sistem pertanian terpadu didefinisikan sebagai penggabungan semua komponen pertanian dalam suatu sistem usaha pertanian yang terpadu. Sistem ini mengedepankan ekonomi yang berbasis teknologi ramah lingkungan dan optimalisasi semua sumber energi yang dihasilkan. Di Indonesia, model usaha ini masih sebatas wacana karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat. Selain itu, untuk mengembangkan sistem ini diperlukan modal yang cukup tinggi. Padahal usaha ini sangat cocok digunakan di Indonesia yang memiliki iklim tropis dengan limpahan sinar matahari sepanjang tahun dan curah hujan tinggi. Beberapa metode diversifikasi pertanian seperti minapadi (padi dengan ikan) dan longyam (balong ayam/ikan dengan ayam) mengadopsi model *integrated farming system* ini.

d Hutan Rakyat

Kalibawang memiliki lahan yang luas yang dapat dijadikan hutan rakyat. Hutan tersebut dapat digunakan sebagai sumber penghasilan karena hasil hutan dapat diolah maupun diperjualbelikan. Hasil hutan yang memiliki banyak manfaat ini dapat

dijadikan ide bagi warga sekitar. Sehingga hutan rakyat tersebut dilestarikan dan dirawat untuk menopang kehidupan sehari-hari.

e Perkebunan

Kecamatan Kalibawang memiliki lahan perkebunan yang cukup luas yang dapat dijadikan potensi bagi masyarakat sekitar. Sebagian besar penduduk Kalibawang bermata pencarian sebagai petani. Lahan perkebunan ini dijadikan sumber penghasilan bagi warga. Hasil perkebunan yang terkenal di Kalibawang ini misalnya kakao yang pembudidayaannya melibatkan hingga sepuluh kelompok tani.

f Wisata Religius

Kecamatan Kalibawang terkenal akan wisata religius, yaitu Gua Maria Sendangsono, sebuah tempat ziarah yang dikelola oleh Paroki St. Maria Lourdes di Promasan, di sebelah barat laut Yogyakarta. Banyak wisatawan yang ramai ingin melihat objek tersebut yang terkenal akan kesejukan dan kenyamanannya. Wisata tersebut sebaiknya dijaga bangunannya agar tetap bagus.

8 Kecamatan Kokap

Kecamatan Kokap juga memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan. Potensi-potensi tersebut adalah sebagai berikut.

a Komoditas Tanaman Kelapa

Kecamatan Kokap terkenal akan hasil alamnya, yaitu tanaman kelapa. Tanaman tersebut menjadi potensi yang dapat dijadikan sumber penghasilan bagi petani setempat. Hingga saat ini tanaman kelapa masih menjadi sumber utama komoditas perkebunan di Kabupaten Kulon Progo.

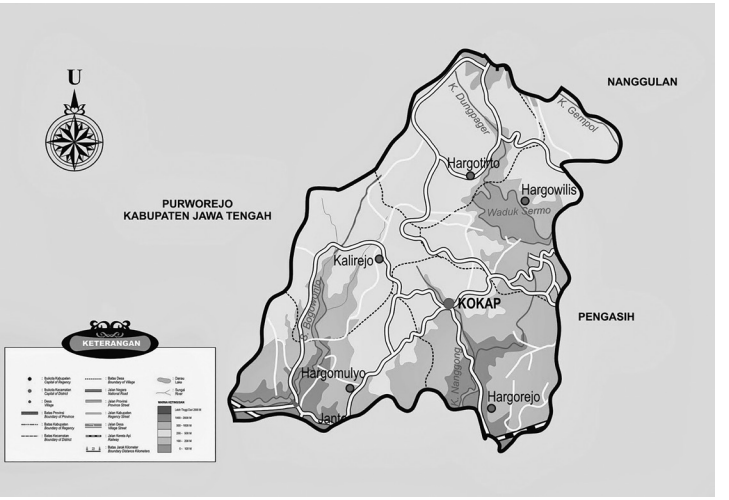

Peta administratif Kecamatan Kokap.
(Sumber: http://humaspolreskulonprogo.blogspot.co.id/2013/12/polsek-kokap.html)

b Biofarmaka

Kabupaten Kulon Progo merupakan wilayah yang sangat potensial untuk mengembangkan tanaman biofarmaka, khususnya tanaman temulawak. Berdasarkan hasil evaluasi lahan di wilayah Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo dapat disusun peta arahan kesesuaian lahan untuk pengembangan tanaman temulawak, yang menunjukkan bahwa:

1) Kecamatan Kokap mempunyai potensi wilayah untuk budi daya temulawak seluas ±5.485 hektar yang tersebar di semua desa di Kecamatan Kokap.
2) Desa Hargorejo dan Hargomulyo adalah dua desa dengan potensi paling luas yang sesuai untuk tanaman temulawak, yaitu secara berturut-turut 1.560 hektar dan 1.115 hektar.

c Tambang Andesit, Pasir, dan Batu

Kecamatan Kokap memiliki penambangan batu andesit di kawasan Gunung Kukusan, Hargorejo. Penambangan andesit ini dilakukan warga untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari. Penambangan di kawaasan ini memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja yang baru.

Diketahui, potensi batuan andesit di Kulonprogo cukup tinggi, yakni mencapai 1,29 miliar ton. Batuan andesit tersebar di berbagai daerah pegunungan seperti Ngargosari, Gerbosari, dan Purwoharjo di Kecamatan Samigaluh, serta Tangkisan I, II, Pucangggading, Desa Hargomulyo, Desa Kalirejo, Desa Hargotirto, dan Desa Hargorejo di Kecamatan Kokap, Kulonprogo, Yogyakarta.

d Wisata Agro

Kalibiru merupakan wisata agro di Kecamatan Kokap. Kawasan ini merupakan kawasan hutan yang dikelola masyarakat sekitar dan dijadikan objek wisata alam. Hutan wisata ini berada di perbukitan Menoreh, tepatnya di Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kulonprogo. Dari Wates, ibu kota Kulonprogo, Kalibiru berjarak 10 km, sedangkan dari Yogyakarta berjarak 40 km dan dapat ditempuh dalam waktu 60-90 menit.

Kalibiru terbentang 450 meter di atas permukaan laut. Jika cuaca cerah, dari balik hutan Kalibiru kita dapat melempar pandangan sampai gunung Merapi, pantai selatan, dan Waduk Sermo. Karena berada di perbukitan yang cukup tinggi, Kalibiru berhawa sejuk dan jernih tanpa polusi. Tentu hal ini menjadi nilai lebih bagi pengunjung yang berasal dari perkotaan yang sehari-hari menghirup udara kota yang kotor. Saat ini Kalibiru menjadi lahan perekonomian warga setempat.

Sarana outbond Kalibiru.
(Sumber: http://www.telusurindonesia.com/
wisata-kalibiru-kulon-progo.html)

9 Strategi Pemerintah

Melihat di Kulon Progo masih tersebar daerah yang memiliki taraf perekonomian lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang lain maka Pemerintah Kulon Progo membuat strategi pengembangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada. Pemerintah perlu mengadakan program penanggulangan kemiskinan. Agar program penanggulangan kemiskinan ini efektif maka suara rakyat yang masuk dalam kriteria miskin harus dijadikan data utama dalam memutuskan program atau kebijakan. Selain itu, perlu membentuk tim verifikasi yang melibatkan masyarakat lokal. Mereka bertugas melihat perkembangan jumlah orang dan keluarga miskin di pemukiman tertentu. Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan dapat difokuskan pada penanganan kemiskinan yang berdasarkan

empat aspek sesuai dengan persoalan yang dihadapi, yakni sebagai berikut.

a Strategi Pengentasan Kemiskinan Karena Aspek Ekonomi

Jika kita lihat dari aspek ekonomi, program pengentasan kemiskinan dinilai berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin. Dapat diidentifikasi data di daerah Kulon Progo bahwa tidak ada pemberdayaan wanita secara optimal. Padahal pemberdayaan perempuan merupakan salah satu strategi yang cukup efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Selain itu, potensi sumber daya alam harus dikembangkan. Misalnya komoditas ketela yang melimpah di kawasan ini, seharusnya dapat dijadikan komoditas ekonomi yang layak jual. Faktanya, berbagai sumber makanan dapat diolah dari bahan utama ketela sehingga dapat meningkatkan nilai jualnya.

b Strategi Pengentasan Kemiskinan Karena Aspek Kerentanan

Aspek kerentanan dapat dipahami menjadi aspek pendukung bagi kemiskinan, mengingat secara umum masyarakat di sana tidak mempunyai kapasitas yang mencukupi untuk bisa bertahan dari goncangan ekonomi ataupun berbagai kegagalan panen akibat bencana alam. Dengan pendidikan yang relatif rendah, bisa dipastikan bahwa masyarakat di kecamatan itu cenderung untuk melakukan kegiatan dengan pola-pola itu-itu saja, tanpa memperhatikan dan memprediksi kondisi alam. Dengan kondisi inilah maka banyak sekali kegagalan panen sumber daya alam yang berakibat pada kurangnya pendapatan.

Untuk bisa mengatasi persoalan kerentanan ini, solusi yang diberikan harus melibatkan banyak sekali pihak terkait, baik dari level atas (negara) dan masyarakat itu sendiri. Salah satu solusi yang diberikan untuk mengatasi masalah kerentanan adalah peningkatan kapasitas penduduk dengan keterampilan yang ha-

silnya tidak tergantung pada alam semata-mata, atau bisa juga dengan peningkatan pendidikan masyarakat setempat dengan harapan bahwa generasi yang akan datang di daerah Kulon Progo tidak akan mempunyai tingkat pendidikan yang rendah.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo perlu memiliki sistem pengembangan keterampilan yang sejak usia dini memperhatikan nutrisi, stimulasi, dan keterampilan kognitif dasar. Sistem yang memastikan semua sekolah memiliki standar jelas, guru berkualitas, sumber daya memadai, dan berorientasi pada prestasi. Sistem yang membentuk keterampilan sesuai kebutuhan modern dengan menekankan pendidikan tinggi dan pelatihan di tempat kerja. Sistem yang mendorong kewirausahaan dan inovasi. Dengan demikian, warga di Kulon Progo bisa bertahan jika terjadi goncangan ekonomi ataupun kegagalan panen akibat bencana alam.

c Strategi Pengentasan Kemiskinan Karena Aspek Keterisolasian

Dari aspek keterisolasian dapat dianalisis bahwa penduduk setempat mengalami keterisolasian fisik dan psikologis. Keterisolasian fisik terutama karena infrastruktur di sana masih sangat minim. Inilah juga yang menjadi persoalan bagi pemerintah seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Pembangunan insfratruktur, terutama jalan, merupakan persolan yang dihadapi oleh penduduk di Kulon Progo, terutama di Samigaluh. Distribusi sumber daya ekonomi menjadi tidak lancar jika infrastruktur jalan tidak baik. Demikian juga relasi sosial menjadi kurang erat karena untuk bisa bertemu harus melalui jalan yang sangat buruk.

Oleh karena itulah komitmen dari pemerintah, terutama Pemkab Kulon Progo dan Pemerintah Kecamatan Samigaluh menjadi sanagt penting. Komitmen keuangan adalah kata kunci yang harus diupayakan oleh *stakeholder* setempat jika ingin mengurangi persoalan akibat aspek keterisolasian fisik ini. APBD Kabupaten Kulonprogo harus mulai dirancang dengan prioritas penanganan

infrastruktur bagi daerah tertinggal, terutama di Samigaluh yang merupakan kecamatan dengan tingkat kemiskinan paling tinggi di Kulonprogo.

Pendidikan merupakan elemen utama agar masyarakat di sana bisa terlibat dalam penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan. Sangat mungkin kondisi tidak dilibatkannya warga dalam pengambilan solusi kemiskinan dikarenakan masyarakat tidak mempunyai kemampuan yang baik untuk mencari sebuah solusi, karena kemampuan warga yang kurang. Kemampuan yang kurang ini sangat mungkin adalah bukti tidak baiknya pendidikan yang diterima oleh warga di sana. Dengan demikian, program pendidikan untuk semua mutlak harus segera dilakukan.

d Strategi Pengentasan Kemiskinan Karena Aspek Ketidakberdayaan

Kebijakan pemerintah yang pro kapitalis membuat rakyat di level bawah menjadi tidak berdaya karena setiap kebijakan yang dibuat selalu dipaksakan implementasinya tanpa sungguh-sungguh menganalisis apakah sudah tepat sasaran untuk masyarakat di daerah tersebut. Di sisi lain, masyarakat cenderung untuk tidak dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan terkait dengan nasib mereka. Inilah yang biasanya terjadi, fakta bahwa masyarakat tidak dilibatkan dalam setiap pembuatan keputusan di tingkat kelurahan ataupun kecamatan.

Ketidakberdayaan seperti inilah yang membuat rakyat tidak bisa menyuarakan aspirasi mereka terkait dengan kondisi kemiskinan yang mereka hadapi. Suara rakyat miskin menjadi tidak berarti jika setiap kebijakan yang dibuat tidak melibatkan meraka, padahal yang tahu dengan baik persoalan yang dihadapi tentu saja adalah penduduk miskin yang memang mengalami kondisi yang menyakitkan itu. Karena sering kali tidak melibatkan rakyat miskin dalam setiap pengambilan keputusan maka sering kali kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah menjadi gagal.

Secara umum untuk mengatasi kemikinan di Kulon Progo yang terjadi karena aspek ekonomi, kerentanan, keterisolasian, dan ketidakberdayaan dapat dilakukan dengan berbagai solusi dengan strategi pengentasan kemiskinan. Berbagai langkah tersebut di antaranya adalah perluasan kesempatan, pemberdayaan, peningkatan kapasitas, perlindungan sosial, dan penataan kemitraan. Semua itu tergantung bagaimana Pemerintah Kulon Progo bisa memulai semua program penanggulangan kemiskinan agar segara teratasi.

B Studi Kasus Tujuh Koperasi di Kulon Progo

1 Revitalisasi Koperasi di Kulon Progo

[1]Sri Suryaningsum, [2]Raden Hendri Gusaptono, dan
[3]Adila Widayati Rahayu.

[1]Accounting Department, Economic and Business Faculty
[2]Managemen Department, Economic and Business Faculty
[3]Staf Pegawai KJA Sri Suryaningsum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta,
DIY, Indonesia
Jl. SWK 104 (Lingkar Utara), Condongcatur, Yogyakarta 55283
Telp. +62 274 486733

[1]No. Hp. 085729671807;
Email: srisuryaningsum@upnyk.ac.id

Abstrak: Penulisan paper ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang sedang dialami oleh beberapa koperasi di Kulon Progo yang ingin membubarkan organisasinya. Koperasi yang dimaksud yakni KSP Rukun Makmur, Koperasi Wanita Sri Arumjaya, Koperasi Karyawan Listrik (KOPKARLIS), KSU Pejabat, KSU Timbul Abadi, Koperasi wanita Amor, dan Koperasi Wanita Rias. Penelitian mengenai permasalahan di koperasi-koperasi ini menggunakan metode observasi dan wawancara dengan narasumber. Hasil observasi dan wawancara

selama dua bulan di koperasi Kulon Progo adalah beberapa koperasi mempunyai masalah kekurangan modal, manajemen lemah, kesulitan menjangkau pasaran, dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang mengurus koperasi, serta kebijakan ekonomi yang belum berpihak pada koperasi. Dengan adanya permasalahan ini, koperasi tidak bisa menjadi tulang punggung ekonomi rakyat dan perlu dilaksanakan revitalisasi. Dinas Koperasi ingin membubarkan koperasi tersebut karena pengurus dan anggota koperasi sudah tidak ada, pajak yang dibebankan ke koperasi dirasa memberatkan koperasi, pengurus dan anggota telah outsourcing dan tidak diketahui keberadaannya, serta koperasi sudah lama tidak melakukan RAT selama hampir empat tahun berturut-turut.

Kata kunci: koperasi, revitalisasi, manajemen.

a Pendahuluan

Latar belakang penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan yang membuat koperasi harus membubarkan organisasinya. Penelitian ini dianggap sangat penting karena dapat mengungkapkan alasan mengapa koperasi tersebut harus dibubarkan. Setelah melakukan observasi dan wawancara selama dua bulan dengan narasumber, telah cukup membuktikan bahwa pembubaran koperasi tersebut dilandasi karena tersumbatnya dana dan manajemen yang kurang baik dan tidak terorganisir.

Daerah Kulon Progo dianggap belum dapat mengoptimalkan potensinya dengan baik, seperti yang diungkapkan oleh Suryaningsum (2015), Kulon Progo mempunyai daerah yang memiliki perekonomian kurang dari daerah yang lain sehingga pemerintah membuat strategi pengembangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada. Pemerintah dirasa perlu mengadakan program penyejahteraan dan peningkatan aspek ekonomi bagi masyarakat Kulon Progo.

b Kajian Teori

Pada pengertian Suryaningsum (2015), koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas rasa kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum, dengan tujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Pada umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil oleh koperasi. Salah satu manfaat koperasi yaitu dapat mendorong laju investasi, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta pembangunan dengan memperhatikan keserasian tata ruang. Koperasi juga merupakan lembaga yang bekerja sama antara pengurus dan anggotanya untuk mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat dalam hal ekonomi. Dengan adanya koperasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan bersama.

Permasalahan yang dimiliki koperasi di Kulon Progo yakni karena tersumbatnya dana dan manajemen yang kurang baik dan tidak terorganisir. Dapat disimpulkan bahwa koperasi di Kulon Progo memerlukan sebuah pendampingan, sama halnya dengan ungkapan Suryaningsum (2015) bahwa permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo ini adalah terdapatnya banyak koperasi dan UMKM Kulon Progo yang masih memerlukan penguatan kelembagaan, pemberdayaan, dan pendampingan, memerlukan penyusunan suatu SOP administrasi dan anggaran yang bagus, serta memerlukan evaluasi.

Dalam permasalahan keuangan, tidak hanya satu koperasi yang terlibat namun sebagian besar organisasi dapat mengalami krisis tersebut. Seperti yang diungkapkan Susanto (2015) bahwa krisis ekonomi merupakan kejadian yang tidak diinginkan. Akan tetapi tidak ada satu negara pun yang tidak pernah mengalami krisis tersebut. Bahkan negara maju sekalipun dapat terkena krisis ekonomi. Krisis dalam skala besar maupun kecil selalu saja terjadi mengikuti gerakan konjungtur perekonomian. Penyebab krisis

bukan hanya akibat fundamental ekonomi yang lemah, tetapi juga akibat hutang swasta luar negeri yang telah mencapai jumlah yang sedemikian besar. Yang akan mendapat masalah bukan sektor dalam negeri, melainkan sektor luar negeri khususnya nilai tukar dolar AS yang mengalami *overshooting* yang sangat jauh dari nilai nyatanya. Pada saat terjadi krisis ekonomi, berbagai masalah akan bermunculan termasuk masalah upah, laba perusahaan pun berkurang, bahkan beberapa di antaranya mengalami kerugian. Upaya untuk mengurangi biaya dengan cara menurunkan upah tidaklah mudah. Penurunan upah menyebabkan penurunan modal pekerja sehingga produktivitas pekerja menurun. Penurunan upah dinilai tidak fair karena pada saat bersamaan daya beli pekerja menurun akibat tingginya laju inflasi.

Menurut Suryaningsum (2015), salah satu strategi dalam peningkatan aspek ekonomi adalah program peningkatan kesejahteraan dengan pembuatan dan pemberdayaan aspek-aspek ekonomi. Adapun langkah tersebut di antaranya adalah perluasan kesempatan, pemberdayaan, peningkatan kapasitas, perlindungan sosial, dan penataan kemitraan. Semua program bergantung kepada bagaimana Pemerintah Kulon Progo dapat memulai program peningkatan kesejahteraan agar segera terlaksana. Banyak koperasi kecil dan UMKM Kulon Progo yang masih memerlukan penguatan kelembagaan, pemberdayaan, dan pendampingan. Dengan demikian, kesulitan menjangkau pasaran dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang mengurus koperasi, serta kebijakan ekonomi yang belum berpihak pada koperasi menjadi komplikasi masalah yang datang seiring manajemen koperasi yang tidak terorganisir dengan baik. Dengan adanya permasalahan ini, koperasi tidak dapat menjadi tulang punggung ekonomi rakyat sehingga perlu dilaksanakan revitalisasi.

Dalam menjalankan suatu organisasi, masing-masing anggota dan pengurus harus mempunyai kesadaran diri bahwa menjalankan organisasi suatu koperasi harus dilandasi jiwa yang etis,

jujur, dan cermat. Seperti yang diungkapkan oleh Suryaningsum (2015) bahwa semangat, perilaku, budaya, etos kerja, pola pikir, kemauan yang besar, dan gaya hidup sangat menentukan keberhasilan. Maka dalam proses penyadaran dan pembelajaran dalam kelompok diperlukan dialog untuk menentukan bersama apa-apa yang dapat membawa mereka menuju keberhasilan. Dalam konteks memahami orang miskin dan kemiskinan tidak bisa hanya mendasarkan diri pada pandangan *stereotype* atas etos kerja yang menganggap bahwa orang miskin itu malas dan tidak hemat.

Dalam hal permodalan, seperti yang diungkapkan oleh Suryaningsum (2015), permodalan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh industri kecil. Kebanyakan pengusaha industri kecil mengandalkan modalnya sendiri. Sedikitnya pengusaha industri kecil yang menggunakan modal pinjaman diduga karena terbatasnya akses ke sumber modal pinjaman, seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Kemungkinan lain karena memang tidak diperlukan modal usaha yang besar mengingat bahwa skala industri kecil relatif terbatas.

Managemen koperasi yang kurang baik dapat mengakibatkan terjadinya pailit dan akan menyebabkan para angota kehilangan pekerjaannya sehingga dapat menimbulkan kemiskinan. Suryaningsum & Sugiarti (2014a,b) menyatakan bahwa kelompok perempuan miskin pembantu rumah tangga lebih teratur administrasi dan pola hidupnya dibandingkan dengan kelompok perempuan miskin pemulung. Suryaningsum & Sugiarti (2014a) memaparkan bahwa permasalahan dalam bidang ekonomi untuk kelompok perempuan miskin pembantu rumah tangga dan kelompok perempuan miskin pemulung memiliki penghasilan sama atau kurang dari satu juta rupiah sehingga tidak memikirkan kehidupan pribadinya apalagi lingkungan, kesehatan, dan ekonominya karena *cash flow*-nya yang sangat pendek, yaitu harian. Penduduk Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang besar dikarenakan kurangnya kecerdasan dalam mengelola organisasi

sehingga akan memaksa mereka untuk memberhentikan pekerjaan mereka. Hal ini sesuai dengan Suryaningsum, dkk. (2014a,b) dan Ratnawati (2011). Suryaningsum, dkk. (2014b) menyatakan bahwa Indonesia memerlukan tata kelola pengentasan yang baik, sedangkan Suryaningsum, dkk. (2014a) menyatakan bahwa dana keistimewaan akan memiliki *multiplier effect* bagi pengentasan kemiskinan di DIY dan pada gilirannya akan mengurangi kemiskinan tingkat nasional. Ungkapan tersebut dapat membuktikan bahwa tidak baiknya administrasi dalam suatu organisasi dapat mengakibatkan kehancuran organisasi sehingga menjadi pasif. Koperasi sangat perlu untuk meciptakan iklim wirausaha dan berperan dalam melakukan pengentasan kemiskinan dan pengangguran, terutama di Daerah Kulon Progo. Seiring berjalannya waktu, kegiatan koperasi tidak selalu berjalan mulus. Dengan demikian, perlu diadakan revitalisasi yang diperuntukkan untuk koperasi yang sudah dirasakan hidup enggan mati tak mau.

Pemerintah perlu membuat program penanggulangan kemiskinan agar program menjadi efektif. Pemerintah juga perlu membentuk tim verifikasi yang melibatkan masyarakat lokal. Pemerintah perlu memiliki sistem pengembangan keterampilkan yang sejak usia dini memberikan nutrisi, stimulasi, dan keterampilan kognitif dasar. Sistem yang memastikan yang harus memiliki standar yang jelas, berkualitas, sumber daya memadai, dan berorientasi. Sistem yang membentuk keterampilan sesuai kebutuhan modern dengan menekankan pendidikan tinggi dan pelatihan di tempat kerja serta mendorong kewirausahaan dan inovasi. Dengan demikian, warga di Kulon Progo dapat bertahan jika terjadi goncangan ekonomi ataupun kegagalan (Suryaningsum, 2015).

Pemberdayaan koperasi sangat relevan bagi pengentasan kemiskinan karena segala aktivitasnya bernapaskan kekeluargaan. Implikasinya, kerja sama antaranggota harus menjadi salah satu

prinsip koperasi. Kerja sama bukan hanya didasari pengertian pemilik koperasi sekaligus pelanggan, tetapi juga harus memberi layanan kepada anggota seefektif mungkin. Maka, kerja sama harus diberdayakan. Pemberdayaan harus dimulai dengan meningkatkan mutu SDM guna menumbuhkan keswadayaan dan kemandirian di antara anggota.

Menurut tokoh koperasi Soedjono (2001), untuk memahami apa yang disebut kemampuan koperasi, perlu digunakan tolok ukur keberhasilan koperasi secara mikro. Keberhasilan koperasi dapat diketahui dari 2 (dua) sudut, yaitu sudut perusahaan dan sudut efek koperasi. Sudut perusahaan yakni memiliki peningkatan anggota perorangan, peningkatan modal, peningkatan volume usaha, dan peningkatan pelayanan kepada anggota dan masyarakat. Sudut efek koperasi yakni dapat menciptakan sikap produktivitas, efektivitas, adil, dan mantap. Menurut Suryaningsum, dkk. (2015), keadilan berarti bahwa dana yang disediakan oleh pemerintah untuk keperluan pendidikan berasal dari masyarakat dan kekayaan negara. Oleh karena itu, harus dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat untuk memperoleh pendidikan secara adil. Adil dalam hal ini yaitu harus mengusahakan agar semua angota masyarakat mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang sama.

c Metode Penelitian

1) Observasi

Obrservasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap responden (wawancara dan angket), namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, serta dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar jumlahnya.

b) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Dalam pengumpulan data kami melakukan wawancara terhadap narasumber untuk memperoleh berbagai informasi mengenai koperasi yang akan direvitalisasi.

Wawancara dengan narasumber untuk mengumpulkan data.

d Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian yang telah kami lakukan adalah koperasi dibubarkan karena sudah tidak sesuai dengan Permen UU No. 10 tahun 2015 Tentang Kelembagaan Koperasi pasal 3 ayat 2 huruf a, yang menjelaskan bahwa pembentukan koperasi harus memenuhi syarat minimal 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi sama. Telah dijelaskan bahwa ketika pembentukan koperasi, setiap anggota wajib memahami pengertian, nilai, dan prinsip koperasi, asas kekeluargaan, prinsip badan hukum, dan prinsip modal sendiri atau ekuitas. Untuk

mendirikan koperasi perlu adanya akta pendirian koperasi yang sudah disahkan.

Revitalisasi akan diterapkan dengan pemberian pengarahan dan pelatihan supaya pajak yang dikenakan sesuai dan tidak dilebihkan oleh (oknum) pegawai pajak tertentu, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Dalam pengaktifan kembali koperasi tersebut perlu dilakukan suatu revitalisasi. Revitalisasi adalah suatu tindakan yang diterapkan pada organisasi yang telah terancam bubar atau pailit agar dapat terorganisir dan aktif kembali dengan tata cara yang lebih baik.

Koperasi dibubarkan karena sudah empat tahun tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT), sesuai dengan Permen UU No. 19 pasal 7 ayat 1 dan ayat 5 huruf a tahun 2015. Atau dengan kata lain, koperasi masih bisa lanjut tetapi tidak bisa menjadi lembaga resmi di bawah pemerintah. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam pengambilan keputusan di koperasi, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transpirasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola koperasi. Rapat anggota wajib dilaksanakan koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun buku, khususnya untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Dalam rapat anggota koperasi primer harus dihadiri anggota yang tercatat dalam daftar anggota dan setiap anggota mempunyai satu hak suara serta kehadirannya tidak dapat diwakilkan. Dalam rapat anggota koperasi sekunder, hak suara ditetapkan secara proporsional (berimbang) sesuai dengan jumlah anggota koperasi primer yang menjadi anggotanya dan tercatat dalam daftar anggota serta diatur dalam Anggaran Dasar. Rapat anggota dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem kelompok yang ketentuannya diatur dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus koperasi.

Rapat anggota berwenang untuk menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha serta keuang-

an koperasi, menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus dan pengawas, menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta mengesahkan laporan keuangan, meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya, menetapkan pembagian sisa hasil usaha, memutuskan penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi, serta menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

e Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada Koperasi Timbul Abadi dan Kopwan RIAS dilakukan pembubaran oleh pemerintah sebab anggota sudah tidak diketahui keberadaannya. Para pengurus pun sudah meninggal dunia. Dokumen dan catatan pembubaran sudah tidak dapat dilacak kembali dan hanya tersisa badan hukumnya. Kemudian dinas mengeluarkan surat untuk mencabut badan hukum sebab koperasi sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Kopwan Sri Arum Jaya dan Kopwan AMOR memiliki permasalahan yang sama. Mereka akan dibubarkan karena sudah tidak ada komitmen antaranggota. Menurut anggotanya, koperasi telah dibubarkan. Namun menurut Dinas Koperasi, Kopwan Sri Arum Jaya dan Kopwan Amor belum resmi dibubarkan. Hal ini dikarenakan dokumen dan catatan mengenai pembubaran belum ada di Dinas Koperasi. Oleh sebab itu, koperasi belum secara resmi dibubarkan karena belum sesuai dengan prosedur pembubaran. Kami merekomendasikan agar koperasi membuat surat permohonan pembubaran dan menyerahkan dokumen-dokumen berupa hasil keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT), daftar hadir RAT, penyelesaian hak dan kewajiban anggota, serta akta badan hukum asli.

Untuk Koperasi KARLIS direkomendasikan pembubaran dari pemerintah sebab anggota sudah tidak diketahui keberadaan-

nya akibat adanya *outsourcing* yang dipindahkan ke berbagi macam daerah. Apabila ingin mendirikan KOPKARLIS baru dengan badan hukum yang lama maka KOPKARLIS harus meminta persetujuan dari Manajer PLN terlebih dahulu. Apabila ingin dilakukan pembubaran, maka harus menyerahkan dokumen-dokumen berupa hasil keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT), daftar hadir RAT, penyelesaian hak dan kewajiban anggota, serta akta Badan Hukum asli. Kemudian dinas mengeluarkan surat untuk mencabut badan hukum sebab koperasi sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

KSU Pejabat wates masih dapat dipertahankan dengan melakukan revitalisasi. Ruang lingkup revitalisasi meliputi bidang kelembagaan, bidang usaha, bidang keuangan, dan bidang terkait dengan manfaat bagi anggota dan masyarakat. Pendampingan bagi koperasi ini sangat dibutuhkan sebab sudah hampir empat tahun sejak koperasi berdiri belum pernah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Hal ini membuktikan bahwa koordinasi antaranggota dan pengurus masih kurang. Pemilihan ketua baru dianggap sangat penting agar koperasi lebih terfokus dan mempunyai visi dan misi yang jelas. Rencana strategis juga sangat diperlukan agar koperasi dapat menjadi koperasi yang aktif kembali.

KSP Rukun Makmur juga masih dapat dipertahankan. Sosialisasi mengenai pajak koperasi sangat dibutuhkan. Ruang lingkup revitalisasi meliputi bidang terkait dengan manfaat bagi anggota dan masyarakat. Pendampingan bagi koperasi ini sangat dibutuhkan agar pengurus dapat mengurusi pajaknya. Manajemen strategis sangat dibutuhkan dalam menghadapi masalah pajak agar dapat dikelola dengan baik sesuai dengan aturan.

f Ucapan Terima Kasih

Atas selesainya pembuatan paper ini, tim mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"

Yogyakarta yang telah mendanai penerbitan *paper* ini sehingga dapat dibaca oleh masyarakat. Tim penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo yang telah bersedia memberi kesempatan kepada tim untuk melakukan penelitian di koperasi-koperasinya. Berikut dilampirkan beberapa gambar mengenai kunjungan TIM UPN "Veteran" Yogyakarta ke koperasi Kulon Progo.

2 *Analisis Pembubaran Koperasi "Pejabat" Wates di Kulon Progo*

[1]Sri Suryaningsum, [2]Raden Hendri Gusaptono, dan [3]Adila Widayati Rahayu.

[1]Accounting Department, Economic and Business Faculty
[2]Managemen Department, Economic and Business Faculty
[3]Staf Pegawai KJA Sri Suryaningsum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta,
Jl. SWK 104 (Lingkar Utara), Condongcatur, Yogyakarta 55283
Telp. +62 274 486733

[1]No. Hp. 085729671807;
Email: srisuryaningsum@upnyk.ac.id

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penyebab Koperasi KSU "Pejabat" Wates ingin membubarkan diri. KSU "Pejabat" merupakan salah satu koperasi di bidang usaha Biofarmaka di Samigaluh Kulonprogo. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara kepada narasumber, yakni anggota koperasi tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan selama dua bulan di Koperasi KSU "Pejabat" Wates adalah selama empat tahun sejak berdirinya koperasi tersebut tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sehingga dinas menganggap bahwa koperasi telah pasif, serta perilaku ketua koperasi yang menjabat juga sebagai ketua di koperasi lainnya. Hal ini membuat kegiatan koperasi tidak terfokus dan koperasi yang terdiri atas kelompok-kelompok petani jamu tradisional ini tergolong sulit untuk me-

ngelola koperasinya. Pengelolaan administrasi koperasi ini cukup baik, namun perlu dilakukan revitalisasi, salah satunya dengan melakukan pemilihan pengurus yang baru. Hal ini diperlukan karena anggota koperasi pada saat ini tetap ingin mempertahankan badan hukumnya.

Kata kunci: biofarmaka, administrasi, KSU "Pejabat" Wates, revitalisasi, Rapat Anggota Tahunan (RAT)

***Abstract**: This study was conducted to analyze the causes of the Cooperative KSU "Pejabat" Wates want to dissolve itself, which is one of the co-operatives in the field of bio-pharmacy business in Samigaluh Kulonprogro. This research was conducted using the method of observation and interview to the informant, the members of the cooperative. Results of research conducted for 2 months in the Cooperative KSU "Pejabat" Wates is over four years since the establishment of the cooperative was not implementing the Annual Members Meeting (RAT), so that the agency considers that the cooperative has been passive, as well as the behavior of the chairman of the cooperative, who served as chairman in the cooperative more. This makes the cooperative activities not focused and cooperative consisting of groups of farmers of traditional herbal medicine is quite difficult to manage the cooperative. Administrative management of the cooperative is quite good but it is necessary to revitalize the one to do the selection of new board, because the condition of the cooperative members at this time wants to keep its legal entity.*

***Keywords**: bio-pharmacy, administration, KSU "Pejabat" Wates, revitalization, (RAT).*

a Pendahuluan

Latar belakang penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab KSU "Pejabat" Wates akan melakukan pembubaran. Penelitian ini sangat penting karena organisasi koperasi tersebut telah terbagi menjadi beberapa kelompok, sehingga koperasi yang seharusnya berjalan dengan lancar justru terancam untuk melakukan pembubaran. Dalam menjalankan suatu organisasi, masing-masing anggota dan pengurus harus mempunyai kesadaran diri bahwa mengorganisasi suatu koperasi harus

dilandasi jiwa yang etis, jujur, dan cermat. Seperti yang diungkapkan oleh Suryaningsum (2015) bahwa semangat, perilaku, budaya, etos kerja, pola pikir, kemauan yang besar, dan gaya hidup sangat menentukan keberhasilan. Maka dalam proses penyadaran dan pembelajaran dalam kelompok diperlukan dialog untuk menentukan bersama hal-hal apa saja yang dapat membawa mereka menuju keberhasilan. Dalam konteks memahami orang miskin dan kemiskinan tidak bisa hanya mendasarkan diri pada pandangan *stereotype* atas etos kerja yang menganggap bahwa orang miskin itu malas dan tidak hemat. Kerja sama antara pengurus dan anggota ini didukung oleh C. Farell, dkk. (2016), yang menyatakan bahwa kerja sama merupakan sebuah nilai yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan agar dapat mengatasi masalah sosial dan memenuhi tantangan dari masyarakat dalam menghadapi masa depan.

b Kajian Teori

Koperasi secara harfiah berasal dari bahasa Inggris *cooperation*, yang terdiri atas dua suku kata, yaitu *co* yang berarti bersama dan *operation* yang berarti bekerja. Jadi, secara keseluruhan koperasi berarti bekerja sama. Menurut pengertian umum, koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Pasal 1 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan dan bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya.

Koperasi di Indonesia saat ini telah berkembang pesat karena para anggotanya yang terdiri atas masyarakat umum telah mengetahui manfaat pendirian koperasi tersebut, yang dapat membantu perekonomian dan mengembangkan kreativitas masing-

masing anggota. Koperasi dalam menjalankan usahanya selalu didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah diterima secara umum. Di Indonesia prinsip tersebut disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia yang tercantum dalam buku Prinsip Akuntansi Indonesia. Dalam akuntansi keuangan, laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses pembukuan. Setiap laporan keuangan yang disusun tidak pernah lepas dari akun piutang karena piutang juga termasuk elemen penting dalam laporan keuangan (Apri dkk, 2016).

Dalam pengertian Dewi (2016), peraturan hukum tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) yang tunduk pada PERMEN Nomor 352/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah. Peraturan koperasi juga diungkapkan oleh Rusyana, dkk. (2016) bahwa pengurus dan anggota koperasi harus memiliki Trirasa, yaitu rasa memiliki, rasa mencintai, dan rasa tanggung jawab, sesuai dengan dasar operasional koperasi dalam UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Kurnia (2016) menambahkan bahwa deposito koperasi adalah sebuah program simpanan berjangka dari suatu koperasi yang fitur-fiturnya mirip dengan deposito bank.

1) KSU ”Pejabat” Wates

KSU ”Pejabat” Wates merupakan koperasi petani jamu obat tradisional yang berada di Samigaluh, Kulon Progo. KSU ”Pejabat” bergerak di bidang biofarmaka. Anggota KSU ”Pejabat” Wates merupakan produsen jamu obat yang terdiri atas petani-petani. Koperasi ”Pejabat” mempunyai macam-macam kelompok tani, di antaranya adalah VCO (*Virgin Coconut Oil*), minyak asiri, jahe, dan mahkota dewa. Masing-masing kelompok terdiri atas ±15 anggota sehingga jumlah anggota koperasi ± 60 orang.

Keseimbangan Kabupaten Kulon Progo untuk menggerakkan usaha di bidang biofarmaka didukung positif oleh Suryaningsum (2014) bahwa Kabupaten Kulon Progo merupakan wilayah yang sangat potensial untuk mengembangkan tanaman biofarmaka, khususnya tanaman temulawak. Atas tanaman temulawak sebaiknya dilakukan pemetaan kesesuaian lahan agar pengembangan tanaman tersebut dapat diarahkan berdasarkan wilayah yang sesuai. Berdasarkan hasil evaluasi lahan di wilayah Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo, dapat disusun peta arahan kesesuaian lahan untuk pengembangan tanaman temulawak, yang menyatakan bahwa Kecamatan Kokap mempunyai potensi wilayah untuk budi daya temulawak seluas ±5.485 hektar yang tersebar di semua desa di kecamatan Kokap. Desa Hargorejo dan Hargomulyo adalah dua desa dengan potensi paling luas yang sesuai untuk tanaman temulawak, yaitu secara berturut-turut 1.560 hektar dan 1.115 hektar.

Koperasi serba usaha ini didirikan dengan tujuan untuk melindungi anggota yang ada di dalamnya. Koperasi ini menjalankan usaha dengan gabungan dari berbagai kelompok, di mana kelompok-kelompok tersebut telah memiliki hasil produksi. Kata ”pejabat” sendiri adalah singkatan dari ”Petani Jamu Obat Tradisional”. Jadi, koperasi ini merupakan gabungan dari para petani. Koperasi ini berada di Samigaluh, Kulonprogo. Awal mula berdirinya koperasi ini diikuti oleh beberapa kelompok tani, seperti VCO (*Virgin Coconut Oil*), minyak asiri, teh, dan mahkota dewa.

Jumlah anggota yang terdaftar di koperasi ini ada 150 orang, namun telah banyak yang mengundurkan diri sehingga saat ini tinggal sekitar 10 anggota dari kelompok mahkota dewa di Pegunungan Menoreh. Secara keseluruhan, anggota yang masih bertahan sekitar 25 orang dari dua kelompok, yaitu kelompok jahe dan mahkota dewa. Dua kelompok ini berusaha untuk mem-

bangkitkan koperasi dan bekerja sama dengan kelompok produsen kambing etawa.

2) Permasalahan yang Dihadapi oleh Koperasi KSU "Pejabat" Wates

Aktivitas koperasi yang menurun disebabkan karena ketua KSU "Pejabat" juga menjabat sebagai ketua di koperasi lain, yaitu Koperasi Tunas Jaya sehingga tidak fokus pada KSU "Pejabat". Meskipun demikian, para pengurus serta anggota ingin mempertahankan keutuhan koperasi. Hal ini dibuktikan dengan semangat mereka menghadiri pertemuan dan mengungkapkan bahwa koperasi tetap harus berjalan. Koperasi "Pejabat" memiliki beberapa unit usaha dan terus-menerus mengumpulkan anggota koperasi sebagai penyedia bahan baku. Meski tidak hanya di Kulon Progo, diharapkan koperasi sedang mengusahakan biofarmaka agar tetap hidup dan berkembang melalui MEA.

Menjalankan suatu organisasi memang tidak mudah, harus dilandasi dengan sikap profesional serta tidak memikirkan diri sendiri. Organisasi sangat bermanfaat apabila telah dijalankan sesuai peraturan dan tidak ada penyelewengan. Sangat disayangkan apabila suatu organisasi melakukan penyelewengan karena dapat merugikan organisasi tersebut. Dalam ungkapan menjalankan suatu organisasi pernah diungkapkan oleh Suryaningsum (2014) bahwa dalam menjalankan visi dan misi koperasi harus dilandasi sifat yang jujur, disiplin, dan tidak memihak. Sangat diyakini bahwa kinerja perusahaan seharusnya dilandaskan pada etika bisnis yang baik dan dilaksanakan untuk kepentingan terbaik bagi para *stakeholder*. Setiap perbaikan yang dilakukan perusahaan harus sesuai dan tetap konsisten dengan misi usaha dan nilai perusahaan.

Koperasi pernah mengajukan proposal mengenai biofarmaka dan mempresentasikannya ke dinas dan mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. Kendala yang dihadapi oleh koperasi ada-

lah ketika VCO mengalami kebangkrutan atau pailit maka 75% anggota kelompok VCO harus beralih ke biofarmaka yang lainnya. Adapun anggota kelompok VCO berpaling ke Koperasi Tunas Jaya. Selain itu ketua KSU "Pejabat" juga menjabat sebagai ketua Koperasi Tunas Jaya sehingga fokus untuk memajukan koperasi terpecah.

Pelaksanaan manajemen yang kurang baik dalam suatu organisasi akan membuat kacau atau runtuhnya keberhasilan suatu organisasi, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kemiskinan karena tidak terkendalinya suatu manajemen. Penduduk Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang besar, dikarenakan kurangnya kecerdasan dalam mengelola organisasi sehingga akan memaksa mereka untuk memberhentikan pekerjaan mereka. Hal ini sesuai dengan Suryaningsum, dkk. (2014a,b) dan Ratnawati (2011). Suryaningsum, dkk. (2014b) menyatakan bahwa Indonesia memerlukan tata kelola pengentasan yang baik, sedangkan Suryaningsum, dkk. (2014a) menyatakan bahwa dana keistimewaan akan memiliki *multiplier effect* bagi pengentasan kemiskinan di DIY dan pada gilirannya akan mengurangi kemiskinan tingkat nasional.

Koperasi mengalami kesulitan dalam urusan adminsitrasi dan pembukuan. Hal ini disebabkan karena pembukuan menggunakan cara yang sederhana sehingga laporan keuangannya tergolong tidak lengkap. Mengingat sederhananya pembukuan tersebut, diharapkan adanya pendampingan. Kegiatan koperasi meliputi peminjaman modal kepada petani dengan cara peminjaman bahan. Koperasi juga menghimpun hasil panen petani obat dan menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mendukung peningkatan hasil panen petani dengan cara mengadakan penyuluhan, pelatihan, dan pemahaman tentang biofarmaka. Salah satu kegiatan koperasi yang dilakukan oleh anggota yang masih aktif diadakan oleh petani penyedia mahkota dewa. Mereka mengadakan barter dengan hasil panen lainnya. Petani-petani memerlukan per-

tolongan melalui pemberian modal usaha. Harapannya adalah dalam waktu dekat ini, MEA dapat aktif kembali di Kulon Progo dan kehadiran koperasi menjadi wadah bagi para petani untuk menembus MEA. Aktivitas yang berhubungan dengan pertemuan dilakukan oleh kelompok jahe setiap tiga bulan sekali untuk membahas kiat-kiat sukses memanen jahe. Pertemuan kelompok terakhir dilakukan sebelum bulan Ramadan tahun 2016.

c Metode Penelitian

1) Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari kelompok orang-orang, peristiwa-peristiwa, dan hal-hal yang menjadi objek penelitian yang memiliki standar-standar tertentu dari ciri-ciri yang telah ditetapkan sebelumnya. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di KSU "PEJABAT" Wates. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sensus sehingga seluruh populasi yang ada diambil sebagai sampel dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini digunakan data primer, yaitu mencari data secara langsung dari sumbernya dengan observasi dan wawancara.

2) Jenis Data

Menurut Yasin, dkk. (2016) sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya sebagai objek penelitian, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari data yang telah diperoleh sebelumnya. Sama halnya dengan ungkapan Chamidah, dkk. (2016) bahwa data primer adalah data yang didapatkan dari sumber pertama, yaitu responden melalui kuesioner, sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan dari pustaka serta arsip yang berkaitan dengan penelitian.

d Metode Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap responden (wawancara dan angket), namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, serta dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar jumlahnya.

2) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Dalam pengumpulan data kami melakukan wawancara terhadap narasumber untuk memperoleh berbagai informasi mengenai koperasi yang akan direvitalisasi

e Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai alasan terancam bubarnya Koperasi KSU "Pejabat" Wates adalah bahwa pemimpin menjabat sebagai ketua di dua koperasi sekaligus (ketua KSU "Pejabat" merangkap dua jabatan). Pada waktu koperasi ini berdiri, VCO merupakan salah satu usaha yang sangat pesat. Namun dalam perkembangannya, pada akhir tahun 2008 sebagian besar usaha VCO mengalami kebangkrutan sehingga mengakibatkan kurang lebih 75% anggota harus meninggalkan VCO dan beralih ke usaha yang lain. Bangkrutnya VCO mengakibatkan terciptanya koperasi baru, yaitu Koperasi Tunas Jaya yang lebih fokus pada usaha minyak asiri. Anggota tim Koperasi Tunas Jaya rata-rata merupakan anggota dari kelompok VCO.

Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan tidak mengatur atau melarang seseorang bekerja merangkap di beberapa koperasi, namun pada umumnya peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama yang dibuat oleh koperasi seharusnya mencantumkan larangan untuk merangkap dua jabatan sekaligus. Pemimpin harus lebih fokus terhadap apa yang dipimpinnya, meskipun suatu koperasi itu mengalami pailit. Seharusnya pemimpinlah yang bertanggung jawab untuk membangkitkannya kembali. Dengan demikian semangat para anggota tidak hilang, namun sebaliknya, membentuk semangat baru yang lebih kuat untuk menghadapi pailit tersebut. Aktivitas di bidang biofarmaka kurang terfokus karena pemimpin yang menjabat dua jabatan kewalahan menjalankan setiap kegiatan yang ada di dua koperasi sekaligus. Meski demikian, dalam setiap pertemuan dengan anggota dan pengurus terungkap bahwa masih ada harapan untuk tetap melanjutkan usaha ini.

Aktivitas biofarmaka ini diharapkan tetap hidup dan eksis melalui MEA. Administrasi dan pembukuan dalam koperasi KSU "PEJABAT" Wates kurang modern karena menggunakan cara yang sederhana sehingga laporan keuangan tergolong kurang mendetail.

f Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dari penelitian mengenai alasan koperasi akan melakukan pembubaran adalah karena selama empat tahun sejak berdiri, koperasi tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sehingga dinas menganggap bahwa koperasi tersebut merupakan koperasi yang pasif. Kesulitan cukup besar yang mengancam koperasi adalah bahwa ketua koperasi juga menjabat sebagai ketua di koperasi yang lain. Tentu hal ini membuat kegiatan koperasi tidak terfokus pada satu tujuan, yang akhirnya tidak terorganisasi dengan baik. Agar koperasi dapat terus berjalan dan berkembang dengan baik, sebaiknya koperasi melakukan pe-

milihan pengurus baru. Pada dasarnya kondisi koperasi pada saat ini ingin mempertahankan badan hukumnya. Namun, koperasi yang terdiri atas kelompok-kelompok petani jamu tradisional ini tergolong sulit untuk mengurusi koperasinya. Tak hanya ketua yang menjabat di koperasi lain, administrasi koperasi tersebut pun mengalami kesulitan.

Diperlukan suatu pendampingan mengenai administrasi koperasi karena dengan hal tersebut dapat membenahi susunan koperasi yang kurang baik agar menjadi baik serta dapat menjadi utuh kembali. Selain melakukan pendampingan, komitmen antarpengurus dan anggota pun menjadi faktor selanjutnya yang dapat mendukung proses pembenahan koperasi tersebut. Dalam memilah atau menyeleksi pengurus dan angota yang baru, harus digunakan standar peraturan yang benar agar tidak terulang kesalahan yang sama.

g Ucapan Terima Kasih

Atas selesainya pembuatan paper ini, tim mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta yang telah mendanai penerbitan paper ini sehingga dapat dibaca oleh masyarakat. Tim juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada tim untuk melakukan penelitian di koperasi-koperasinya.

3 *Revitalisasi Koperasi Simpan Pinjam Rukun Makmur di Kulon Progo*

[1]Sri Suryaningsum, 2Mohammad Irhas Effendi dan [2]Raden Hendri Gusaptono

[1]Accounting Department, Economic and Business Faculty
[2]Managemen Department, Economic and Business Faculty

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
Jl. SWK 104 (Lingkar Utara), Condongcatur, Yogyakarta 55283
Telp. +62 274 486733

[1]No. Hp. 085729671807;
Email: srisuryaningsum@upnyk.ac.id

***Abstract**: The focus of this study is to analyze the problems which faced by the Rukun Makmur Saving and Loan Cooperative and it needs a new revitalization. This research was conducted using the observation method and directly interview with the informant, which were the cooperative members. The results of this research which conducted over 2 months in Rukun Makmur Saving and Loan Cooperative is the cooperative has some concerns regarding taxes. In the cooperative's side, the taxes which applied was too incriminating and made the cooperative bankrupt, because the cooperative expenses were incurred for paying more taxes than the income of the cooperative that only comes from both savings as well as the difficulties in the tax operation procedure. Thus, in this cooperative organization conducted a revitalization, so the cooperative could operate the organization well and fluently without any trouble in any case. Cooperative require a guidance in managing the tax for a very minimal knowledge of the board and members as well as assistance in dealing with the taxation.*

***Keywords**: Rukun Makmur Saving and Loan Cooperative, revitalization, tax, coaching, mentoring.*

Atas selesainya pembuatan paper berjudul *Revitalisasi Koperasi Simpan Pinjam Rukun Makmur di Kulon Progo* ini, tim mengucapkan terima kasih kepada Kemenristekdikti RI dalam skema PUPT dan Universitas Pembangunan Nasional "Ve-

teran" Yogyakarta, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulonprogo, serta Adila Widayati Rahayu selaku asisten riset.

a Pendahuluan

Latar belakang penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi Koperasi Simpan Pinjam Rukun Makmur sehingga perlu dilakukan revitalisasi. Dalam menjalankan suatu organisasi, masing-masing anggota dan pengurus harus mempunyai kesadaran diri bahwa mengorganisasi suatu koperasi harus dilandasi jiwa yang etis, jujur, dan cermat. Seperti yang diungkapkan oleh Suryaningsum (2015) bahwa semangat, perilaku, budaya, etos kerja, pola pikir, kemauan yang besar, dan gaya hidup sangat menentukan keberhasilan. Maka dalam proses penyadaran dan pembelajaran dalam kelompok diperlukan dialog untuk menentukan bersama apa-apa yang dapat membawa mereka menuju keberhasilan. Dalam konteks memahami orang miskin dan kemiskinan tidak bisa hanya mendasarkan diri pada pandangan *stereotype* atas etos kerja yang menganggap bahwa orang miskin itu malas dan tidak hemat. Kerja sama antara pengurus dengan anggota ini didukung oleh C. Farell, dkk. (2016) yang menyatakan bahwa kerja sama merupakan sebuah nilai yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan agar dapat mengatasi masalah sosial dan memenuhi tantangan dari masyarakat dalam menghadapi masa depan.

Sebuah organisasi koperasi yang sedang merintis memerlukan pengetahuan yang lebih. Para anggota dan pengurus yang akan menjabat pun setidaknya memiliki sebuah pandangan mengenai bagaimana mengurus organisasi agar berkembang menjadi lebih baik dan terus aktif. Pengetahuan sangat menentukan berkembang atau tidaknya suatu manajemen organisasi. Suatu koperasi yang baru berdiri mungkin juga memerlukan pendampingan mengenai cara menerapkan berbagai kewajiban yang harus dipenuhi serta

kendala yang mungkin muncul yang nantinya cenderung menjadi permasalahan dalam suatu koperasi.

b Kajian Teori

Penelitian Suryaningsum, dkk. (2016), menjelaskan bahwa pelaksanaan manajemen yang kurang baik dalam suatu organisasi akan membuat kacau atau meruntuhkan keberhasilan suatu organisasi, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kemiskinan, karena tidak terkendalinya suatu manajemen. Penduduk Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang besar dikarenakan kurangnya kecerdasan dalam mengelola organisasi sehingga akan memaksa mereka untuk menghentikan pekerjaan mereka. Hal ini sesuai dengan Suryaningsum, dkk. (2014a,b) dan Ratnawati (2011). Suryaningsum, dkk. (2014b) menyatakan bahwa Indonesia memerlukan tata kelola pengentasan yang baik, sedangkan Suryaningsum, dkk. (2014a) menyatakan bahwa dana keistimewaan akan memiliki *multiplier effect* bagi pengentasan kemiskinan di DIY dan pada gilirannya akan mengurangi kemiskinan tingkat nasional.

1) Koperasi

Koperasi secara harfiah berasal dari bahasa Inggris *cooperation*, yang terdiri atas dua kata, yaitu *co* yang berarti bersama dan *operation* yang artinya bekerja. Secara keseluruhan koperasi berarti bekerja sama. Menurut pengertian umum, koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Pasal 1 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan dan bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Koperasi di Indonesia saat ini telah berkembang dengan pesat karena para anggotanya yang terdiri

atas masyarakat umum telah mengetahui manfaat pendirian koperasi tersebut yang dapat membantu perekonomian dan mengembangkan kreativitas masing-masing anggota.

Koperasi dalam menjalankan usahanya selalu didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah diterima secara umum. Di Indonesia prinsip tersebut disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia yang tercantum dalam buku Prinsip Akuntansi Indonesia. Dalam akuntansi keuangan, laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses pembukuan. Setiap laporan keuangan yang disusun tidak pernah lepas dari akun piutang karena piutang juga termasuk elemen penting dalam laporan keuangan (Apri, dkk., 2016). Dalam pengertian Dewi (2016), peraturan hukum tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) yang tunduk pada PERMEN Nomor 352/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah. Peraturan koperasi juga diungkapkan oleh Rusyana, dkk. (2016) bahwa pengurus dan anggota koperasi harus memiliki Trirasa, yaitu rasa memiliki, rasa mencintai, dan rasa tanggung jawab sesuai dengan dasar operasional koperasi dalam UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Kurnia (2016) menambahkan bahwa deposito koperasi adalah sebuah program simpanan berjangka suatu koperasi yang fitur-fiturnya mirip dengan deposito bank. Pembelajaran mengenai koperasi ini penting dilakukan. Pembelajaran ini efektif dalam rangka meningkatkan keterampilan dalam berorganisasi (Yao Huang, dkk., 2017).

2) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi merupakan organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi dibedakan

menjadi beberapa jenis berdasarkan kegiatannya, antara lain koperasi konsumsi, koperasi penjualan, koperasi produksi, dan koperasi jasa. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana Tugas Pemerintah Daerah di bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah. Peran koperasi sangat dibutuhkan untuk menciptakan iklim wirausaha dan sekaligus berperan dalam melakukan pengentasan kemiskinan dan pengangguran, terutama di daerah Kulon Progo.

Dalam era globalisasi ini perlu sekali bagi setiap perusahaan untuk menjaga kelangsungan hidup usahanya dalam menghadapi persaingan dan tantangan di dunia bisnis. Begitu pun koperasi. Hampir di seluruh Indonesia baik desa maupun kota, orang mengenal koperasi. Walaupun definisi koperasi dipahami dengan cara yang berbeda-beda, secara umum koperasi dikenal sebagai suatu bentuk organisasi yang sederhana. Koperasi memerlukan pengelolaan yang efektif dan efisien guna mewujudkan suatu badan usaha koperasi yang tangguh. Oleh karena itu diperlukan pengelola-pengelola yang berkualitas dan untuk mendukung pengelola-pengelola tersebut, dibutuhkan seorang manajer keuangan yang mampu memahami kondisi keuangan. Kondisi keuangan dapat dilihat pada laporan keuangan yang disusun pada setiap akhir periode, yang berisi pertanggungjawaban dalam bidang keuangan atas berjalannya suatu usaha.

Pengertian koperasi simpan pinjam adalah sebagai berikut. Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan kegiatan kredit berbunga rendah. Adapun pengertian koperasi simpan pinjam berdasarkan PSAK 27/Reformat 2007 adalah sebagai berikut. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman untuk anggotanya. (Hidayat, 2017). Anggota koperasi seharusnya juga memahami, mengetahui apa sebenarnya program dan bagaimana mekanisme untuk menjalankannya (Ode, dkk., 2016).

3) Revitalisasi Koperasi

Seiring berjalannya waktu, kegiatan koperasi tidak selalu berjalan mulus. Revitalisasi koperasi sangat diperlukan bagi koperasi yang sudah dirasakan hidup enggan mati tak mau. Revitalisasi perlu dilakukan oleh koperasi yang tidak aktif agar menjadi koperasi aktif dan koperasi aktif agar menjadi koperasi yang lebih besar. Dalam rangka mengoptimalkan suatu organisasi, dapat dilakukannya revitalisasi. Revitalisasi merupakan bentuk kesadaran akan pentingnya suatu organisasi bagi kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia, sebagai bentuk rumusan harapan masa depan akan kondisi suatu organisasi, serta sebagai kebijakan dan strategi besar dalam melakukan proses revitalisasi itu sendiri (Yunus, dkk., 2017).

Salah satu contoh koperasi yang melakukan revitalisasi menurut Suryaningsum, dkk. (2016) adalah KSU "Pejabat" Wates yang masih dapat dipertahankan dengan melakukan revitalisasi. Ruang lingkup revitalisasi meliputi bidang kelembagaan, bidang usaha, bidang keuangan, dan bidang terkait dengan manfaat bagi anggota dan masyarakat. Pendampingan bagi koperasi ini sangat dibutuhkan sebab sudah hampir empat tahun sejak koperasi berdiri belum pernah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Hal ini membuktikan bahwa koordinasi antaranggota dan pengurus masih kurang. Pemilihan ketua baru dianggap sangat penting agar koperasi lebih terfokus dan mempunyai visi dan misi yang jelas. Rencana strategis juga sangat diperlukan agar koperasi dapat menjadi koperasi yang aktif kembali.

Dalam hal ini Koperasi Simpan Pinjam Rukun Makmur juga masih dapat dipertahankan. Sosialisasi mengenai pajak koperasi sangatlah dibutuhkan. Ruang lingkup revitalisasi meliputi bidang terkait dengan manfaat bagi anggota dan masyarakat. Pendampingan bagi koperasi ini sangat dibutuhkan agar pengurus dapat mengurusi pajaknya. Manajemen strategik sangat di-

butuhkan dalam menghadapi masalah pajak agar dapat dikelola dengan baik sesuai dengan aturan.

Contoh lain adalah dalam penelitian M. Misdar (2017) mengenai revitalisasi guru, yang mengatakan bahwa permasalahan yang paling mendasar dalam pembelajaran terletak pada bagaimana memberi pengertian yang maksimal kepada guru bahwa persoalan pedagogik tidak sederhana. Permasalahan pedagogik dalam pembelajaran bukan saja penting, bahkan"roh" pembelajaran dalam suatu kelas terletak pada aspek pedagogik. Revitalisasi pemahaman guru tentang kompetensi pedagogik menjadi penting karena secara umum pemahaman guru tentang pedagogik cenderung parsial, lebih menekankan pada aspek kompetensi profesional, padahal kompetensi pedagogik adalah kompetensi interaktif antara guru dan siswa. Jadi, pentingnya revitalisasi interaksi pedagogik guru terletak pada diri guru itu sendiri. Yang paling penting adalah guru harus dapat merevitalisasikan pemahaman dasarnya tentang pembelajaran bagi siswa. Guru tidak dapat hanya mengedepankan penguasaan terhadap materi, tetapi penguasaan diri terhadap kebutuhan siswa jauh lebih penting karena pembelajaran terjadi hanya apabila siswa dapat dan siap untuk belajar dari gurunya. Penelitian ini didukung oleh Niswaty (2017) bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, yang menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional wajib memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Agar pelaksanaan sertifikasi guru melalui Pendidikan dan

Latihan Profesi Guru (PLPG) tahun 2016 tidak menyalahi Undang-undang Guru dan Dosen tersebut maka upaya revitalisasi menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan. Salah satu wujud revitalisasi penyelenggaraan sertifikasi guru tahun 2016 antara lain pada mekanisme penyelenggaraan dan proses penetapan peserta. Penetapan calon peserta mulai tahun ini menggunakan batas minimal hasil uji kompetensi guru (UKG) yang dilaksanakan tahun 2015. Perangkingan dilakukan oleh sistem yang terintegrasi dengan dapodik dan dipublikasikan secara *online.*

c Metode Penelitian

1) Jenis Data

Menurut Yasin, dkk. (2016) sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya sebagai objek penelitian, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari data yang telah diperoleh sebelumnya. Sama halnya dengan ungkapan Chamidah, dkk. (2016) bahwa data primer adalah data yang yang didapatkan dari sumber pertama, yaitu responden melalui kuesioner, sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan dari pustaka serta arsip yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu mencari data secara langsung dari sumbernya dengan observasi dan wawancara.

2) Metode Pengumpulan Data

Obrservasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap responden (wawancara dan angket), namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, serta dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.

Dalam penelitian ini observasi dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan (Juni-Agustus) 2016, dengan mengunjungi Bapak Kamdi selaku ketua Koperasi Simpan Pinjam Rukun Makmur, didampingi oleh pihak Dinas Koperasi Kulon Progo. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Dalam pengumpulan data kami melakukan wawancara terhadap narasumber untuk memperoleh berbagai informasi mengenai koperasi yang akan direvitalisasi. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Kamdi selaku ketua koperasi dengan didampingi petugas dari Dinas Koperasi.

d Hasil dan Pembahasan

1) Koperasi Simpan Pinjam Rukun Makmur

Koperasi Rukun Makmur terletak di desa Peseng RT 39RW 19, Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta. Koperasi ini didirikan pada tahun 2001, berawal dari 15 anggota yang kini mencapai 50 anggota. Seiring berjalannya waktu, koperasi ini terus berkembang, jaminan dan pinjaman anggota semakin banyak sehingga pada tahun 2011 memutuskan untuk berbadan hukum menjadi Koperasi Simpan Pinjam Rukun Makmur. Dalam perkembangan koperasi ini, Pemerintah memberikan dana sebesar ±Rp100.000.000,00 yang akan mendorong dan memudahkan koperasi untuk berbadan hukum.

2) Permasalahan yang Dihadapi Oleh Koperasi Simpan Pinjam Rukun Makmur

a) Pajak

Koperasi yang telah berbadan hukum memiliki berbagai kewajiban, di antaranya adalah harus mengikuti segala peraturan yang diberlakukan, tak terkecuali mengenai perpajakan. Dalam menjalankan segala kewajiban sesuai peraturan koperasi yang

berbadan hukum, Koperasi Simpan Pinjam Rukun Makmur mengalami kesulitan dalam pengurusan pajak, dikarenakan pengurus tidak memiliki pengetahuan yang luas mengenai hal perpajakan. Pengetahuan sangatlah penting untuk mendasari tercapainya perkembangan organisasi. Namun dalam Koperasi Simpan Pinjam ini pengetahuan mengenai perpajakan sangat sedikit sehingga pengurus tidak dapat menyelesaikan kepengurusan pajak secara maksimal. Pengurus merasa kesulitan karena kepengurusan pajak memerlukan waktu yang lama dan dirasa sangat membebani.

Belum juga merasakan manfaat dari berdirinya badan hukum mereka, para pengurus Koperasi Simpan Pinjam Rukun Makmur merasa kewelahan dalam mengurus berbagai kewajiban yang harus dipenuhi. Selain itu para pengurus hanya mendapatkan gaji 15% dari Sisa Hasil Usaha (SHU) yang menyebabkan kerugian jika dibebani pajak. Dengan demikian, para pengurus bersepakat untuk melepaskan badan hukummnya dengan mengajukan surat dinas untuk mencabut badan hukumnya. Terlepasnya badan hukum tidak mempengaruhi aktivitas koperasi, hanya saja koperasi berjalan seperti awal, yaitu tanpa badan hukum. Para pengurus masih antusias dalam menjalankan kegiatan simpan pinjam. Karena lepasnya badan hukum, namun masih menjalankan kegiatan koperasi, Koperasi Simpan Pinjam Rukun Makmur ini berubah nama menjadi Kelompok Simpan Pinjam Rukun Makmur.

Sementara itu, tanggapan mengenai surat yang diajukan oleh koperasi adalah penyampaian secara lisan. Saat ini, pengurus terdiri atas 2 ketua, 2 sekretaris, 2 bendahara, dan 3 Badan Pengawas. Kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Rukun Makmur salah satunya adalah dengan mengadakan perkumpulan serta mengadakan kegiatan seperti membuat kaos, yang sudah dilakukan tiga kali. Selain itu Hari Ulang Tahun (HUT) koperasi diperingati selama 5 (lima) tahun sekali. Peringatan HUT koperasi

ini melibatkan warga masyarakat desa Sendangsari, dengan mengadakan program sosial bagi anggota koperasi yang sakit untuk diberi bantuan sebesar Rp500.000,00 dan apabila ada warga yang sedang tertimpa bencana maka seluruh anggota koperasi turut serta berperan untuk meringankan beban mereka.

b) Fasilitas Tempat yang Minimalis

Salah satu hal yang membedakan Koperasi Simpan Pinjam Rukun Makmur ini dengan kelompok yang lain adalah adanya jaminan atas Tunjangan Hari Raya (THR) kepada seluruh anggotanya. Beberapa kendala yang dirasakan oleh pengurus antara lain adalah tidak terjangkaunya tempat yang dapat dipergunakan sebagai kantor kelompok koperasi ini.

Tindakan yang dilakukan oleh kelompok koperasi ini adalah dengan mempergunakan rumah kediaman Bapak Kamdi selaku ketua kelompok koperasi tersebut untuk kantor sementara, serta untuk kegiatan perkumpulan para pengurus dengan anggota. Dalam organisasi kelompok/koperasi ini tidak diberlakukan pergantian ketua selama 2 periode (yang seharusnya diberlakukan pergantian selama 3 tahun sekali), dikarenakan Bapak Kamdi masih dipercayai dapat menjabat tugas ketua koperasi tersebut. Dengan adanya permasalahan yang dimiliki oleh koperasi ini maka Bapak Kamdi selaku ketua, menyatakan bahwa koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia, dengan adanya pajak yang dipukul rata maka hal ini sangat dirasa merugikan bagi koperasi yang modalnya masih kecil serta masih berjuang untuk mengembangkan koperasinya. Sementara sudah banyak peristiwa gugurnya organisasi koperasi karena kendala perpajakan yang terlalu tinggi.

3) Revitalisasi Koperasi

Koperasi Simpan Pinjam Rukun Makmur perlu melakukan revitalisasi, seperti halnya dalam UU No. 25 tahun 2015 bahwa revitalisasi perlu dilakukan oleh koperasi yang tidak aktif agar

menjadi koperasi aktif dan koperasi aktif agar menjadi koperasi yang lebih besar. Langkah-langkah revitalisasi yang perlu dilakukan oleh koperasi meliputi:

a. membentuk Tim Revitalisasi Internal Koperasi;
b. mengidentifikasi kondisi koperasi;
c. menyusun rencana strategis; dan
d. menyusun rencana aksi.

Langkah-langkah revitalisasi koperasi aktif dilakukan dengan menerapkan strategi pengembangan usaha yang tepat dan dilengkapi dengan rencana pengembangan usaha. Dalam pelaksanaan revitalisasi koperasi, pemerintah memberikan fasilitasi advokasi, konsultasi, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi kepada koperasi yang bersangkutan. Pemantuan dan evaluasi pelaksanaan revitalisasi koperasi dilakukan oleh Aparatur Pembina Koperasi sesuai tingkat kewenangannya. Pemantuan dilakukan berdasarkan dokumen langkah-langkah revitalisasi yang dilaporkan oleh koperasi. Evaluasi atas pelaksanaan revitalisasi koperasi adalah koperasi tidak aktif yang gagal melakukan revitalisasi menjadi koperasi aktif, melakukan pembubaran atas keputusan rapat anggota dan koperasi aktif yang gagal melakukan revitalisasi menjadi koperasi yang lebih besar, melakukan perubahan rencana strategis dan/atau rencana pengembangan usaha. Koperasi menyampaikan laporan hasil revitalisasi secara tertulis setiap akhir tahun kepada Aparatur Pembina Koperasi sesuai tingkat kewenangannya.

e Kesimpulan dan Saran

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara sehingga dapat dipaksakan oleh suatu organisasi dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak merupakan kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang atau badan) oleh negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara, yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran publik.

Koperasi sering kali mengalami masalah perpajakan. Era bisnis yang kian merebak di Indonesia pun akhirnya dituntut untuk dapat lebih cepat dan tepat dalam menangani siklus keuangan sebagai roda hidup sektor usaha. Sementara pada lain pihak, Ditjen Pajak pun mendapatkan tugas yang tak kalah penting dari pemerintah untuk mencapai target penerimaan negara yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Terkait dengan hal tersebut maka tidak bisa dipungkiri bahwa koperasi pun dituntut untuk berperan dan menyadari posisinya sebagai wajib pajak serta konsekuensi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Ketika menjalankan kegiatan usahanya jenis-jenis penghasilan yang diterima oleh koperasi sangat tergantung dengan jenis usaha yang digunakan. Jelas sangat berbeda antara koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam dengan koperasi yang bergerak di bidang hasil perkebunan dan pertanian. Pengurus koperasi harus pandai-pandai mengidentifikasi jenis penghasilan yang diterima koperasi agar tidak salah dalam pengenaan pajak penghasilan, sebab pada dasarnya semua penghasilan yang diterima koperasi adalah objek Pajak Penghasilan (PPh), kecuali dinyatakan lain dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Pasal 4 ayat (3) UU No 7/1983 sttd UU No 36/2008 tentang PPh), dan atas itu semua wajib dilaporkan di dalam SPT Tahunan PPh badan.

Koperasi juga mempunyai permasalahan mengenai perpajakan, salah satunya yang dialami oleh KSP Rukun Makmur. Koperasi ini mengalami masalah perpajakan yang mengakibatkan koperasi ingin melepas badan hukumnya. Pajak dirasa membebani pengurus. Pengurus koperasi dipilih secara sukarela, pengurus koperasi juga memiliki kegiatan lain selain mengurusi koperasi, misalnya petani, pegawai kantor, PNS, dan sebagainya. Bagi pengurus, pajak merupakan hal yang rumit dan pengurus masih enggan untuk mengurusi pajak koperasi.

Pada Koperasi Simpan Pinjam Rukun Makmur pajak yang diterapkan dirasa memberatkan koperasi sehingga menyebabkan koperasi pailit. Beban yang dikeluarkan untuk membayar pajak lebih besar daripada pendapatan koperasi yang hanya berasal dari jasa simpanan. Selain itu, pajak dirasakan rumit dalam pelaksanaannya. Pentingnya pembinaan dalam mengelola pajak koperasi sangat diperlukan oleh pengurus dan anggota koperasi. Pengetahuan mengenai pajak masih sangat kurang sehingga pandangan pengurus mengenai aspek perpajakan juga masih sangat minim.

Peran dinas koperasi dan UMKM dirasa sangat penting untuk memberikan jalan tengah bagi permasalahan koperasi. Salah satunya dengan mengadakan sosialisasi mengenai pajak. Pendampingan dalam pemajakan koperasi juga diperlukan agar koperasi dapat mengelola pajaknya. Revitalisasi berguna untuk menjadikan koperasi lebih aktif dan terbimbing. Menurut UU No. 25 tahun 2015 revitalisasi perlu dilakukan oleh koperasi yang tidak aktif agar menjadi koperasi aktif dan koperasi aktif agar menjadi koperasi yang lebih besar. Langkah-langkah revitalisasi yang perlu dilakukan oleh koperasi antara lain membentuk Tim Revitalisasi Internal Koperasi, mengidentifikasi kondisi koperasi, menyusun rencana strategis, dan menyusun rencana aksi. Dengan diberlakukannya revitalisasi, diharapkan Koperasi Simpan Pinjam Rukun Makmur akan lebih berkembang menjadi koperasi yang lebih aktif.

BAB 4
INTEGRASI ASET MENUJU KORPORASI UMKM (KOPERASI) YANG BESAR DAN BERDAYA SAING

Dr. Sri Suryaningsum
Drs. R. Hendri Gusaptono, MM

A Latar Belakang

Keterbatasan UMKM

1. Kesulitan dalam hal permodalan.
2. Sulit untuk berkembang.
3. Dalam hal administrasi tidak terkelola dengan baik.
4. Pengelolaannya tidak terorganisir, masih terpisah.
5. Tidak berbadan hukum.

Keterbatasan koperasi

1. Masih sekadar sebagai pemasok bahan.
2. Merupakan entitas yang terpisah dengan UMKM anggota.
3. Bukan merupakan kelembagaan ekonomi/badan usaha seperti yang dimiliki korporasi.
4. Manajemen yang tergolong lemah.
5. Administrasi belum sempurna.

Tantangan

1. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
2. Pasar bebas dunia.

3. Aset besar dari perusahaan negara pesaing.
4. Manajemen yang lebih mapan.
5. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual.
6. Variasi produk yang lebih luas.

Peluang

1. Indonesia merupakan pasar besar.
2. Pasar lebih luas.
3. Keahlian membuat.
4. Bantuan dari pemerintah dan perusahaan.

Contoh-contoh produk negara lain yang beredar di pasar Indonesia.

B Kajian Teori

Dengan koperasi, seluruh rakyat dapat ikut serta membangun, berangsur-angsur maju dari yang kecil melalui yang sedang sampai akhirnya ke lapangan perekonomian yang besar. Tenaga ekonomi yang lemah lambat laut disusun menjadi kuat. Koperasi dapat pula menyelenggarakan pembentukan kapital nasional dalam jangka waktu yang lebih cepat dengan jalan menyimpan sedikit demi sedikit tetapi teratur. Sukma dasar dari koperasi adalah "menolong diri sendiri secara bersama-sama" (Muhammad Hatta).

1 Porter's Competitive Forces Model

The five major forces can be generalized as follows:

a. *the bargaining power of customers*;
b. *the bargaining power of suppliers*;

c. *the threat of new entrants to firm's market;*
d. *the threat of substitute products and services; and*
e. *the rivalry for competitors within the firm's industry.*

2 *Beberapa Hasil Penelitian*

a. *In the industrial district or dynamic sectors, SMEs overcome individual limitation through collective efficiency through three different ways: inter-firm co-operation, public–private collaboration and supportive public policies. These three forms provide the organizational forms under which the small firms can combine its advantages of flexibility and the support that came from larges networks (Pyke and Sengerberger 1992).*
b. *As a consequence of the globalization, many different agreements had been holed between developing and developed economies making the environment hostile for those SME´s which are no able to be enough competitive. The new challenger is now producing a new paradigm —Joining to be competitive* (SE 2008).

3 *Konsep yang Diajukan*

Integrasi aset yang baik tidak hanya secara akuntansi, tetapi lebih baik integrasi total "aset-aset UMKM dilebur dalam koperasi" sehingga koperasi menjadi *corporate* yang memiliki anak-anak perusahaan, yaitu UMKM. Dengan menjadi *corporate* rantai pasok nilai yang berawal dari bahan baku produksi-distribusi (penjualan/pemasaran) semua menjadi satu dalam satu manajemen, yaitu di koperasi.

Kelebihan konsep ini adalah sebagai berikut.

a. Menciptakan efisiensi.
b. Aset menjadi lebih besar.
c. Menjadi lebih kompetitif.
d. Lebih mudah berkembang.
e. Keuntungan untuk semua.

TELAAHAN STAF

PEMERINTAH KABUPATEN KULONPROGO
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
Jalan Kawijo No. 4 Pengasih Kulon Progo; Telp. (0274) 773270
Website: koperasi.kulonprogokab.go.id
Email: koperasi@kulonprogokab.go.id

TELAAHAN STAF

Kepada:

1. Bapak Bupati Kulon Progo
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo

Dari : Tim pelaksana pembubaran KPRI KOPPEN
Tanggal : 20 April 2016
Nomor : 518/ 261
Hal : Telaahan staf terhadap pembubaran KPRI KOPPEN

I <u>Persoalan</u>

1. Adanya aduan dari anggota KPRI KOPPEN Pak Karyono dan Pak Marman pada tanggal 23 dan 24 Maret 2015 yang intinya agar KPRI KOPPEN jangan dibubarkan.
2. Adanya surat dari Panitia Penyelesai dan Lelang KPRI KOPPEN No. 04/PPL/II/2015, tanggal 26 Maret 2015 perihal laporan Pembubaran Koperasi.

3. Konsultasi ketua dan sekretaris KPRI KOPPEN ke Dinas Koperasi dan UMKM pada tanggal 1 April 2015.

II Proses dan Prosedur Pembubaran Koperasi Melalui Rapat Anggota

1. (SE Menteri Koperasi dan PPK No. 269/M/IX/1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah).
   a. Koperasi yang hendak membubarkan diri wajib mengadakan Rapat Anggota Pembubaran berdasarkan ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan. Rapat Anggota Pembubaran Koperasi memutuskan pembubaran koperasi sekaligus menunjuk dan memberi kuasa kepada beberapa anggota dan pengurus untuk melaksanakan penyelesaian pembubaran koperasi sebagai Tim Penyelesai.
   b. Pengurus koperasi yang hendak membubarkan diri harus terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan pembubaran koperasi kepada pejabat yang berwenang dan seluruh kreditur, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal Keputusan Rapat Anggota Pembubaran Koperasi ditetapkan.

2. SOP Pembubaran Koperasi

No.	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan
		Staf	Kasi Lembaga	Kabid Kelembagaan	Kadis Koperasi dan UMKM	Asek II	Sekda	Wakil Bupati	Bupati	Kemeneg Kop. dan UKM RI	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Diterimanya permohonan pembubaran koperasi dari kuasa Rapat Anggota/ Pengurus										Surat permohonan beserta lampiran lengkap	1 hari	Berkas diterima petugas dan didata di buku permohonan dan disposisi dari Kepala Dinas	Disposisi ke Kabid Kelembagaan yang ditindak-lanjuti dengan pengecekan oleh Kasi Kelembagaan
2	Penelitian (*checking*) administrasi dan kelengkapan berkas										Surat permohonan beserta lampiran lengkap	1 hari	Pemohon mendapat kejelasan kelengkapan administrasi	Apabila belum lengkap masih ada tambahan waktu

3	Penelitian (*checking*) lapangan							Tersedia sarana dan prasarana	1 hari	Pemohon mendapat kejelasan kelengkapan administrasi	Apabila masih diperlukan penggalian lebih dalam di lapangan dapat ditambah waktu maksimal 2 hari
4	Pembuatan SK Pembubaran Koperasi							Tersedia sarana dan prasarana	1 hari	Draft SK Pembubaran Koperasi	
5	Koreksi SK Pembubaran Koperasi		Ada koreksi					Draft SK Pembubaran Koperasi	1 hari	Hasil koreksi draft SK Pembubaran Koperasi oleh Kasi Lembaga	
6	Koreksi SK Pembubaran Koperasi			Ada koreksi				Draft SK Pembubaran Koperasi koreksi Kasi Lembaga	1 hari	Hasil koreksi draft SK Pembubaran Koperasi oleh Kabid Kelembagaan	

7	Paraf dan koreksi SK Pembubaran Koperasi			Ada koreksi				Draft SK Pembubaran Koperasi koreksi Kabid Kelembagaan	1 hari	SK Pembubaran Koperasi yang sudah diparaf oleh Kadinas	
8	Paraf dan koreksi SK Pembubaran Koperasi				Ada koreksi			Draft SK Pembubaran Koperasi yang sudah diparaf Kadinas	1 hari	SK Pembubaran Koperasi yang sudah diparaf oleh Assek II	Jangka waktu maksimal 2 hari
9	Paraf dan koreksi SK Pembubaran Koperasi					Ada koreksi		Draft SK Pembubaran Koperasi yang sudah diparaf Assek II	1 hari	SK Pembubaran Koperasi yang sudah diparaf Sekda	Jangka waktu maksimal 2 hari
10	Paraf dan koreksi SK Pembubaran Koperasi						Ada koreksi	Draft SK Pembubaran Koperasi yang sudah diparaf Sekda	1 hari	SK Pembubaran Koperasi yang sudah diparaf Wabup	Jangka waktu maksimal 2 hari

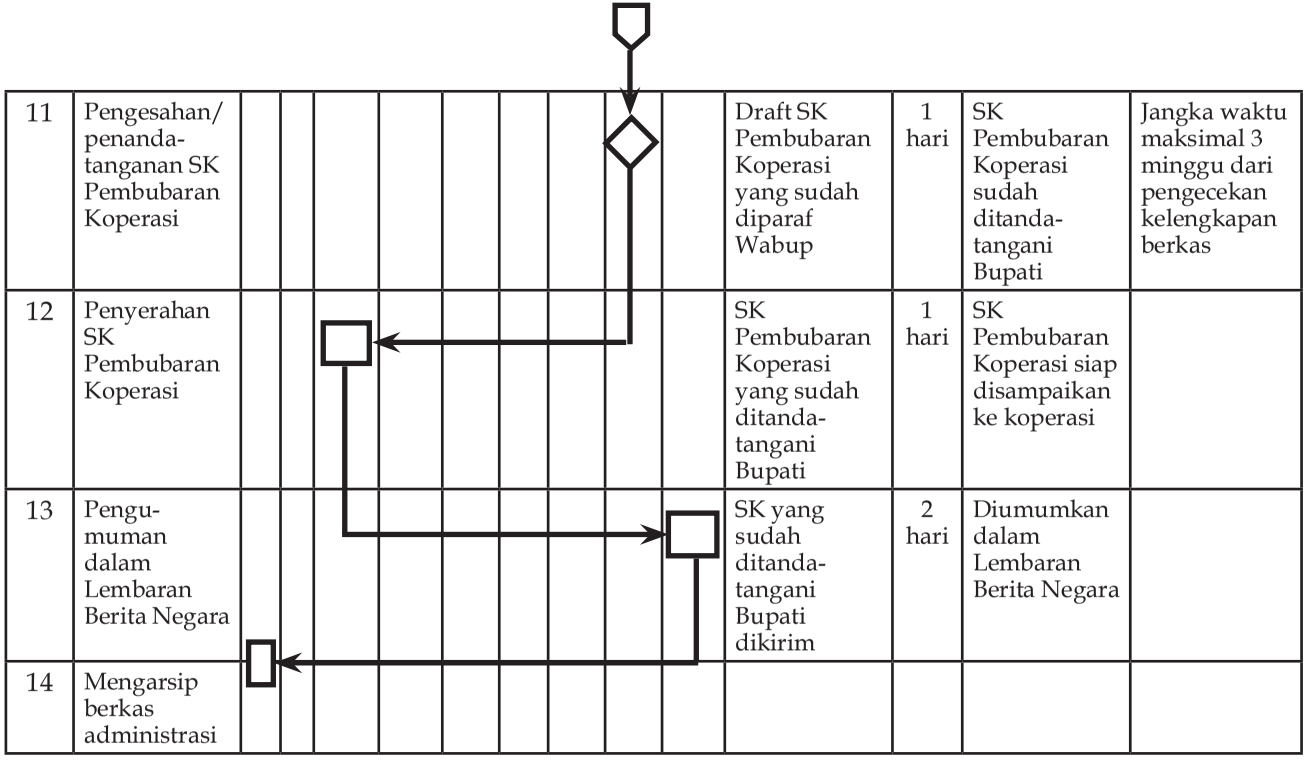

11	Pengesahan/ penanda-tanganan SK Pembubaran Koperasi										Draft SK Pembubaran Koperasi yang sudah diparaf Wabup	1 hari	SK Pembubaran Koperasi sudah ditanda-tangani Bupati	Jangka waktu maksimal 3 minggu dari pengecekan kelengkapan berkas
12	Penyerahan SK Pembubaran Koperasi										SK Pembubaran Koperasi yang sudah ditanda-tangani Bupati	1 hari	SK Pembubaran Koperasi siap disampaikan ke koperasi	
13	Pengu-muman dalam Lembaran Berita Negara										SK yang sudah ditanda-tangani Bupati dikirim	2 hari	Diumumkan dalam Lembaran Berita Negara	
14	Mengarsip berkas administrasi													

III Pra-anggapan

1. Belum dilakukannya proses pembubaran sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku yang terindikasi dari:
   a. adanya aduan anggota;
   b. surat dari panitia penyelesai lelang yang tidak sesuai ketentuan, di mana seharusnya adalah dari pengurus KPRI KOPPEN;
   c. dasar yang digunakan pembubaran adalah keputusan RAT 2012 yang tidak diagendakan dalam rapat tersebut.
2. Pengurus koperasi belum memahami tugas dan kewenangan.
3. Perlunya pembinaan dan pendampingan dari Dinas Koperasi kepada KPRI KOPPEN.

IV Fakta yang Mempengaruhi

1. Sejak pembubaran Departemen Penerangan RI mengakibatkan anggota KPRI KOPPEN Kabupaten Kulon Progo tersebar di berbagai Instansi/SKPD sehingga pengurus merasa kesulitan dalam mengelola koperasi.
2. Terjadinya kredit/angsuran macet dikarenakan ada sebagian anggota tidak memenuhi kewajiban mengangsur.
3. Penagihan telah dilakukan kurang lebih dua tahun, namun hasilnya sangat minim. Sebagian besar yang macet tetap tidak/belum memperlihatkan tanda-tanda akan melunasi/mengangsur sesuai jadwal yang telah disepakati.
4. Wacana pembongkaran gedung kantor KPRI KOPPEN oleh pihak yang berwenang (PEMDA) karena lahannya akan diperuntukkan lain akan semakin menyulitkan pengelolaan dan komunikasi antara anggota dengan pengurus.

5. Belum pahamnya pengurus, pengawas, dan anggota terhadap proses pembubaran koperasi.
6. Anggota KPRI KOPPEN ternyata sudah masuk menjadi anggota koperasi di mana yang bersangkutan ditempatkan di lingkup SKPD yang baru.
7. Mayoritas anggota KPRI KOPPEN menghendaki pembubaran.

V Analisis

A PENCERMATAN PROSEDUR PEMBUBARAN

a. Pencermatan atas surat dari Panitia Penyelesai dan Lelang KPRI KOPPEN No.04/PPL/II/2015, tanggal 26 Maret 2015 perihal Laporan Pembubaran Koperasi.
   1. Surat dari panitia penyelesai dan lelang KPRI KOPPEN.
   2. Dasar pembubaran yang disampaikan dalam surat adalah keputusan RAT tutup buku tahun 2012, bahwa KPRI Koppen secara aklamasi telah disetujui dibubarkan.
   3. Surat tersebut tentang laporan pembubaran.
   4. Bahwa surat dari Panitia Penyelesai dan Lelang KPRI KOPPEN No. 04/PPL/II/2015, tanggal 26 Maret 2015 perihal laporan Pembubaran Koperasi. Berdasarkan analisis belum sesuai dengan ketentuan mengingat:
      1. Surat tidak diajukan oleh pengurus KPRI KOPPEN.
      2. Perihal surat harusnya permohonan pembubaran, bukan laporan pembubaran.
      3. Keputusan RAT tutup buku tahun 2012 tidak bisa dijadikan dasar pembubaran karena dalam agenda acaranya dan tata tertibnya tidak ada pembubaran KPRI KOPPEN.

Tindak lanjut

Maka Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo memberikan tanggapan tertulis tentang perkembangan KPRI

Koppen melalui surat no 518/318 tanggal 2 April 2015, perihal: menanggapi perkembangan KPRI KOPPEN yang intinya KPRI KOPPEN agar dibenahi dan tetap berjalan, apabila tidak dapat dipertahankan dan tetap menginginkan pembubaran KPRI KOPPEN harus melakukan proses dan prosedur dalam pembubaran koperasi. (surat terlampir).

b. Pencermatan atas aduan dari anggota KPRI KOPPEN pada tanggal 23 dan 27 Maret 2015 dan konsultasi ketua dan sekretaris KPRI KOPPEN ke Dinas Koperasi dan UMKM pada tanggal 1 April 2105.

Tindak lanjut

1. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo menyampaikan melalui surat No. 518/318 tanggal 2 April 2015, perihal: menanggapi perkembangan KPRI KOPPEN bahwa
   a. KPRI KOPPEN harus mengadakan rapat anggota mengakomodir usulan dari anggota;
   b. koperasi untuk dibenahi dan tetap berjalan
   c. apabila tidak dapat dipertahankan dan tetap menginginkan pembubaran KPRI KOPPEN harus sesuai proses dan prosedur dalam pembubaran koperasi.
2. Pada tanggal 11 April 2015 KPRI KOPPEN mengadakan rapat anggota dengan hasil:
   a. mayoritas anggota KPRI KOPPEN menghendaki bubar;
   b. Dinas Koperasi dan UMKM menganjurkan agar koperasi bisa bertahan untuk tetap ada;
   c. Rapat anggota khusus pembubaran KPRI KOPPEN belum dapat mengambil keputusan final, maka pengurus akan mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa.

c. Pencermatan Surat KPRI KOPPEN No. 12/KPRI KOPPEN/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal Permohonan Pembubaran KPRI KOPPEN.

1. Telah dilaksanakan rapat anggota luar biasa pada tanggal 10 Mei 2015 dengan hasil:
   - Peserta rapat anggota luar biasa KPRI KOPPEN menyetujui bubar/dibubarkan.
   - Bagi anggota yang mempunyai pinjaman maka sisa pinjaman akan diperhitungkan dengan simpanannya di koperasi. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 54 UU 25 Tahun 1992 huruf g berbunyi: Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota.
   - KPRI KOPPEN tidak mempunyai hutang dan tanggungan kepada pihak mana pun di mana sudah dilakukan pencermatan atas neraca dan laporan keuangan KPRI KOPPEN oleh petugas yang berkompeten dari Dinas Koperasi dan UMKM mendasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Koperasi No. 800/007-2015 dengan hasil yang dituangkan dalam berita acara/ verifikasi kewajiban atau hutang pada pihak ketiga bahwa KPRI KOPPEN tidak mempunyai hutang ke pihak ketiga (*Berita acara terlampir*).
   - Setelah kewajiban kepada anggota diselesaikan maka sisa aset/kekayaan dibagi kepada anggota KPRI KOPPEN. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 54 UU 25 Tahun 1992 huruf g yang berbunyi: Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota.
2. Syarat-syarat lampiran yang disertakan sudah terpenuhi.
   - Asli keputusan rapat anggota pembubaran koperasi.
   - Daftar hadir yang ditandatangani oleh para anggota koperasi yang menghadiri rapat anggota pembubaran koperasi.
   - Berita Acara penyelesaian pembubaran koperasi.
   - Asli Anggaran Dasar Koperasi/Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Pencermatan bahwa **berkas/lampiran pengajuan pembubaran KPRI KOPPEN telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku**.

B PENCERMATAN TERHADAP MATERI PENGAJUAN PEMBUBARAN

Pencermatan terhadap materi persyaratan pembubaran KPRI KOPPEN.

1. Dihadiri oleh 58 anggota **dibuktikan** dengan daftar hadir dari 73 jumlah seluruh anggota (Anggaran Dasar Koperasi bab xiii pasal 28 berbunyi: pada dasarnya rapat anggota **sah jika** yang hadir **lebih dari separuh** jumlah anggota koperasi).
2. Disetujui dibubarkan **dibuktikan** surat pernyataan masing-masing anggota 2/3 anggota, surat pernyataan terlampir dari 58 anggota.
3. Disetujui semua piutang yang belum tertagih dihapuskan setelah diperhitungkan dengan jumlah simpanan, **surat pernyataan terlampir dari 58 anggota** sesuai Anggaran Dasar Koperasi BAB Sisa Hasil Usaha Pasal 37 Berbunyi; *Cadangan dipergunakan untuk pemupukan modal dan menutup kerugian koperasi sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota*.
4. Aset/kekayaan dibagi kepada anggota setelah kewajiban kepada anggota diselesaikan. Sesuai Pasal 54 UU 25 Tahun 1992 huruf g berbunyi, Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota.
5. Keputusan Rapat Anggota tentang pembubaran. (dibuktikan dalam notulen *terlampir*)
6. Berita Acara penyelesaian pembubaran. (*terlampir*)
7. Notulen rapat memuat poin 1, 2, 3, 5, 6, 8.
8. Tidak ada hutang dengan pihak lain:
   a. Pernyataan dari pengurus pada saat rapat luar biasa, tertuang dalam notulen.

b. Berita acara hasil verifikasi lapangan dan pencermatan neraca dan laporan keuangan dari Dinas Koperasi dan UMKM. (*terlampir*)

Hasil analisis dari pencermatan terhadap pengajuan materi pembubaran KPRI KOPPEN:

1. Pembubaran KPRI KOPPEN dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota dan koperasi telah membentuk tim penyelesai, **sesuai** dengan Pasal 46 UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, bahwa **pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan**:
   a. keputusan rapat anggota, atau
   b. keputusan pemerintah.

   Dalam hal ini pembubaran KPRI KOPPEN berdasarkan keputusan Rapat Anggota.
2. Berdasarkan SE Menkop dan PPK No. 269/M/IX/1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembubaran Koperasi, bahwa penyampaian pembubaran koperasi dengan melampirkan:
   - Asli keputusan rapat anggota pembubaran koperasi.
   - Daftar hadir yang ditandatangani oleh para anggota koperasi yang menghadiri rapat anggota pembubaran koperasi.
   - Berita Acara penyelesaian pembubaran koperasi.
   - Asli Anggaran Dasar Koperasi/Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
3. Menindaklanjuti surat permohonan pembubaran dari KPRI KOPPEN, Dinas Koperasi dan UMKM telah melakukan verifikasi data dan pembinaan, penelitian berkas dan lapangan serta kajian, untuk selanjutnya mengajukan usulan SK Pembubaran.
4. Langkah-langkah yang telah diambil oleh Dinas Koperasi dan UMKM adalah melakukan klarifikasi masalah kepada pengurus dan pembinaan kepada KPRI KOPPEN untuk tetap

bisa berjalan, namun karena tidak bisa dipertahankan maka koperasi mengajukan surat permohonan pembubaran.

5. Dasar Hukum dan alur pembubaran KPRI KOPPEN

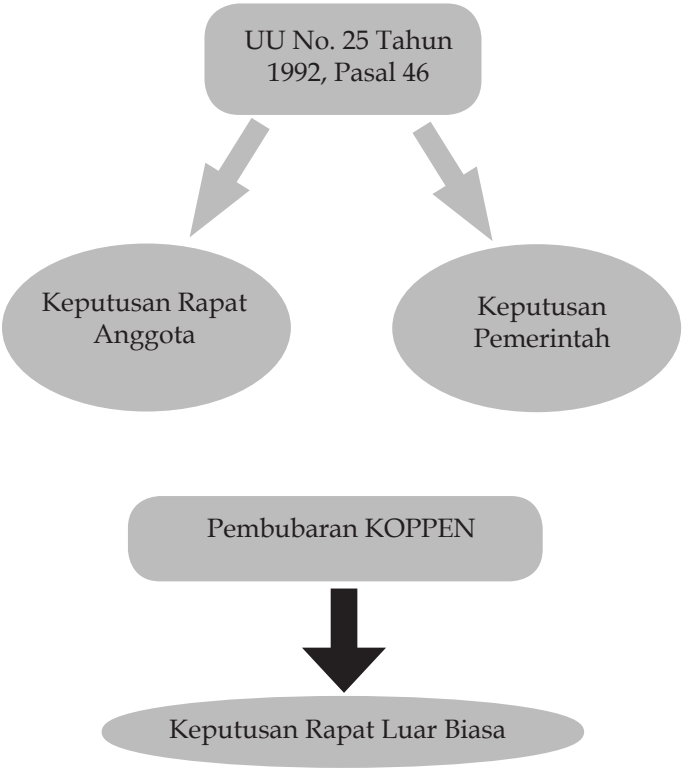

PROSES DAN PROSEDUR PEMBUBARAN KOPERASI MELALUI RAPAT ANGGOTA

SE Menteri Koperasi dan PPK No. 269/M/IX/1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah

a. Koperasi yang hendak membubarkan diri wajib mengadakan **Rapat Anggota Pembubaran** berdasarkan ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan. Rapat Anggota Pembubaran Koperasi memutuskan pembubaran koperasi sekaligus menunjuk dan membari kuasa kepada beberapa anggota dan pengurus untuk melaksanakan penyelesaian pembubaran koperasi sebagai **Tim Penyelesai**.
b. Pengurus koperasi yang hendak membubarkan diri harus terlebih dahulu **menyampaikan surat pemberitahuan pembubaran koperasi kepada pejabat yang berwenang dan seluruh kreditur**, dalam jangka waktu **paling lambat 14 (empat belas) hari** sejak tanggal keputusan Rapat Anggota pembubaran koperasi ditetapkan.

Catatan: Kajian/analisis meliputi analisis prosedur, materi pengajuan pembubaran, dan kelembagaan.

SE Menkop dan Pembinaan Pengusaha Kecil
Nomor: 269/m/ix/1994

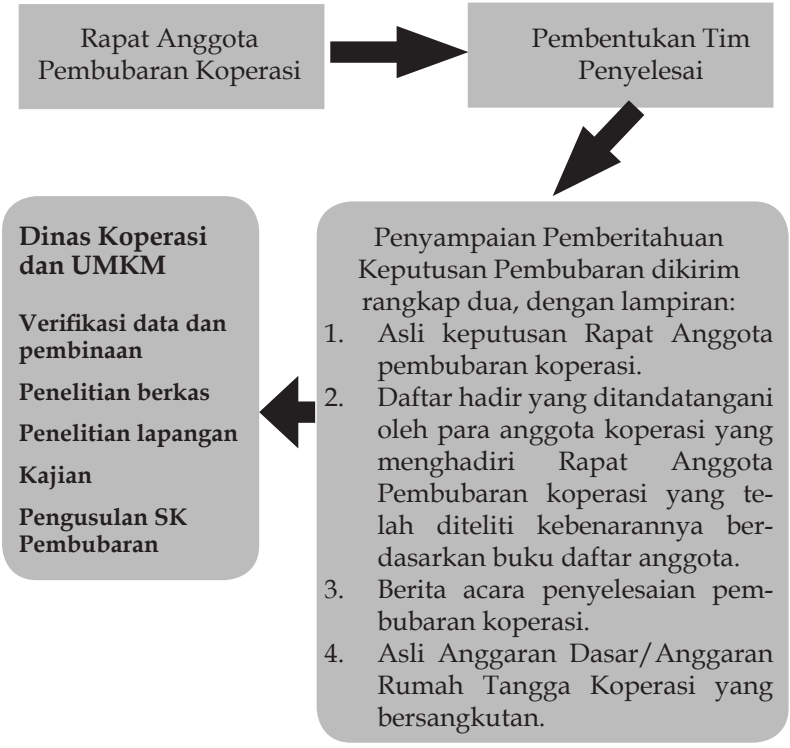

C ANALISIS KELEMBAGAAN

Analisis kemampuan kelembagaan organisasi KPRI KOPPEN berdasar metode *Fishbone*.

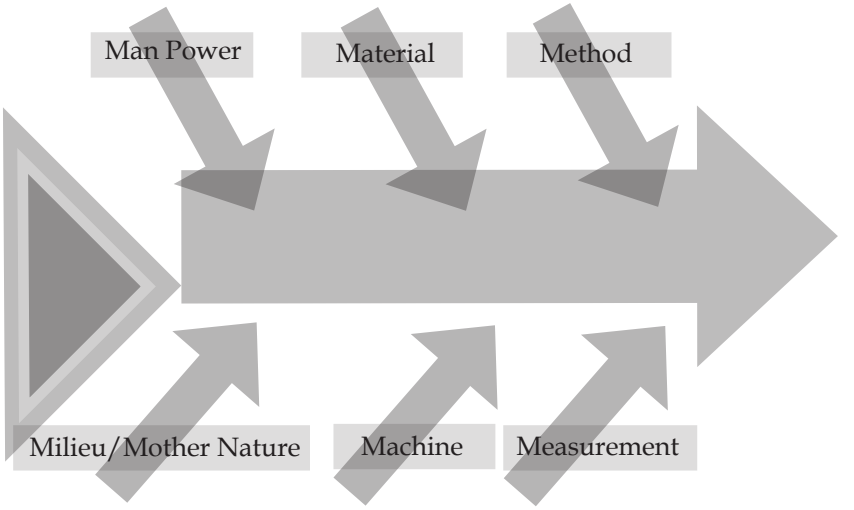

Pembubaran Koperasi KOPPEN

No.	Penyebab Masalah	Skor
1	*Man power* (pengurus dan pengawas) 1. Pengurus tidak bisa maksimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola koperasi. 2. Pengawas tidak maksimal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas pengawasan.	-1
2	Material (anggota koperasi) 1. Anggota KPRI KOPPEN semenjak dibubarkan Departemen Penerangan anggotanya banyak tersebar di berbagai SKPD. 2. Sebagian anggota banyak yang pensiun. 3. Anggota banyak yang keluar dari koperasi. 4. Komitmen yang lemah dari anggota.	-1

3	Metode (SP, SW, NPL, dana pendidikan, dan lain-lain) 1. Simpanan pokok/wajib yang dibayar anggota, dulunya otomatis dipotong dari gaji menjadi tidak bisa berlaku otomatis. 2. Dana pendidikan dan dana lain tidak lagi bisa otomatis dipotong gaji. 3. Pembayaran hutang yang dulunya dengan sistem potong gaji tidak bisa berjalan lagi sehingga NPL tinggi.	-1
4	*Mother nature* (lingkungan di luar kendali koperasi): Adanya pembubaran Departemen Penerangan	-1
5	*Machine* (mekanisme yang tersistem) 1. Penarikan simpanan wajib mengalami kesulitan. 2. Penagihan hutang mengalami kesulitan.	-1
6	*Measurement* (kinerja yang terukur) NPL tinggi. Usaha simpan pinjam macet. Usaha pertokoan macet. Partisipasi anggota rendah.	-1
TOTAL SKOR		-6

KETERANGAN:

+6 = *System perfect (sistem berhasil)*

+5
+4
+3 } = *Need improvement (perlu peningkatan)*

+2
+1 } =*Need development (perlu pengembangan)*

-1
-2 } = *Need fixim (butuh perbaikan*)

-3

-4
-5 } = *Need recovery (butuh penyelamatan)*

-6 = *System failed* (gagal/tidak berjalan)

VI Kesimpulan

Dari hasil analisis prosedur, materi, dan kelembagaan pembubaran KPRI KOPPEN dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota dan telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sehingga dapat diterbitkan Surat Keputusan Pembubaran dan diumumkan dalam Berita Negara RI.

VII Saran

Untuk itu mohon kepada Bapak Bupati Kulon Progo berkenan menerbitkan Keputusan tentang Pembubaran KPRI KOPPEN Kabupaten Kulon Progo, dengan Badan Hukum No.1097/BH/XI, Tanggal 17 Juni 1976, di Jl. Perwakilan No. 2 Wates, Kulon Progo. Dan mencabut Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1097/BH/XI tanggal 17 Juni 1976 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi KPRI KOPPEN dimaksud sebagai Badan Hukum.

Demikian telaahan kami, mohon menjadikan periksa,

Wates, 2016

Mengetahui,

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM
Kabid Kelembagaan

Dra. Sri Harmintarti, M.M.
Ch. Tri Subekti W., S.H.

DAFTAR PUSTAKA

Apri Yuliana, Rena, Susilawati, R. Anastasia., Purwanto, Nanang, 2016. "Analisis Metode Dana Cadangan terhadap Piutang Tak Tertagih Sesuai SAK-ETAP (Studi Kasus pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia KPRI 'SEHAT'". dalam: *Journal Riset Mahasiswa xxxx (JRMX)*. ISSN: 2337-56xx. Volume:xx, Nomor xx.

Atmasari, Nina, 2012. *Sejuk dan Tenang di Kebun Teh Menoreh*. <http://www.solopos.com/2012/12/22/sejuk-dan-tenang-di-kebun-teh-menoreh-360898>.

C. Farell, Thomas S., M. Jacobs, George, 2016. "Practicing What We Preach: Teacher Reflection Groups on Cooperative Learning." dalam: *The Electronic Journal for English as a Second Language*. February 2016-Volume 19, Number 4.

Chamidah, Nur, Magdalena M. Maria, Gagah, Edward, 2016. "Factors Affecting the Performance of Employees Kodim 0714 Salatiga." dalam: *Journal of Management*. Volume 2 No.2 Maret 2016.

Dewi Masyithoh, Novita, 2016. "Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)." dalam: *Jurnal Economica*. Volume V/ Edisi 2/Oktober 2016.

Dwi Karinda, Navia, 2016. *Makalah Koperasi*. <http://hellovianovia.blogspot.co.id/2016/01/Makalah-koperasi.html> (diakses pada tanggal 08 September 2016).

Hidayat, H. Akik dan Koswara, Dede, 2017. "Monitoring Analisis Rasio Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Jaya Sentosa dengan Alur Kerja Cash Flow." dalam: *Jurnal Manajemen STMIK*.

http://budparpora.kulonprogokab.go.id (diakses pada tanggal 8 Oktober 2014).

http://www.suaramerdeka.com (diakses pada tanggal 1 Oktober 2014).

http://www.harianjogja.com (diakses pada tanggal 1 Oktober 2014).

http://www.jogjainvest.jogjaprov.go.id (diakses pada tanggal 2 Oktober 2014).

http://www.dephut.go.id (diakses pada tanggal 2 Oktober 2014).

http://sarbiawandoka.blogspot.com (diakses pada tanggal 3 Oktober 2014).

Kadarso, 2012. *Pengembangan Komoditas Pertanian Kec. Galur, Lendah, Kec. Samigaluh, Kab. Kulonprogo*.

Kurnia Hati, Reysta, 2016. "Penerapan pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Manado Application of Tax Rate on Deposits Savings and Login." dalam: *Jurnal EMBA 67*. Vol. 4 No. 1 Maret 2016.

M. Misdar, 2017. "Revitalisasi Interaksi Pedagogik Guru dengan Siswa dalam Pembelajaran." dalam: *Jurnal Pendidikan Agama Islam*.

Niswaty, Risma, 2017. "Revitalisasi Sertifikasi Guru: Sebuah Upaya Pencapaian Kualitas Pendidikan." dalam: *SEMINAR NASIONAL Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter*

Bangsa dalam Rangka Daya Saing Global. Kerja Sama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia.

Ode Ifrisala, La., Kartodihardjo, Hariadi, dan Nugroho, Bramasto, 2016. "Implementasi Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara (Implementation of Hutan Tanaman Rakyat Policy in Muna District Southeast Sulawesi Province)." dalam: *Jurnal Silvikultur Tropika* Vol. 07 No. 3, Desember 2016, Hal 159-164.

Prasetyo, Ellita, 2016. *Koperasi di Indonesia dan Contoh Koperasi Sukses*. <http://ellita20.blogspot.co.id/2016/01/koperasi-di-indonesia-dan-contoh.html> (diakses pada tanggal 08 September 2016).

Ratnawati, Susi, 2011. "Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Perdesaan Melalui Pengembangan Kewirausahaan." dalam: *Jurnal Kewirausahaan* Volume 5 Nomor 2, Desember 2011. ISSN. 1978-4724. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Widya Kartika Surabaya.

Rusyana, Fathoni, Azis, Warso, M. Mukeri, 2016. "Pengaruh Partisipasi, Komitmen, dan Kemampuan Inovasi Anggota terhadap Arah Pengembangan Koperasi (Studi Empiris pada Koperasi Primer S-22 Kodam IV Diponegoro Kota Semarang)." dalam: *Journal of Management* Vol.2 No. 2, Maret 2016.

Soedjono, Ibnu. 2001. *Jati Diri Koperasi. ICA Co-operative Statement. Prinsip-Prinsip Koperasi untuk Abad-21*. Jakarta: LSP21.

Suryaningsum, Sri, Dwi Ratminah, Wawong, Satria Negara, Hari Kusuma, 2015. *Manajemen Strategi Keuangan PTN*. LPPM UPNVY Press.

Suryaningsum, Sri, Irhas Effendy, Moch. Gusaptono, Raden Hendry, 2014. *Pengembangan Strategi Pemerintah Daerah Kulon Progo untuk Penanggulangan Kemiskinan*. LPPM UPNVY Press

Suryaningsum, Sri, Irhas Effendy, Moch. Gusaptono, Raden Hendry, Sultan, 2014a. "Penguatan Ekonomi Kebudayaan DIY Berbasis Anggaran Keuangan Danais." dalam: *Prosiding Semnas FE UPNVY*.

Suryaningsum, Sri, Irhas Effendy, Moch. Gusaptono, Raden Hendry, 2014b. *Tata Kelola Pengentasan Kemiskinan*. Gosyen Publishing.

Suryaningsum, Sri, Irhas Effendy, Moch. Gusaptono, Raden Hendry, 2015. "Aksepsibilitas Bank bagi Kelompok Wanita Miskin." dalam: *Prosiding 1st 2015 URECOL*.

Suryaningsum, Sri, Irhas Effendy, Moch. Gusaptono, Raden Hendry, 2015. *Pengembangan Strategi Pemerintah Daerah Kulon Progo untuk Penanggulangan Kemiskinan*. LPPM UPNVY Press.

Suryaningsum, Sri, Gusaptono, Raden Hendry, 2015. *Penguatan Kelembagaan, Pemberdayaan, dan Pendampingan untuk Koperasi Kecil & UMKM di Kulon Progo*. Laporan Akhir Pengabdian bagi Masyarakat Internal (PbM).

Suryaningsum, Sri, Irhas Effendy, Moch. Gusaptono, Raden Hendry, 2015. *Strategi Pengembangan UKM di Yogyakarta untuk Penanggulangan Kemiskinan*. LPPM UPNVY Press.

Suryaningsum, Sri, Sugiari, Wiwik Dewi, 2014a. "Manajemen Lingkungan Sehat dan Bersih Serta Bernilai Ekonomi Bagi Wanita Pekerja Rumah Tangga." dalam: *Prosiding Semnas UPNVY*.

Suryaningsum, Sri, Sugiari, Wiwik Dewi, 2014b. "Manajemen Lingkungan Sehat dan Bersih Serta Bernilai Ekonomi." dalam: *Laporan Pengabdian IBM.* DIKTI RI.

Suryaningsum, Sri dan Sujatmika, 2014. *Tata Kelola Struktur Kepemilikan Perusahaan*. Gosyen Publishing.

Suryaningsum, Sri, Hendri Gusaptono, Raden, dan Widayati Rahayu, Adila, 2016. "Analisis Pembubaran Koperasi "PEJABAT" Wates di Kulon Progo." dalam: *Jurnal Litbang DIY*.

Suryaningsum, Sri, Irhas Effendi, Mohammad, dan Hendri Gusaptono, Raden, 2017. "Revitalisasi Koperasi Simpan Pinjam Rukun Makmur di Kulon Progo." dalam: *Jurnal Litbang DIY*.

Susanto, Joko, 2015. *Penentuan Tingkat Upah di Saat Krisis Ekonomi*. LPPM UPNVY Press.

Wartono, Danu, 2016. *Koperasi di Indonesia dan Contoh Koperasi Sukses.* <http://dannuleb27.blogspot.co.id/2016/koperasi-di-indonesia-dan-contoh.html> (diakses pada tanggal 8 September 2016).

Yao Huang, Mei, Yu Tub, Hsin, Yi Wangc, Wen, Fu Chend, Jui, Ting Yua, Ya, and Chih Chouc, Chien, 2017. *Thinking Skills and Creativity*. ELSEVIER 23 (2017) 207-216.

Yasin, Mukhammad, Tri Haryono, Andi, Dhiana Paramita, Patricia, 2016. "The Influence of Intrinsic Motivationand Entrinsic Motivation, Against The Employee Performance, With Satisfaction to Labor As Variable Intervening." dalam: *Journal of Management*, Volume 2 No.2 Maret 2016.

Yunus, Lukman, Iswandi, R. Marsuki, dan Hasan, Ibtizam, 2016. "Optimalisasi Kebutuhan Traktor untuk Pengolahan Tanah Sawah di Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka (Optimizing The Need for Traktor to Cultivate Farm Lands in Sub District of Wundulako in Kolaka Regency)." dalam: *Jurnal Sosio Agribisnis*.

Zulfa Aprilia, Tesya, 2016. *Makalah tentang Koperasi*. <http://tesyazulvaaprilia.blogspot.co.id/2016/01/v-behaviorurldefaultvmlo.html> (diakses pada tanggal 08 September 2016).

BIODATA TIM PENULIS

DR. SRI SURYANINGSUM, S.E., M.SI., AK., C.A. — Lahir di Bojonegoro, 21 Juli 1971. Lahir di Bojonegoro, 21 Juli 1971. Konsultan, peneliti, instruktur, dan dosen UPN "Veteran" Yogyakarta. Ahli Tata Kelola, reviewer UPNVY-DIKTI dan LPDP, Depkeu. Berpengalaman dalam bidang tata kelola korporasi dan sektor publik, perbankan, keekonomian migas & mineral, analisis laporan keuangan, Fraud, *Key Performance Indicator*, CSR, pajak, keuangan bidang korporasi sektor industri perbankan, minyak & gas, pertambangan, dan sektor industri lainnya untuk SKK Migas, Petrochina, PT Badak Lng, KPC, Black Platinum Energy, Pertamina, Yayasan Maju Bersama Kaltim, BRI, BNI, BI, Komite Nasional Kebijakan *Governance*, dan lain-lain. Melakukan berbagai riset tentang sektor industri perbankan, minyak & gas, pertambangan, dan sektor industri lainnya untuk level Indonesia, ASEAN, dan Asia. Pendanaan dari DIKTI RI, Center GCG UGM, FEB UGM, Kemenristek RI, LPPM UPNVY, Kopertis V, dan lain-lain. Direktur Institut Intens Ilmu S1 dari Universitas Brawijaya, Register Akuntan Depkeu Nomor D-14.747, S2 & S3 dari UGM (doktor Akuntansi ke-113 FEB UGM).

DR. MOHAMAD IRHAS EFFENDI, M.SI. — Lahir di Sleman, 19 Desember 1962. Tim peneliti ahli, reviewer ahli, konsultan, dan dosen S1 & Pascasarjana UPNVY. S1 diselesaikan di UPN "Veteran" Yogyakarta tahun 1987. S2 dari Unair Surabaya tahun 1994 dan S3 diselesaikan di Unair Surabaya tahun 2001. Ahli dalam bidang Manajemen Strategi, Metodologi Penelitian, Metodologi Penelitian Bisnis, Strategi Pertumbuhan, Strategi Pemasaran, Manajemen Kinerja, Manajemen Strategi Sektor Publik dan Governance. Hasil karyanya ada di mana-mana, yaitu di DP2M Dikti RI, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, PT Angkasa Pura I, PDAM Kabupaten Klaten, STIKES Insan Unggul, Edutama. Education Training Management, STIMIK CIC Cirebon, PT Riau Petroleum, Pertamina EP, Lembaga Intermediasi UMKM BPPT, Bank Indonesia Pusat Jakarta, dan Program Insentif Riset Dasar KNRT.

DRS. R. HENDRI GUSAPTONO, M.M, — Lahir di Yogyakarta, 29 Agustus 1968. Konsultan, peneliti ahli, dan staf pengajar Jurusan Manajemen UPN "Veteran" Yogyakarta. Ahli dalam bidang Manajemen Perubahan, Sistem Informasi Manajemen, dan Akuntansi Manajemen. Lulus S1 tahun 1989 dalam bidang Ekonomi Manajemen UPN "Veteran" Yogyakarta. Lulus S2 pada tahun 1993 dalam bidang Keuangan Perbankan, Universitas Gadjah Mada. Hasil karyanya dilakukan untuk Kementerian PDT, KKN PPM DP2M, BPPT, Provinsi Bangka Belitung, dan Unggulan Perguruan Tinggi Ditlitabmas.